

**KONSTRUKSI PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL
MENUJU PERADILAN MODERN**

DISERTASI

Oleh

VELLYADANA TIWISIA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

**KONSTRUKSI PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL
MENUJU PERADILAN MODERN**

Oleh

**VELLYADANA TIWISIA
NPM 1932011014**

DISERTASI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Doktor Ilmu Hukum**

Pada

**Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Disertasi : KONSTRUKSI PERADILAN PIDANA SECARA
VIRTUAL MENUJU PERADILAN MODERN


Nama Mahasiswa : VELLYADANA TIWISIA

Nomor Pokok Mahasiswa : 1932011014

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum


Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
NIP 196003101987031002


Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 196109301987021001

2. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum


Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
NIP. 196309161987031005


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

- Ketua : Rudy, S.H., LL.M., LL.D.
- Sekretaris/ penguji : Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum.
- Penguji : Dr. H. Salman Alfarasi, S.H., M.H.
(Penguji Eksternal)
- : Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.
(Penguji Internal)
- : Dr. Heni Siswanto S.H., M.H.
(Penguji Internal)
- : Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
(Penguji Internal)
- : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum
(Promotor)
- : Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H
(Ko-Promotor)



Dekan Fakultas Hukum
Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002



Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. Ir. Murchadi, M. Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal lulus ujian disertasi: 27 Juli 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : VELLYADANA TIWISIA
Tempat dan tanggal : Kotabumi, 20 April 1986
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1932011014

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Disertasi ini adalah asli (original) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Seluruh data, informasi, interpretasi dan pernyataan dalam disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya murni hasil penelitian, pemikiran, dan/atau gagasan saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 21 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



VELLYADANATIWISIA
NPM 1932011014

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Ayahanda (Alm) Ferry Andani, dan Ibunda Fauziah, S.Pd., M.M. Tersayang serta Kepada Suami Adi Wibowo, S.H, M.H. dan Anaku Bazlin Titania Wibowo dan Taqia Aqilana Wibowo Tersayang, terimakasih atas dukungan yang telah diberikan.

ABSTRAK

KONSTRUKSI PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL MENUJU PERADILAN MODERN

Oleh

VELLYADANA TIWISIA

Penyelenggaraan peradilan pidana secara virtual merupakan perubahan paradigma peradilan dari ruang nyata ke dalam ruang maya. Perubahan ini jelas menimbulkan problematika karena banyak menyimpangi asas dan norma dalam hukum formil. KUHAP sebagai pedoman penyelenggaraan peradilan sendiri belum mengatur norma peradilan secara virtual, kekosongan hukum ini dimasa terjadi pandemi covid-19 diisi melalui Perma Nomor 4 Tahun 2020. Urgensi peradilan virtual sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat saat menghadapi kondisi tertentu yang bersifat mendesak dan darurat. Terobosan penting penelitian ini melalui pembentukan norma penyelenggaraan peradilan secara virtual diperoleh legitimasi yuridis yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya peradilan dalam kondisi darurat yang tetap menjamin nilai dan prinsip keadilan. Mengingat peradilan secara virtual juga terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia terkait dengan teknologi informasi maka elemen juga harus mendapat perhatian serius.

Penelitian ini merupakan penelitian *sosio legal research* dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, studi kasus, perbandingan hukum dan historis. Bahan hukum/data diperoleh dari penelitian lapangan dan studi dokumen selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan penalaran deduktif yang diruntut secara konsisten dan logis.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia dilakukan pada kondisi dan situasi darurat. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap jalan proses persidangan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Hal ini menimbulkan tantangan persidangan perkara pidana secara elektronik seperti Jaminan keamanan kesehatan, Kecukupan dukungan teknologi, Pengaturan ruangan, Akses publik dan Kehadiran fisik dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, Peradilan pidana secara virtual membutuhkan legitimasi yuridis yang kuat yang tertuang dalam hukum acara pidana. Dibutuhkannya regulasi yang mengatur tentang keadaan darurat peradilan (*emergency court*). Konstruksi baru persidangan virtual harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Landasan dimaksud harus tertuang dalam kebijakan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah KUHAP yang mempertimbangkan aspek-aspek modernisasi peradilan, perwujudan hak-hak terdakwa, dan kebijakan terkait dengan penetapan dan batasan peradilan dalam keadaan darurat sebagai landasan dalam pemidanaan.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Persidangan Virtual, *Emergency Court*.

ABSTRACT

CONSTRUCTION OF VIRTUAL CRIMINAL CASE TOWARDS MODERN JUSTICE

By

VELLYADANA TIWISIA

The implementation of virtual criminal justice is a change in the paradigm of justice from real space to virtual space. This change clearly creates problems because it deviates a lot from the principles and norms of formal law. The Criminal Procedure Code as a guideline for administering justice itself has not regulated virtual judicial norms, this legal void during the Covid-19 pandemic was filled through Perma number: 4 of 2020. The urgency of virtual justice as an effort to resolve legal issues quickly when facing certain urgent and emergency conditions. An important breakthrough in this research is through establishing virtual justice administration norms to obtain strong juridical legitimacy as the basis for the implementation of justice in emergency situations that still guarantees the values and principles of justice. Considering that virtual justice is also related to the readiness of facilities and infrastructure as well as the ability of human resources related to information technology, this element must also receive serious attention.

This research is a socio legal research using statutory approaches, case studies, legal and historical comparisons. Legal materials/data obtained from field research and document studies are then analyzed qualitatively with deductive reasoning that is sequentially and logically sequenced.

The results of the study show that the implementation of virtual criminal case trials in Indonesia is carried out in emergency conditions and situations. These changes greatly affect the course of the trial process which aims to find material truth. This raises challenges for electronic criminal case trials such as health security guarantees, adequacy of technology support, room arrangements, public access and physical presence during examinations. Therefore, virtual criminal justice requires strong juridical legitimacy contained in procedural law. There is a need for regulations governing the state of emergency justice (emergency court). The new construction of virtual trials must have a strong legal basis. The foundation referred to must be contained in the policy of laws and regulations, which in this case is the Criminal Procedure Code which considers aspects of modernization of the judiciary, the realization of the rights of the accused, and policies related to the determination and limitations of justice in an emergency situation as the basis for sentencing.

Keywords: *Criminal Justice System, Virtual Court, Emergency Court.*

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kotabumi, pada tanggal 20 April 1986. Riwayat pendidikan penulis dari SD sampai dengan sekarang ini dimulai dari Pendidikan SD XAVERIUS KOTABUMI (1993-1999), SMP XAVERIUS KOTABUMI (1999-2002), SMAN 3 Di Tanjungkarang Bandar Lampung (2002-2004), S-1 Hukum Universitas Tulang Bawang (2008), S-2 Magister Hukum Universitas Bandar Lampung (2011) dan S-3 Program Doktor Universitas Lampung, terdaftar sebagai mahasiswa PSDIH FH Unila program kerjasama Badiklat Kejaksaan.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi, dan sekarang ini penulis pernah menduduki jabatan pada Kejaksaan RI diantaranya adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Lampung (2018), Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung (2020), Kepala Seksi Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung (2021) sampai dengan saat ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan hidayah-Nya disertasi ini dapat diselesaikan.

Disertasi dengan judul “Konstruksi Peradilan Pidana Secara Virtual Menuju Peradilan Modern”, adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu hukum pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Rektor Universitas Lampung, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan pada jenjang tertinggi di Universitas Lampung.
2. Dr. Fakhri, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberi berbagai bantuan dan kemudahan selama studi.
3. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. sebagai promotor dan Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. sebagai ko-promotor, yang telah dengan sabar terus menerus memberikan bimbingan, arahan, pencerahan, dan dorongan semangat yang tiada hentinya agar penulis segera menyelesaikan disertasi ini.
4. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum dan Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum., Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan dan semangat selama menempuh studi.

5. Para dosen penguji disertasi baik pada Seminar Prelim, Seminar Proposal Disertasi, Seminar Hasil Penelitian Disertasi, Ujian Kelayakan Disertasi, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka yaitu: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., (Ketua Penguji), Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H (Sekretaris Penguji), dan Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., dan Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. (Anggota Penguji), serta Dr. Salman Alfarasi, S.H., M.H. (Penguji Eksternal).
6. Seluruh dosen pengajar dan staf program studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas kebaikan dan ketulusan dalam mentransfer ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga menambah wawasan/cakrawala penulis dalam bidang keilmuan hukum.

Bandar Lampung, Juli 2023

VELLYADANA TIWISIA
NPM 1932011014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup	16
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian	19
1.5 Kerangka Pemikiran	23
1.6 Metode Penelitian	47

BAB II. SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA VIRTUAL DAN PERADILAN MODERN

2.1 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	57
2.1.1 Sistem Peradilan Pidana	57
2.1.2 Tujuan Peradilan Pidana.....	73
2.1.3 Proses Hukum Acara Pidana (Biasa, Singkat, dan Cepat)	78
2.2 Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Virtual.....	80
2.2.1 Peradilan Virtual di Berbagai Negara	81
2.2.2 Eksistensi dan Tantangan Peradilan Pidana Secara Virtual Di Indonesia	83
2.3 Peran Teknologi Dalam Mewujudkan Peradilan Modern	87

BAB III. PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL DI INDONESIA

3.1 Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19	104
--	-----

3.2 Ruang Sidang Elektronik Dan Ruang Sidang	115
3.3 Tahapan Persidangan Perkara Pidana	122
3.4 Tantangan Persidangan Perkara Pidana Secara Virtual	145
BAB IV. URGENSI PENGATURAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA VIRTUAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	
4.1. Peran Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	160
4.2. Problematika Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pidana Secara Virtual	177
4.3. Sistem Persidangan virtual Sebagai Budaya Hukum Baru	200
4.4 <i>Integrated Criminal Justice System</i> Sebagai Paradigma Persidangan Perkara Pidana Secara Virtual	204
BAB V. KONSTRUKSI PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA VIRTUAL DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN MODERN	
5.1. Membangun Peradilan Modern Berbasis Teknologi	212
5.2. Formulasi Keadaan Darurat Peradilan atau Emergency Court	221
5.3. Parameter Keadaan Darurat/Emergency Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana Virtual	233
5.4. Konstruksi Baru Persidangan Pidana Secara Virtual.....	245
5.4.1 Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagai Kerangka dalam Membangun Lembaga Peradilan Pidana Secara Virtual	268
5.4.2 Melengkapi Kekosongan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Persidangan Perkara Pidana Secara Virtual	275
5.4.3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Untuk Membentuk Budaya Hukum dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Virtual	284
BAB VI. PENUTUP	
6.1 Simpulan	292
6.2 Implikasi	295
6.3 Saran/rekomendasi.....	300
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 : Matriks Perbedaan Penelitian Antara Disertasi Penulis Dengan Penelitian Terkait Terdahulu	22
2 : Daftar Nama Informan Penelitian	51
3 : Pengadilan negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana dengan jumlah kasus lebih dari 1000 perkara tahun 2020.....	108
4 : Pengadilan Negeri Yang Menyelenggarakan Persidangan Perkara Pidana Dengan Jumlah Kasus Lebih Dari 1000 Perkara Tahun 2021.....	108
5 : Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020	109
6 : Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021	110
7 : Ketersediaan sarana dan prasarana persidangan secara virtual (N=60).....	112
8 : Tahapan Sidang Perkara Pidana Yang Dapat Dilakukan Secara Virtual...	152
9 : Perbandingan Persidangan Online Perdata dan Pidana	182
10 : Masalah Yuridis Kehadiran Para Pihak Pada Persidangan Online.....	184
11 : Contoh Kasus Pembuktian Elektronik Pada perkara Pidana Indonesia.....	194
12 : Perbandingan Pembuktian Elektronik Antar negara.....	198

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi lembaga peradilan adalah sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang dijamin oleh konstitusi.¹ Lembaga peradilan adalah benteng dalam perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak warga masyarakat. Eksistensi lembaga peradilan adalah memperkokoh dan mempertahankan nilai-nilai dasar konstitusi. Oleh karena itu, lembaga peradilan adalah unsur penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dengan melindungi hak-hak dasar sipil dan politik yang dilaksanakan berdasarkan asas negara hukum.

Syarat sebagai negara hukum ialah adanya peradilan yang bebas dan tidak terpengaruh kekuasaan lain serta tidak memihak.² Prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kewenangan dan kewajiban untuk menentukan apa dan bagaimana norma hukum terhadap kasus konflik-individual-konkret yang diajukan kepadanya dengan memperhatikan hukum dasar negara.³ Dengan demikian dalam sistem hukum nasional yang berlaku, penyelesaian hukum dalam perkara yang individual konkret hanya ada pada satu tangan yaitu pada kekuasaan kehakiman. Berlaku pada perkara konkret yang berkaitan dengan persengketaan hukum yang terjadi di antara sesama warga negara, tetapi juga berlaku untuk perkara-perkara yang terkait sengketa antara warga negara dan pemerintah.⁴ Kekuasaan kehakiman yang merdeka terkandung tujuan untuk menjamin dan melindungi kebebasan rakyat serta mencegah kemungkinan tindakan sewenang-wenang.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

² Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 117

³ Paulus Effendie Lotulung, 1999, Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Politik, dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman, hlm.156-170.

⁴ Sunaryati Hartono, 1982, Apakah The Rule of Law Itu ?, Bandung: Alumni,

kehakiman adalah kekuasaan terpisah dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan pasal 24 Ayat (1) tersebut ditegaskan dalam diktum menimbang UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

“Kekuasaan kehakiman menurut UUDNRI 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009. Ketentuan UU tersebut menempatkan Landasan filosofis eksistensi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan sebagai pilar negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945 yang bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Kerangka negara hukum yang berdasarkan Pancasila, tugas dan fungsi penting lembaga peradilan adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat melalui penegakan hukum dan keadilan. Pelaksanaan tugas dan fungsi, lembaga peradilan dihadapkan pada dinamika politik, sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang. Dalam konteks dinamika tersebut, menjadi tugas hakim sebagai pelaku lembaga peradilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU Pokok kekuasaan kehakiman.

Tantangan lembaga peradilan yang dihadapi saat ini adalah kondisi pandemi corona virus-19 (Covid-19). Kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan berperilaku dalam interaksi sosial dan pelayanan publik. Interaksi sosial dilakukan dengan standar prosedur kesehatan yang menentukan bahwa masyarakat diharap untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan. Standar prosedur kesehatan juga berpengaruh pada berbagai bentuk pelayanan publik. Pelayanan publik dilakukan dengan pembatasan-pembatasan untuk menghindarkan kontak fisik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang diselenggarakan oleh negara dalam berbagai bentuk pelayanan yang dilakukan secara virtual. Perubahan sistem dari pertemuan secara fisik menjadi sistem virtual/online berbasis teknologi digital ditujukan sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19⁵ Lembaga peradilan dipaksa untuk melaksanakan tugas dan fungsi peradilan dengan menggunakan teknologi untuk mencegah penyebaran

Data tanggal 29 Desember 2020, menunjukkan jumlah aparatur peradilan (di bawah Mahkamah Agung) yang dirawat di rumah sakit akibat terpapar Covid-19 sebanyak 372 orang, yang melakukan isolasi mandiri sebanyak 2118 orang, yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 954 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 27 orang.⁶ Lembaga peradilan adalah sebuah ruang bertemunya para pihak, antara lain jaksa, advokat, saksi, terdakwa dan pihak lainnya, yang dapat dipastikan juga berpotensi terpapar infeksi Covid-19. Oleh karena itu, Peradilan secara virtual adalah solusi bagi kondisi yang terjadi saat ini. Dengan sistem persidangan secara

⁵ Ticknor, B., & Tilinghast, S. (2011) Realitas Virtual Dalam Sistem Peradilan Pidana Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Penelitian Dunia Virtual*, 4(2) Hlm.32

⁶ corona.mahkamahagung.go.id, tanggal 13 juli 2021

virtual dapat meminimalisasi pertemuan fisik antara aparaturnya peradilan dan para pencari keadilan. Mahkamah Agung menerbitkan beberapa regulasi dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang telah diterbitkan selama masa pandemi Covid-19, yaitu

- a. SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. SEMA tersebut mengatur tentang mekanisme pelayanan di masa pandemi Covid-19 dengan mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 dengan menerapkan sistem pembagian pelaksanaan tugas melalui *work from home* (WFH) dan *work from office* (WFO).
- b. SEMA Nomor 6 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya Dalam Tata Normal Baru. SEMA tersebut mengatur tentang penyesuaian sistem kerja pada tatanan normal baru (*new normal*) dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020.
- c. SEMA Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SEMA Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja dalam Tata Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah Covid-19. SEMA tersebut mengatur tentang pembagian jam kerja bagi yang berada di wilayah Zona Merah ke dalam dua shift, yaitu masing-masing 50% dari jumlah total pegawai dan aparaturnya peradilan untuk menghindari kerumunan dan pertemuan fisik di kalangan pegawai dan aparaturnya peradilan dalam jumlah yang besar.

Kebijakan terkait dengan peradilan virtual juga menjadi perhatian Kejaksaan Agung RI melalui Surat Jaksa Agung Republik Indonesia No: B-049/A/SUJA/03/2020 Tahun 2020 Tentang optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegahpenyebaran Covid-19.

Dalam surat tersebut Jaksa Agung menekankan bahwa sidang perkara pidana melalui sarana video *conference/live streaming* yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan bersama Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala RUTAN/LAPAS. Kondisi pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam mengakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan dan aparaturnya penegakkan hukum serta masyarakat dituntut untuk masuk dalam era modernisasi yang berbasis teknologi. Pandemi Covid-19 merupakan tantangan bagi lembaga peradilan untuk menerapkan sistem peradilan berbasis virtual/elektronik sebagai wujud dari peradilan modern.

Kondisi pandemi Covid-19 memberikan pelajaran dan tantangan dalam praktik peradilan yang terikat dengan sistem hukum positif Indonesia. Peradilan membutuhkan terobosan hukum agar kekosongan hukum dapat diatasi. Demikian juga, proses penegakan hukum dan keadilan yang menjadi tugas dan fungsi mahkamah agung dapat dilaksanakan. Persoalan legitimasi peradilan virtual di masa pandemi membutuhkan kebijakan yang bersifat jangka pendek untuk menjawab kekosongan hukum. Kebijakan jangka pendek dilakukan melalui perjanjian kerjasama antara (a) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 402/DJUH/ HM.01.1/4/2020, (b) Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-17/E/Ejp/04/ 2020, dan (c) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Inti perjanjian kerjasama adalah kesepakatan yang memungkinkan persidangan perkara pidana jarak jauh melalui video conference/teleconference.⁷

Kebijakan persidangan virtual lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Pertimbangan diterbitkannya Perma No. 8 Tahun 2022 adalah bahwa

- a. Pengadilan berkewajiban membantu dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
- b. Bahwa cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 diantaranya mewujudkan peradilan berbasis teknologi;

⁷ Shandy Handika dkk, Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic, *Substantive Justice international journal of law*, Volume 3, Issue 1, June 2020

- c. Dengan adanya perkara yang terkendala keadaan tertentu membutuhkan penyelesaian secara cepat dengan tetap menghormati hak asasi manusia.

Rumusan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Perma adalah kebijakan bersifat diskresi untuk merespon dan menanggulangi kondisi pandemi kebijakan secara cepat. Namun, kebijakan dalam bentuk Perma tersebut masih meninggalkan sebuah problem legitimasi yang terkait dengan keabsahan dan daya ikatnya. Penolakan/pemberontakan Habib Rizieq dan advokatnya⁸ untuk sidang secara virtual dengan cara meninggalkan ruang sidang harus menjadi perhatian. Kasus penolakan tersebut selayaknya menjadi pertimbangan terkait dengan penegakan hukum dan keadilan dalam perkara pidana melalui fungsi peradilan virtual.

Praktek Peradilan Pidana secara virtual di masa pandemi merupakan pilihan yang paling memungkinkan karena harus menempatkan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi (*postulat solus populi suprema lex*). Jumlah perkara pidana mempunyai intensitas yang cukup tinggi pada setiap pengadilan sesuai dengan kelas pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.⁹ Sebagai gambaran awal dapat disajikan jumlah perkara pidana yang disidangkan di pengadilan negeri kelas IA Tanjung karang pada jangka waktu 2 tahun terakhir:

- a. tahun 2020 : 3665 perkara
- b. tahun 2021 : 2122 perkara

Jumlah perkara pidana tersebut di atas memberikan gambaran bahwa interaksi antara hakim, jaksa penuntut umum, Advokat, terdakwa, saksi, dan pihak lain dalam ruang sidang dapat menimbulkan potensi penyebaran infeksi Covid-19. Oleh krena itu, pelaksanaan persidangan secara virtual merupakan pilihan walaupun KUHAP belum mengaturnya. Persidangan secara virtual dilaksanakan berdasarkan Perma No 4 Tahun 2020. Dalam Pasal 1 angka 4 Perma No. 4 Tahun 2020, merumuskan bahwa ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang yang meliputi kantor kejaksaan, kator Rutan/Lapas atau tempat lain yang

⁸ <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/03/20/07511371/cara-rizieq-tolak-sidang-virtual-marah-marah-hingga-abaikan-hakim?page=all>

⁹ Pengadilan di Indonesia diklasifikasikan dalam beberapa kelas sesuai dengan intensitas perkara. Klasifikasi dimaksud terdiri atas; Kelas I khusus, Kelas IA, kelas IB dan Kelas II. Pengadilan kelas I juga mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara yang menjadi kewenangan peradilan adhoc.

ditetapkan oleh hakim/majelis hakim. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa ruang sidang pengadilan paling tidak meliputi 3 tempat yang berbeda dan kemudian disatukan dalam sebuah realitas virtual. Ketentuan ruang sidang ini diatur secara tegas dalam Pasal 230 KUHAP.¹⁰ Ketentuan Pasal 230 KUHAP secara tegas mengatur bahwa sidang pengadilan berlangsung di gedung pengadilan dalam ruang sidang yang berada di lingkungan peradilan, baik Hakim, Panitera, Jaksa, Saksi, Ahli, Tergugat, maupun Penasehat Hukum. Namun, ada pengecualian untuk dapat mengadakan sidang pengadilan di luar gedung pengadilan sedapat mungkin mengatur ruang sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 Ayat (3) KUHAP, dan jika ketentuan itu tidak memungkinkan, maka sekurang-kurangnya harus ada bendera Negara. Dari uraian tersebut tersirat bahwa sidang pengadilan harus diadakan secara langsung dengan kehadiran fisik lembaga peradilan baik itu Hakim, Panitera, Jaksa, Saksi, Ahli, Terdakwa dan Penasehat Hukum, dalam satu ruangan walaupun tidak harus berada di gedung pengadilan. Pasal 230 KUHAP merupakan salah satu kendala yuridis hukum acara yang tidak boleh dilanggar.

Penggunaan format persidangan secara virtual juga akan terkait ketersediaan alat dan kemampuan hakim dan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Hakim dan para pihak yang terlibat dalam persidangan secara virtual harus siap secara psikologis dalam sebuah proses komunikasi pada setiap tahapan pemeriksaan perkara. Tantangan tersebut berkait erat dengan upaya mewujudkan tujuan peradilan pidana yaitu menemukan kebenaran materiil (kebenaran yang sebenar-benarnya). Secara sosiologis persidangan perkara pidana secara virtual akan terkait dengan berbagai hambatan yang secara filosofis akan menjauhkan tercapainya tujuan peradilan.

Secara filosofis, peradilan pidana secara virtual akan terkait dengan ketentuan asas dan norma hukum acara yang harus dipenuhi. Ketentuan asas dan norma dimaksud antara lain adalah masalah pemeriksaan saksi secara virtual dalam acara pembuktian. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran

¹⁰ Pasal 230 Ayat (1) KUHAP menyatakan “Sidang sidang berlangsung di gedung pengadilan dalam suatu ruang sidang”.

materiil. Perdebatan akademik tentang pemeriksaan saksi secara virtual, menjadi kajian yang sangat menarik dan intens di kalangan akademisi. Pada umumnya kajian dilakukan berkaitan dengan isu hukum terhadap keabsahan/legalitas pemeriksaan saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana.¹¹ Keabsahan keterangan saksi terkait dengan ketentuan Pasal 185 KUHP yang menyatakan bahwa “Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pemeriksaan saksi secara virtual menghadapi kendala yuridis terutama terkait dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman¹², ketentuan Pasal 160 Ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHP¹³ yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang benar-benar harus dilakukan, maka konsekuensinya adalah proses pemeriksaan perkara akan terhambat dan tidak memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Kendala yuridis tersebut membutuhkan kebijakan pidana¹⁴ karena KUHP belum mengatur pemeriksaan/persidangan secara virtual sehingga terjadi kekosongan hukum.¹⁵

Persidangan perkara pidana secara virtual merupakan bentuk inovasi peradilan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak pencari keadilan untuk melakukan dan mengikuti proses jalannya sebuah persidangan di tempat yang berbeda. Sebenarnya, praktek persidangan perkara pidana secara virtual telah banyak dilakukan di berbagai negara maju. Inggris telah melakukan sejak

¹¹ lihat Sinta Dewi, 2012, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana”, *Tesis* Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Juga lihat Damayanti, Ruth Marina, 2014, “Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Volume 5, Nomor 1, 2014.*

¹² Pasal 12 UU kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

¹³ Pasal 167 Ayat 1, mengatur :Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkan.

¹⁴ Dian Erdianto Dkk, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia; *Jurnal Law Reform; Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015*

¹⁵ Pasal 160 Ayat 1 huruf a, mengatur: Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

tahun 2009.¹⁶ China 3 (tiga) pengadilan internet di Hangzhou, Beijing dan Guangzhou yang didirikan pada 2017-2018.¹⁷ Pada masa pandemi Covid-19 menggunakan model peradilan virtual sehingga memungkinkan untuk melayani kebutuhan mendesak dengan tetap melindungi kesehatan dan keselamatan hakim dan publik pengguna jasa layanan.¹⁸

Praktek peradilan pidana secara virtual juga telah dilakukan dalam persidangan perkara pidana di Indonesia, sekalipun terbatas pada pemberian keterangan saksi. Pemeriksaan Saksi Mantan Presiden BJ Habibie yang kehadirannya telekonferensi.¹⁹ Selain itu pemeriksaan saksi secara virtual juga dilakukan dalam Perkara Abu Bakar Ba'asyir. Dalam perkara ini majelis hakim menerbitkan penetapan No: 547/Pid.B/2003/PN. Jakarta Pusat yang substansinya menerima permohonan jaksa untuk memeriksa 7 orang saksi melalui teleconference.²⁰ Namun demikian, harus diakui bahwa pemeriksaan secara virtual rentan pada sikap penolakan dari para pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa yang diwakili oleh advokat. Penolakan tersebut karena KUHAP tidak mengatur pemeriksaan/persidangan perkara pidana dapat dilakukan secara virtual.

Persidangan secara virtual adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi. Peran teknologi informasi harus mampu mewujudkan nilai-nilai utama badan peradilan, yang meliputi;²¹

a. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945)

¹⁶ Matthew Terry, Dr Steve Johnson and Peter Thompson, Virtual Court pilot Outcome evaluation, Ministry of Justice Research Series 21/10 December 2010. www.justice.gov.uk/publications/research.htm

¹⁷ Mimi Zou, "Virtual Justice In The Time Of COVID-19", <https://www.law.ox.ac.uk/business-lawblog/blog/2010/03/virtual-justice-time-covid-19>. (diakses tgl 20 juni 2021).

¹⁸ New York State Unified Court System, "Press Release: Virtual Court Operations To Commence This Week In Suffolk County, Seventh and Fifth Judicial Districts" www.nycourts.gov/press, (Accessed March 31, 2020). Ditegaskan bahwa "the virtual courthouse model enables us to serve the pressing needs of New Yorkers across the State while protecting the health and safety of our judges and staff, court users and the public"

¹⁹ Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 354/2002 / PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 354 / Pid.B / 2002 / PN.Jak.Sel.

²⁰ Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: Nomor: 547/Pid.B/2003/PN.JakartaPusat jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 547/Pid.B/2003/PN.Jakarta Pusat

²¹ cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035 www.mahkamahagung.go.id/media/198 (diunduh tanggal 16 juli 2021)

- b. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- c. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- d. Responsibilitas (Pasal 4 Ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- e. Keterbukaan (Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- f. Ketidakberpihakan (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
- g. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Kebutuhan peradilan secara virtual adalah tuntutan bukan hanya karena pandemi Covid-19. Penyelenggaraan peradilan seringkali dihadapkan pada kondisi emergency/darurat baik kesehatan, bencana maupun berbagai bentuk kemendesakan. Kondisi darurat tersebut tidak dapat menjadi alasan untuk menunda proses peradilan. Oleh karena itu, agenda pembaruan peradilan berbasis teknologi tertuang dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 dan Rencana strategis Mahkamah Agung 2020-2024. Pemanfaatan Teknologi akan menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis teknologi yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung. Selanjutnya, ditegaskan bahwa semua pemangku kepentingan di lingkungan MA dan badan-badan peradilan di bawahnya menempatkan pembenahan teknologi sebagai salah satu prioritas perubahan. Dalam konteks penanganan perkara pidana, pemanfaatan teknologi oleh badan peradilan juga berimplikasi pada pembaharuan hukum pidana yang terkait dengan kebijakan pidana. Pemanfaatan teknologi menuntut pembaharuan instrumen hukum yang harus mengakomodir nilai-nilai dan berbagai kepentingan yang memperhatikan aspek psikologi dan politik negara.²²

Kedua aspek tersebut terkait dengan Sistem peradilan pidana/*criminal justice system* sebagai indikator untuk menjamin agar proses peradilan pidana diselenggarakan secara beradab (*civilized*), maju (*progressive*) atau benar-benar

²² untuk aspek psikologi dan politik lihat **Godsey, M.** (2019). *Blind justice: A former prosecutor exposes the psychology and politics of wrongful convictions*. Oakland: University of California Press. hlm 264

demokratis (*truly democratic*).²³ Oleh sebab itu, perundang-undangan mengenai *sub sistem Hukum Pidana substantif, sub sistem Hukum Pidana Formal, dan sub sistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana* harus selaras dengan upaya pemanfaatan teknologi. peradilan secara virtual harus dilakukan dalam kerangka Integrated Justice system serta mempertimbangkan aspek diferensiasi fungsional. Penyerenggaraan peradilan virtual tidak cukup hanya dilakukan oleh badan peradilan (mahkamah Agung) saja. Subsistem peradilan lain yaitu kepolisian, kejaksaan, Lembaga pemasyarakatan serta masyarakat pencari keadilan juga harus dipersiapkan. Penyelenggaraan peradilan secara virtual merupakan tujuan untuk memoderenisasi peradilan dan menyikapi adanya *state of emergency*.

State of emergency adalah keadaan darurat yang diberlakukan oleh pemerintah dalam situasi yang mengancam keamanan, ketertiban, atau kesejahteraan masyarakat. Pemberlakuan *state of emergency* biasanya memberikan kekuasaan tambahan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan cepat dan luar biasa guna menangani krisis atau situasi darurat yang sedang terjadi. Penyelenggaraan peradilan virtual adalah praktik mengadakan sidang pengadilan melalui teknologi digital, di mana para peserta sidang termasuk hakim, pengacara, dan saksi dapat berpartisipasi dari lokasi terpisah menggunakan komputer atau perangkat telekomunikasi lainnya. Ini memungkinkan proses peradilan dilakukan secara efisien dan mengurangi kebutuhan untuk pertemuan fisik.

Hubungan antara *state of emergency* dan penyelenggaraan peradilan virtual terkait dengan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan sidang pengadilan di tengah situasi darurat atau keadaan krisis yang membatasi kegiatan sehari-hari. Dalam situasi darurat, penyelenggaraan peradilan virtual dapat menjadi alat yang efektif untuk mempertahankan keberlanjutan sistem peradilan. Dengan adanya *state of emergency*, kegiatan fisik yang melibatkan banyak orang mungkin terbatas atau tidak mungkin dilakukan. Sidang pengadilan yang diadakan secara tatap muka dapat terhambat atau dihentikan sepenuhnya untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks seperti ini, pemerintah dan sistem peradilan dapat memanfaatkan teknologi dan mengadopsi praktik

²³ **Nicola Lacey**, *The Prisoner's Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press, 2008,

penyelenggaraan peradilan virtual untuk memastikan akses keadilan tetap terjamin.

Penyelenggaraan peradilan virtual dapat membantu menjaga roda peradilan tetap berputar, memungkinkan sidang-sidang penting untuk terus berlangsung, dan menghindari kemacetan dalam sistem peradilan. Ini juga dapat memberikan alternatif bagi para pihak yang terlibat dalam proses peradilan untuk tetap berpartisipasi tanpa harus berhadapan langsung atau bepergian jauh. Pemberlakuan *state of emergency* atau situasi darurat lainnya biasanya memiliki dampak yang luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem peradilan. Penggunaan penyelenggaraan peradilan virtual dalam konteks ini harus memperhatikan aturan, regulasi, dan hukum yang berlaku serta memastikan bahwa hak-hak individu terjamin dan keadilan tetap tercapai.

Proses pembaruan kebijakan pidana harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi sistem pidana sebagai upaya untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan dan perlindungan hak. Jaminan perlindungan hak-hak asasi dalam konstitusi, perkembangan norma-norma HAM internasional serta nilai-nilai demokrasi, merupakan faktor-faktor penting dalam mempengaruhi kebijakan hukum pidana suatu negara.²⁴ Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan dalam agenda pembangunan hukum, yang setidaknya menyentuh aspek: (a) perbaikan substansi hukum; (b) reformasi kelembagaan (struktur); dan (c) meningkatkan budaya hukum dan selanjutnya bagaimana fungsi-fungsi hukum tersebut bekerja.²⁵

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, badan peradilan harus mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi. Kondisi pandemi Covid-19 menuntut perubahan dan pembaharuan hukum pidana yang harus dilakukan secara cepat dan membutuhkan usaha serius. Di sisi lain, ada tuntutan untuk mengatasi inefisiensi dan kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku. Dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 dirumuskan tentang Peran teknologi informasi dalam Pembaruan Peradilan.²⁶

²⁴ **Michael Tonry**, *Penal Reform in Overcrowded Times*, Oxford University Press, 2001. Hlm 5.

²⁵ Lihat **L Friedman**, *Legal system – In social perspective*,

²⁶ Cetak biru pembaharuan peradilan 2010-2035 www.mahkamahagung.go.id/media/198 (diunduh tgl 16 juli 2021)

Cetak biru MA tersebut pada prinsipnya menekankan bahwa peran teknologi informasi sebagai instrumen pendukung yang strategis dalam melakukan modernisasi badan peradilan sinkronisasi antara peran dan dukungan teknologi terhadap regulasi yang berlaku dalam Badan Peradilan.

Kebijakan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara virtual selayaknya mempertimbangkan tujuan dan fungsi badan peradilan yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, persidangan secara virtual harus tunduk pada asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang merupakan kristalisasi nilai yang menjadi landasan filosofis dan sosiologisnya. Asas dan norma hukum tersebut akan terkait dengan fungsi hukum acara pidana sebagaimana dikemukakan oleh Van Bemmelen²⁷ yang meliputi tiga fungsi yaitu; (a) mencari dan menemukan kebenaran; (b) Pemberian keputusan oleh hakim dan (c) Pelaksanaan keputusan. Dari ketiga fungsi tersebut, yang paling penting karena menjadi tumpuan kedua fungsi berikutnya ialah “mencari kebenaran”, setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan alat bukti itulah hakim akan sampai kepada putusan (yang seharusnya adil dan tepat) yang kemudian dilaksanakan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Tetapi menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, tujuan akhir sebenarnya ialah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.²⁸ Dalam mewujudkan 3 fungsi hukum acara pidana, pemeriksaan/persidangan perkara pidana tunduk pada asas *lex stricta* yang menyatakan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditasirkan secara ketat.²⁹

Peradilan pidana berbasis virtual harus dikonstruksikan sesuai dengan KUHAP dengan susunan sidang mulai dari Dakwaan, Eksepsi, Tanggapan, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik dan Putusan. Tahapan pemeriksaan perkara pidana secara offline akan sangat berbeda bila dibandingkan dengan cara virtual. Kesaksian yang dilakukan di hadapan hakim dengan menggunakan Toga

²⁷ J.M. van Bemmelen, 1950, *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*. S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 1, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 8.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁹ Mark Cotanso, 2006, *Aplikasi Psikologi dalam sistem hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.15.

akan berbeda dengan kesaksian yang dilakukan didepan layar monitor, demikian juga kesaksian yang dilakukan dalam suatu ruang pengadilan dengan kewibawaan/kesakralan-nya. Proses acara persidangan berbasis virtual harus memperhatikan asas formil dan materil pada hukum acara pidana. Pada kenyataannya, persidangan secara virtual menghadapi problem mendasar yang terkait dengan beberapa aspek yaitu;

- a. Problem yang bersifat filosofis yang terkait dengan tugas dan fungsi badan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan asas-asas hukum acara pidana dan norma hukum pidana materil dan hukum pidana materil. Aspek filosofis yang sangat penting terkait dengan kebenaran yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana yaitu kebenaran materil. Dalam konteks ini timbual pertanyaan apakah secara filosofis persidangan perkara pidana secara virtual telah memenuhi semua asas dan norma hukum acara Pidana?
- b. Problem sosiologis yang terkait dengan aspek kelembagaan dan kesiapan sumber daya manusia dan para pihak yang terlibat dalam proses persidangan virtual. Persidangan virtual tidak hanya berkaitan dengan kesiapan lembaga pengadilan, tetapi juga kesiapan lembaga kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, advokat dan terdakwa serta pihak lain. Problem penting yang terkait dengan aspek sosiologis adalah dalam kaitannya dengan validitas proses/tahapan pemeriksaan (terutama proses pembuktian). Proses/tahapan pemeriksaan seharusnya tidak menimbulkan kesulitan dalam menemukan kebenaran materil yang tidak dapat dilepaskan dari “kesakralan” dan kewibawaan ruang sidang pengadilan.
- c. Problem yuridis yang terkait dengan hukum acara pidana (KUHAP) yang belum mengatur persidangan secara virtual. Hal ini terkait dengan asas legalitas yang merupakan legitimasi pelaksanaan peradilan secara virtual. Proses peradilan yang dilakukan secara virtual membutuhkan landasan yuridis yang terkait dengan keabsahan proses peradilan. Landasan yuridis dimaksud berkaitan dengan sifat hukum acara yang lugas dan formal serta wajib dipenuhinya asas hukum formil dan asas-asas hukum materil proses peradilan yang berkaitan dengan kebenaran yang akan ditegakkan.

Selain dari problematika tersebut alasan perlu di konstruksikan ulang terkait peradilan virtual dikarenakan peradilan virtual dapat menyimpangi asas-asas salah satunya pemeriksaan langsung dalam sistem peradilan konvensional. Asas pemeriksaan langsung adalah prinsip hukum yang menuntut bahwa pemeriksaan atau persidangan harus dilakukan secara langsung, di mana hakim, para pihak, dan saksi hadir secara fisik di ruang sidang untuk berinteraksi secara langsung. Dalam peradilan virtual, interaksi antara peserta sidang terjadi melalui teknologi seperti video konferensi atau platform virtual. Hal ini dapat mengakibatkan beberapa keterbatasan dalam penerapan asas pemeriksaan langsung, seperti ekspresi fisik dan bahasa tubuh: Dalam peradilan virtual, sulit untuk sepenuhnya mengamati ekspresi fisik dan bahasa tubuh peserta sidang dengan akurat. Ini dapat mempengaruhi penilaian hakim terhadap kesaksian atau kredibilitas saksi.

Peradilan virtual memiliki beberapa keterbatasan dalam penerapan asas pemeriksaan langsung, penting untuk diingat bahwa peradilan virtual juga menawarkan manfaat dan solusi alternatif, terutama dalam situasi darurat atau ketika akses terhadap sistem peradilan sangat terbatas. Dalam beberapa kasus, peradilan virtual dapat menjadi solusi yang lebih baik daripada tidak memiliki akses ke sistem peradilan sama sekali. Penggunaan peradilan virtual juga terus berkembang, dan upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan teknis dan kebijakan yang muncul. Tujuan utama adalah memastikan bahwa proses peradilan virtual tetap adil, efektif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Persidangan pidana dengan elektronik seharusnya juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak. Menurut Richard Susskins, peradilan berbasis virtua harus memenuhi 7 (tujuh) prinsip keadilan yaitu (a) *Substantive justice* yaitu bermuatan keputusan yang adil, (b) *Procedural justice* yaitu memuat proses yang adil bagi seluruh pihak, (c) *Open justice* yaitu transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat, (d) *Distributive justice* yaitu sistem yang dapat diakses oleh seluruh pihak tanpa terkecuali, (e) *Proportionate justice* yaitu rasa keadilan proporsional yang berimbang keseluruhan pihak secara tepat guna, (f) *Enforceable justice* yaitu didukung oleh segala pihak khususnya pada hukum negara, dan (g) *Sustainable justice* yaitu memuat sumber daya yang memadai dalam perubahan berkelanjutan

agar terus lebih menjadi yang terbaik.³⁰ Dalam mewujudkan keadilan peradilan secara virtual juga akan berkaitan dengan problem teknis administratif yang terkait dengan formalitas administrasi peradilan.

Penegakan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dengan **Pelayanan** birokrasi yang terkait dengan penyelenggaraan dengan administrasi peradilan pidana. Maroni³¹ menyatakan bahwa adanya birokrasi pada penegakan hukum pidana disebabkan penerapan peradilan membutuhkan pengelolaan yang baik. Mesin administrasi dalam penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu system yang mendukung kesatuan kerja yang efisien untuk dapat menanggulangi kejahatan. Hal tersebut mengingatkan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas “*diferensiasi fungsional dan instansional*“. Lebih lanjut dikemukakan bahwa penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana menurut Maroni sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan materiel/substansial, mengingat administrasi peradilan (*administration of justice*), mencakup proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi (*litigation procedur and practice*) dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*). Kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan. Hal ini berkaitan erat dengan kesatuan tanggungjawab judicial (*judicial responsibility*). Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa aspek birokrasi peradilan secara virtual sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana khususnya pada tahap adjudikasi (proses pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan).

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Persidangan secara virtual merupakan keniscayaan seiring dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Kemajuan teknologi berimplikasi pada dimensi ruang yang menjadi lebih luas. Dimensi ruang tidak lagi mempunyai pengertian yang bersifat fisik semata tetapi meluas dengan ruang yang bersifat virtual. Realitas virtual menuntut budaya, perilaku dan pemahaman

³⁰ Richard Susskind, *Online Court and Futuer of Justice*, Oxford : United Kingdom, 2019. Page 71.

³¹ Maroni, *Hukum Brokrasi Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018. hlm 8-9.

³¹ *Ibid.* Maroni, hlm.6

dari penegak hukum. Realitas virtual dapat menyatukan dimensi tempat yang berjarak ribuan kilometer dalam satu tempat yang disebut sebagai dunia maya. Kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan dalam proses peradilan yang seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama kehadiran fisik para pihak di pengadilan. Namun demikian, perlu disadari bahwa dalam proses peradilan yang dilakukan secara virtual membutuhkan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang terkait dengan keabsahan proses peradilan. Landasan yuridis dimaksud berkaitan dengan sifat hukum acara yang lugas dan formal serta wajib dipenuhinya asas-asas hukum formil dan asas-asas hukum materiil proses peradilan yang berkaitan dengan kebenaran materiil yang akan ditegakkan sesuai dengan hukum dan keadilan.

Batasan penelitian dalam disertasi ini adalah pada proses adjudikasi yaitu proses pemeriksaan perkara di Pengadilan khususnya di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri). Bahwa proses pemeriksaan perkara pidana tersebut diletakkan pada kerangka *Criminal Justice System* yg meliputi lapisan subsistem (Polisi, Kejaksaan, dan Pengacara) dan subsistem ekonomi teknologi publik. Persidangan perkara pidana. Selanjutnya, dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi Peradilan Pidana secara virtual menuju peradilan modern yang diletakkan dalam kerangka sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah peradilan pidana dan oleh karena itu pengkajian akan dilakukan berdasarkan pada sistem peradilan pidana Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian disertasi ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, dalam penelitian disertasi ini akan mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

- 1 Bagaimanakah penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia ?
- 2 Mengapa perlu adanya konstruksi pengaturan persidangan perkara pidana secara virtual?
- 3 Bagaimanakah konstruksi baru persidangan perkara pidana secara virtual dalam mewujudkan peradilan modern?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi peradilan pidana secara virtual menuju peradilan modern. Oleh karena itu, diperlukanya upaya modernisasi Lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Batasan penelitian dalam disertasi ini adalah pada proses persidangan perkara pidana yang diletakan pada kerangka *criminal justice system* yang meliputi lapisan subsistem (Polisi, Kejaksaan, dan pengacara) dan subsistem ekonomi teknologi publik. Persidangan perkara pidana secara virtual sangat berkaitan dengan sarana dan prasarana serta SDM yang yang harus diatur dalam azas hukum acara (KUHAP).

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan disertasi yang berjudul Konstruksi Peradilan pidana secara Virtual menuju peradilan modern adalah:

1. Mendiskripsikan, memetakan dan menganalisis problematika praktek Peradilan Pidana secara virtual, khususnya di masa pandemi covid-19, serta tantangan baik filosofis, sosiologis dan yuridis berdasarkan hukum Acara pidana (KUHAP).
2. Memetakan dan menjelaskan ketentuan asas-asas dan norma hukum acara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana dan memprediksi kebutuhan modernisasi peradilan pidana berbasis virtual menuju peradilan modern.
3. Untuk mendesaian dan merumuskan arah kebijakan tentang konstruksi baru peradilan Pidana Secara Virtual sebagai landasan kebijakan pembaharuan hukum acara pidana dan khususnya sebagai landasan penyempurnaan RUU KUHAP

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan disertasi ini, antara lain sebagai berikut :

1. Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengurai tantangan tantangan dan problematika praktek Peradilan Pidana secara virtual, baik filosofis, sosiologis dan yuridis berdasarkan hukum

Acara pidana (KUHAP). Tantangan tersebut terkait dengan ketentuan asas-asas dan norma hukum acara pidana dalam Sistem Peradilan Pidana.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat dan berguna sebagai bahan tentang konstruksi baru peradilan Pidana Secara Virtual sebagai kebutuhan modernisasi peradilan pidana berbasis virtual menuju peradilan modern dan sebagai landasan kebijakan pembaharuan hukum acara pidana dan khususnya sebagai landasan penyempurnaan RUU KUHAP.

1.4 Keaslian (Orisinalitas) Penelitian

Orisinalitas ide atau pemikiran lazimnya dilihat dari fokus kajian, lingkup substansi dan metode kajian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Fokus kajian penelitian ini meliputi a) filosofi Peradilan Pidana yang dilakukan secara virtual; b) praktek peradilan virtual yang dilaksanakan sebelum dan sesudah terjadi pandemi dan c) konstruksi pengaturan Peradilan Pidana secara virtual dalam sistem peradilan pidana indonesia. Metode kajian yang digunakan bertolak dari *Socio-legal research*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan filsafat (*philosophical approach*).

Penulisan disertasi ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan terhadap beberapa disertasi yang terkait dengan objek penelitian tentang Peradilan Pidana Elektronik dengan tolak ukur yang digunakan dalam melihat persamaan dan perbedaan antar penelitian, fokus dari tiap disertasi, pendekatan yang digunakan dari tiap disertasi mulai dari pendekatan peraturan, konsep dan kasus, kemudian tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Penelitian Pidana Elektronik adalah penelitian yang baru sama sekali artinya, sebelumnya tidak ada satu penelitianpun yang pernah dilakukan terhadap ruang lingkup sistem pemidanaan elektronik, bahkan untuk disertasi peradilan perdata elektronik pun sampai saat ini tidak ditemui oleh penulis, sehingga Berikut disampaikan penelusuran kepustakaan terhadap disertasi yang sedikit terkait.

Menurut Nur Djannah Syaf dalam Disertasi yang berjudul "Pembaharuan Sistem Pengawasan Elektronik Pada Lembaga Peradilan Indonesia". Nur Djannah Memfokuskan penelitiannya pada Sistem Pengawasan pada Birokrasi Peradilan menggunakan Elektronik, Nur Djannah menjelaskan maraknya

penyalahgunaan kewenangan di pengadilan menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan pada lembaga peradilan dengan adanya pembaharuan sistem pengawasan secara elektronik yang mengintegrasikan Sistem Informasi pengawasan (SIWAS) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Tujuan Penelitian ini adalah keadilan materil dengan pengawasan melalui elektronik. Pendekatan yang digunakan juga menggunakan pendekatan peraturan, konsep dan kasus.

Penelitian ini menyebut sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan, Integritas hakim adalah jaminan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sedangkan kompetensi hakim adalah modal utama untuk lahirnya putusan-putusan pengadilan yang berkualitas, yang tidak hanya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan hukum nasional. Keduanya menjadi prasyarat mendasar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peradilan, yaitu tegaknya hukum dan keadilan. Masih maraknya korupsi pengadilan adalah sebagai bukti bahwa masih banyaknya penyalahgunaan wewenang dikarenakan masih adanya celah kelemahan dalam sistem pengawasan. Disertasi ini Fokus pada menawarkan model pembaharuan sistem pengawasan dini (*early supervision system*) secara elektronik di birokrasi lembaga peradilan dengan mengintegrasikan Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Persamaan Penelitian ini adalah sama-sama membahas pidana dalam sistem pembuktian elektronik. Perbedaannya Penelitian ini lebih membahas penggunaan elektronik hanya dalam sistem pengawasan peradilan pada Birokrasi peradilan, sedangkan peneliti lebih mengkaji ke seluruh proses peradilan secara elektronik dalam perkara pidana sampai mencapai keadilan materil, sistem online atau elektronik menjadi solusi dalam mencapai keadilan.

Kemudian Menurut Maroni dalam Penelitiannya yang berjudul “Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan” Penelitian tersebut fokus membahas masalah administrasi peradilan, penelitian ini juga lebih fokus pada pembahasan birokrasi peradilan/administrasi peradilan sebagai service sebagaimana dikemukakan oleh

richard suskind. Tujuan penelitian ini agar administrasi peradilan dapat sesuai dengan tujuan pelayanan. Pendekatan yang digunakan juga menggunakan pendekatan peraturan, konsep dan kasus. Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas birokrasi peradilan atau administrasi peradilan sebagai service. Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan sistem online sebagai upaya meningkatkan performa administrasi Peradilan.

Menurut Heri Tahir dalam Disertasi yang berjudul “Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Penelitian ini fokus menjelaskan Secara yuridis dan faktual, subsistem-subsistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lembaga yudikatif yang mempunyai fungsi penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap di bawah kekuasaan yudikatif. Kepolisian sebagai pengemban utama fungsi penyidikan, menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Kepolisian, adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 8 menunjukkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di bawah Presiden, di mana Presiden adalah Kepala Pemerintahan (eksekutif). Posisi yang tidak berbeda juga dialami oleh Kejaksaan sebagai pengemban fungsi utama penuntutan. Bab I Bagian Kedua tentang kedudukan Kejaksaan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, dinyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Pasal 9 Ayat (1) huruf h syarat untuk dapat diangkat sebagai jaksa harus pegawai negeri sipil. Lembaga Pemasyarakatan tidak berbeda jauh dengan Kepolisian dan Kejaksaan, berkedudukan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dilihat dari perspektif konstitusi, secara kelembagaan ketiga lembaga pengemban fungsi Yudikatif adalah organ Eksekutif dan di bawah subordinasi kekuasaan Eksekutif. Kalau secara konstitusional Kekuasaan Kehakiman diakui sebagai kekuasaan merdeka, tentunya sub-sistem penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di bidang penegakan hukum pidana pun harus berada dalam satu atap atau dalam satu ranah

kekuasaan yudikatif. Penelitian ini lebih fokus membahas pada berjalannya sistem peradilan pidana dengan tujuan pembaharuan KUHAP serta pendekatan peraturan, konsep, dan kasus. Kesamaan Penelitian ini sama-sama membahas terkait pembaharuan proses sistem peradilan pidana, Sedangkan perbedaannya penelitian penulis lebih pada kebaruan melalui sistem elektronik atau online.

Analisis terhadap beberapa disertasi di atas yang dijadikan “bahan komparasi” untuk memastikan “orisinalitas penelitian” yang dilakukan penulis akan lebih mudah dimengerti dari “matriks” yang disusun di bawah ini.

Tabel 1 : Matriks Perbedaan Penelitian Antara Disertasi Penulis Dengan Penelitian Terkait Terdahulu

No	Nama, Universitas, Tahun, dan Judul Disertasi	Fokus penelitian	Persamaan, Perbedaan
1	Nur Djannah Syaf Universitas Borobudur Tahun 2020 "Pembaharuan Sistem Pengawasan Elektronik Pada Lembaga Peradilan Indonesia"	Memfokuskan penelitiannya pada Sistem Pengawasan pada Birokrasi Peradilan menggunakan Elektronik, Nur Djannah menjelaskan maraknya penyalahgunaan kewenangan di pengadilan menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan pada lembaga peradilan dengan adanya pembaharuan sistem pengawasan secara elektronik yang mengintegrasikan Sistem Informasi pengawasan (SIWAS) dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).	Persamaan Penelitian ini adalah sama sama mengawasi birokrasi peradilan, sedangkan perbedaan penelitian ini lebih mengkaji ke seluruh proses peradilan secara elektronik dalam perkara pidana, Sedangkan Penelitian terdahulu lebih membahas penggunaan elektronik hanya dalam sistem pengawasan peradilan.
2	Maroni Universitas Diponegoro 2012 "Rekonstruksi Birokrasi Peradilan Pidana Berbasis	Penelitian membahas masalah administrasi peradilan, penelitian ini lebih fokus pada pembahasan birokrasi peradilan/administrasi peradilan sebagai service sebagaimana dikemukakan oleh richard suskind.	Persamaan penelitian ini Adalah sama sama membahas birokrasi peradilan atau administrasi peradilan sebagai service. Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian

	Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan Keadilan”		sebelumnya adalah dalam penelitian ini menggunakan sistem online sebagai upaya meningkatkan performa administrasi pengadilan.
3	Heri Tahir Universitas Airlangga Tahun 2002 “Proses Hukum Yang adil dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”	Disertasi ini Fokus menganalisis kebaruan sistem peradilan pidana yang akan datang di dalam KUHAP dengan menjunjung tinggi nilai keadilan materil, dalam hal ini seluruh komponen sistem baik dari kepolisian, kejaksaan, penyidik pns yang ditunjuk, hakim, Siper, dan seluruh penegak hukum harus terintegrasi satu sama lain dalam mencapai peradilan yang baik dan adil.	Persamaan penelitian ini adalah sama sama mengkaji seluruh proses peradilan dengan menjunjung tinggi nilai keadilan materil. Perbedaan pada penelitian ini lebih kepada pembaharuan penegakan hukum didalam KUHAP dengan menformulasikan seluruh komponen sistem secara integral, sedangkan penelitian penulis lebih mengkaji sistem peradilan pidana yang integral satu sama lain dengan menggunakan Elektronik atau online.

1.5 Kerangka Pemikiran

Negara hukum merupakan suatu konsep dimana suatu negara dijalankan berdasarkan hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara hukum susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya harus didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semunya yang bertentangan dengan hukum yang ditetapkan. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not*

governed by men, but by laws) dengan demikian di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara. Dalam konstitusi negara Indonesia pada pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu teori negara hukum terdapat aspek kekuasaan kehakiman yang melaksanakan peradilan Sesuai dengan asas-asas peradilan yang baik. Hubungan antara negara hukum dan peradilan virtual adalah sebagai berikut:

1. Prinsip negara hukum: Pengadopsian peradilan virtual harus tetap konsisten dengan prinsip negara hukum. Meskipun teknologi memungkinkan proses peradilan yang lebih efisien, penting untuk memastikan bahwa prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga dalam penggunaan peradilan virtual.
2. Perlindungan hak asasi manusia: Negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu. Dalam konteks peradilan virtual, penting untuk memastikan bahwa hak-hak peserta seperti hak atas pembelaan, hak atas pengadilan yang adil, dan hak privasi tetap terlindungi. Perlindungan data pribadi juga menjadi pertimbangan penting dalam peradilan virtual.
3. Aksesibilitas dan keadilan: Salah satu aspek positif dari peradilan virtual adalah meningkatkan aksesibilitas ke sistem peradilan bagi individu yang mungkin terhalang oleh jarak geografis atau keterbatasan mobilitas. Dengan menggunakan teknologi, individu dapat mengakses proses peradilan dengan lebih mudah. Namun, penting untuk memastikan bahwa aksesibilitas ini tidak memperburuk kesenjangan akses atau ketidakadilan dalam sistem peradilan.
4. Tantangan teknis dan kebijakan: Implementasi peradilan virtual melibatkan tantangan teknis dan kebijakan. Perlu ada kebijakan yang jelas untuk mengatur penggunaan peradilan virtual, termasuk masalah seperti keamanan data, privasi, keandalan teknologi, dan akses internet yang terbatas. Penting untuk memastikan bahwa penggunaan peradilan virtual tidak mengorbankan integritas proses peradilan.

Peradilan virtual dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam memperkuat prinsip negara hukum dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan dalam sistem peradilan. Namun, perlu dilakukan penelitian, pengembangan, dan pengaturan yang tepat untuk memastikan bahwa peradilan virtual tetap sejalan

dengan prinsip negara hukum dan tetap menjaga keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Hakikat peradilan sesungguhnya dapat merujuk pada dasar kekuasaan pengadilan dalam mengadili yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan dibawahnya, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Adapun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang juga merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" kemudian peradilan negara menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan yang berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sistem peradilan pidana yang baik harus memberikan kepada setiap orang kesempatan untuk melancarkan keberatan atas pelanggaran hak-hak mereka. Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.³² Mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang untuk penjatuhan pidana, mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Dapat dijelaskan bahwa hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana merupakan sub-sub sistem dari sistem pemidanaan dalam makna operasional/fungsional. Dalam hal demikian sudah semestinya apabila dilakukannya analisa terhadap salah satu sub-sistem pemidanaan tersebut, seperti

³²Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005 .hlm.31.

pada analisa hukum pidana substantif/materiil tentunya akan bersangkutan juga pada analisa hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

Model hukum acara pidana berbasis virtual kini juga telah merubah susunan persidangan seperti sub-sub sistem badan peradilan yang tidak lagi terlibat kontak secara langsung satu sama lain karena saat ini telah dilaksanakan ditempat yang berbeda. Panel Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri, Jaksa di Kejaksaan Negeri, Tergugat dan Penasehat Hukum di Rumah Tahanan atau dapat ditempat berbeda sesuai dengan kesepakatan antar lembaga penegak hukum. Pengadilan sesungguhnya telah menjadi tempat atau wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan, yang mana pada awalnya dilaksanakan secara bebas oleh kebiasaan masyarakat masing-masing kini difungsikan oleh negara. Dengan adanya model virtual sesungguhnya juga telah merubah filosofi dan fungsi tempat serta pelayanan peradilan yang pada hakikat awalnya oleh negara telah diberikan akses kekuasaan khusus dalam menjalani dan mencari keadilan yaitu melalui ruang Pengadilan.

Saat ini telah dilakukan beberapa modifikasi model Tempat ruang sidang modern, guna merespons penggunaan teknologi digital untuk keperluan peradilan elektronik virtual. Ruang tempat sidang di pengadilan baik pada negara eropa kontinental dan anglo saxon juga sudah tidak lagi dipenuhi terlalu banyak petugas seperti penasihat hukum dan penuntut umum, serta seluruh perangkat peradilan menggunakan media persidangan secara virtual. Pengadilan yang dilakukan secara virtual memberikan akses penerapan hukum dengan model beracara virtual, meskipun di Indonesia masih sedikit ruang virtual yang tersedia untuk menjalankan sidang secara virtual. Merujuk dari filosofi pada ruang pengadilan maka dengan beralihnya ruang sidang menjadi model elektronik berbasis virtual saat ini seharusnya tetap dapat mempertahankan fungsi peradilan untuk mencari dan menggali kebenaran materiil yang diharapkan seluruh masyarakat.

Terdapat kesakralan “Tempat” dalam menjalankan hukum acara seperti wujud peradilan yang “terbuka untuk umum” yang tidak ditemui saat ini pada peradilan dengan sistem virtual. Peradilan sebagai tempat yang sakral tersebut juga berkaitan dengan suatu filosofi hukum yaitu tercapainya suatu tujuan Keadilan dalam proses persidangan, sehingga sistem virtual dalam persidangan

juga harus segera diformulasikan dalam suatu konstruksi hukum yang jelas bukan hanya sekedar digunakan. Terdapat juga aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam ilmu hukum yang perlu diperhatikan dalam membentuk sistem baru, sehingga menciptakan sistem sidang virtual yang tidak hanya sekedar dijalankan tetapi dapat berjalan dengan baik.

Richard Susskind menyebutkan “Pengadilan online/virtual saat ini telah menyediakan 'penilaian online' atau penentuan kasus oleh hakim tetapi tidak di ruang sidang fisik. Sebagai gantinya, bukti dan argumen diajukan melalui platform online di mana hakim juga memberikan keputusan mereka. Pengadilan online juga menggunakan teknologi untuk memungkinkan pengadilan memberikan lebih dari sekedar keputusan yudisial. Sistem Pengadilan yang diperluas ini menyediakan alat untuk membantu pengguna memahami hukum yang relevan dan pilihan yang tersedia, serta untuk merumuskan argumen dan mengumpulkan bukti. Sistem persidangan online juga menawarkan penyelesaian non-yudisial seperti negosiasi dan evaluasi awal yang netral, bukan hanya sebagai alternatif dari sistem peradilan umum tetapi sebagai bagian dari sistem tersebut”. Richard Susskind juga menjelaskan bahwa sistem online akan menggantikan banyak litigasi konvensional. Dia dengan cermat menilai manfaat dan kekurangan dari sistem online, dan melihat ke masa depan, memprediksi bagaimana sistem online, pembelajaran mesin peradilan, dan realitas virtual kemungkinan akan mendominasi layanan pengadilan.³³

Persidangan pidana dengan elektronik seharusnya juga dapat memenuhi rasa keadilan bagi seluruh pihak, yang menurut Richard Susskins terdiri dari 7 (tujuh) prinsip keadilan yaitu *Substantive justice* yaitu bermuatan keputusan yang adil, *Procedural justice* yaitu memuat proses yang adil bagi seluruh pihak, *Open justice* yaitu transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat, *Distributive justice* yaitu sistem yang dapat diakses oleh seluruh pihak tanpa terkecuali, *Proportionate justice* yaitu rasa keadilan proporsional yang berimbang keseluruhan pihak secara tepat guna, *Enforceable justice* yaitu didukung oleh segala pihak khususnya pada

³³ *Ibid*

hukum negara, *Sustainable justice* yaitu memuat sumber daya yang memadai dalam perubahan berkelanjutan agar terus lebih menjadi yang terbaik.³⁴

Maroni juga menyebutkan yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum pidana saat adalah Pelayanan birokrasi penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Adanya birokrasi pada penegakan hukum pidana disebabkan penerapan peradilan membutuhkkan pengelolaan yang baik. Mesin administrasi dalam penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu system yang mendukung kesatuan kerja yang efisien untuk dapat menanggulangi kejahatan. Hal tersebut mengingatkan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas “*diferensiasi fungsional dan instansional*“. Alasan di atas sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa penerapan keadilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur birokratis. Sedangkan Chambliss dan Seitman dalam kaitan ini menyatakan bahwa salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol, adalah sifat administrasi birokratisnya.³⁵ Sejalan dengan hal tersebut system administrasi peradilan secara virtual saat ini menjadi hal yang baru dalam dunia peradilan.

Penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana menurut Maroni sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan materiel/substansial, mengingat administrasi peradilan (*administration of justice*), mencakup proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi (*litigation procedur and practice*) dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*); kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan. Hal ini berkaitan erat dengan kesatuan tanggungjawab judicial (*judicial responsibility*). Aspek birokrasi sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana khususnya pada tahap adjudikasi (proses pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan). Ini dikarenakan peradilan pidana diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.³⁶

³⁴ Richard Susskind, *Online Court and Futuer of Justice*, Oxford : United Kingdom, 2019. Page 71.

³⁵ Maroni, *Hukum Brokrasi Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018. Hlm 8-9.

³⁶ *Ibid.* Maroni. *Birokrasi* hlm.6

Dalam mengkonstruksi peradilan pidana berbasis virtual juga harus sejalan dan sesuai dengan susunan sidang pada hukum acara pidana yang terdapat pada KUHAP, mulai dari Dakwaan, Eksepsi, Tanggapan, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik dan Putusan. Susunan acara sidang pidana berbasis virtual tersebut juga memperhatikan asas formil dan materil pada hukum acara pidana serta dapat di klasifikasikan bagian mana yang dapat dilaksanakan secara virtual/online dan bagian penting yang mana yang harus dijalankan secara langsung. Fungsi pengadilan pidana sesungguhnya dapat dilihat pada berjalannya sistem peradilan pidana yang memperhatikan juga asas formil dan materil. Sistem Peradilan Pidana menjadi jelas dengan diberikannya dasar kekuasaan hukum yang mengikat dalam menjalankan fungsinya dengan perangkat formal khusus seperti adanya penuntut umum, hakim, dan pembela dalam mencari kebenaran materil dalam memutus setiap kasus.

Dengan hadirnya sistem pengadilan berbasis elektronik virtual maka sesungguhnya fungsi pengadilan tersebut juga harus disesuaikan dengan model elektronik yaitu pengadilan elektronik saat ini harus dapat memastikan pelaksanaan hukum acara pidana dengan baik dan sesuai khususnya dalam menggali kebenaran materil tanpa mengurangi hakikat dari fungsi pengadilan. Walau bagaimanapun peraturan persidangan elektronik dibentuk dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan baik dari segi yuridis, maupun aspek teknis. Terkait dengan sistem peradilan virtual harus berdasarkan ciri-ciri konsep negara hukum diatas, yang mendasari sifat kepastian seperti adanya legalitas dasar hukumnya. Peradilan virtual juga harus sesuai dengan pembagian kekuasaan yudikatif yang terlepas dari pengaruh kekuasaan lain. Pada sistem peradilan virtual harus merujuk pada teori sistem hukum didunia dikenal teori Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum

(*legal culture*). Apabila peradilan virtual tidak sejalan dengan merujuk teori tersebut akan terjadi masalah dalam pelaksanaan sistem.³⁷

Struktur hukum dalam peradilan virtual harus menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur Hukum dalam peradilan virtual adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu dapat berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem peradilan virtual termasuk Substansi Hukum atau yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan peradilan virtual.

Kultur hukum dalam peradilan virtual juga menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Kemudian, sistem peradilan virtual juga merujuk Suparman Marzuki yang memperluas teori Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) hal, yaitu Substansi Hukum (*legal substance*), Aparat Penegak Hukum (*legal structure*), Budaya dan kebiasaan masyarakat (*legal culture*), dan Sarana dan Prasarana Penunjang (*legal infrastructure*).³⁸

Dalam implementasi *sidang online*, sarana dan prasarana menjadi pembahasan Penting karena apabila tidak memadai maka jelas akan berimplikasi

³⁷ Friedman Lawrence M, *Legal Theory*, New Jersey: Prentice Hall. 1986. Terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atas Teori-Teori Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2004. Hlm 56.

³⁸ Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001. Hlm 34.

pada tidak terpenuhinya keadilan materil bagi masyarakat. *Persidangan Online* sebagai legitimasi dari asas penyelenggaraan peradilan masih sangat diperlukan pembaharuan dalam hal infrastruktur. Responsifitas dari lembaga peradilan untuk menangani problematika pemenuhan keadilan materil masyarakat menjadi hal yang utama. Hal ini bertujuan untuk *access to justice* dapat terbuka lebar bagi pemenuhan keadilan hukum dan masyarakat. Selanjutnya, untuk menjawab ketiga permasalahan disertasi ini akan digunakan beberapa teori atau konsep sebagai pisau analisisnya, yaitu teori system peradilan pidana sebagai teori utama (umum), sedangkan untuk menjawab masing-masing permasalahan akan digunakan teori khusus yaitu, teori pembuktian, dan teori administrasi peradilan yang akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

1.5.1 Teori Sistem Peradilan Pidana

Teori sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan Teori-teori tujuan pidana dan Pidanaan (Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidanaan) terdiri dari Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*) dan Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Sistem pidanaan tercermin dalam Teori Absolut dan Teori Relatif, sedang ide pembaharuan terdapat dalam Teori Gabungan.

Menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)³⁹ Pidana merupakan “akibat mutlak” yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dasar pembenaan dari dijatuhkannya pidana adalah karena telah dilakukannya tindak pidana. Menurut Hegel,⁴⁰ bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindak pidana. Dalam pelbagai pandangan dalam teori absolut / retributif ini, muncul kelompok penganut teori retributif murni dan penganut teori retributif tidak murni. Menurut Nigel Walker⁴¹ bahwa teori retributif murni sajalah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaan untuk pengenaan pidana,

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni disusun kembali menggunakan kalimat penulis, 2002. hlm 10 - 25.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

maka penganutnya dikenal dengan “*Punisher*” (penganut aliran/teori pemidanaan). Teori retributif tidak murni terbagi menjadi, yang terbatas dan yang distributif. Teori retributif tidak murni yang terbatas mengatakan, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana.

Berfungsinya hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) memiliki dampak pencegahan secara psikis, sehingga terkait dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ini, Van Bemmelen⁴² menyatakan, bahwa upaya penerapan hukum pidana dewasa ini dalam mencegah main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan fungsi yang penting sekali yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Penjatuhan pidana yang hakikatnya merupakan penderitaan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana, harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tampak adanya pencegahan khusus dari penerapan pidana. Pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hakikat dari aliran *Defense Sociale*. Berbagai pandangan di atas membuktikan bahwa makna pembalasan tidak seperti yang dibayangkan yakni setiap tindak pidana harus dibalas dengan pidana. Makna pembalasan ternyata terkait juga dengan kemanfaatannya, segi positif dan konstruktifnya di antaranya sebagai upaya menghantarkan terpidana kembali ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Teori Relatif bahwa tujuan “penjatuhan pidana” bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Ditegaskan bahwa pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Keterkaitan antara teori pembalasan dengan teori relatif/tujuan terletak pada pemberian makna tentang tujuan pidana sebagai upaya pembalasan. Pidana tidak semata-mata hanya melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu

⁴² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*... hlm. 15.

yang lebih bermanfaat. Diketahui bahwa teori demikian disebut dengan teori tujuan (*Utilitarian theory*). Teori di atas dapat ditegaskan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku agar orang tidak melakukan kejahatan dapat dikaitkan juga dengan tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Tujuan pidana adalah jelas menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, maka tujuan pidana yang demikian dikenal dengan “teori reformasi atau teori rehabilitasi”. Selain pencegahan khusus dan rehabilitasi, tujuan pidana dalam teori relative berguna juga agar pemidanaan bukan dipandang sebagai pembalasan mutlak namun adanya peringanan dan maafan yang dapat memiliki tujuan demi kesejahteraan dan perdamaian dalam tujuan pidana tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan teori pembalasan yang orientasinya ke perbuatan pelaku, tetapi dapat disesuaikan dengan merubah orientasi tujuan pemidanaan ke orang.

Menurut Teori Gabungan dibicarakan dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dengan teori pembalasan. Pellegrino Rossi⁴³ yang mengatakan, bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana juga memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaiki sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general”. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice system* yang dimulai dari proses penangkapan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.⁴⁴

Sistem peradilan Pidana Virtual yang dikaitkan dengan teori pidana di atas maka sistem peradilan pidana virtual juga harus memiliki tujuan untuk memulihkan setiap kerusakan yang dibuat dari adanya pidana dan menemukan

⁴³ *Ibid* hlm.15

⁴⁴ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 33.

kebenaran materil. Mardjono Reksodiputro menyebutkan sistem peradilan pidana adalah sistem dimana suatu masyarakat dalam menanggulangi dan mengendalikan Kejahatan. Sistem ini dipandang berhasil apabila dapat menyelesaikan dan memulihkan seluruh persoalan yang terjadi akibat dari Kejahatan dengan proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum (*law enforcement*) mulai dari polisi, pengacara, kejaksaan, dan kehakiman, sistem juga berlajalan baik di dalam maupun diluar persidangan.

Romli Atmasasmita menyebutkan Sistem peradilan pidana kontemporer dan terpadu yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: “*daad-dader strafrecht*” yang disebut: model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem didalam geraknya mencapai tujuan baik yaitu tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya harus sesuai peringkat masyarakat ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Sistem peradilan pidana dalam hal

ini tidak dapat dilihat pula sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun harus dilihat sebagai *probalistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sedangkan sistem peradilan pidana sebagai *abstract system* adalah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan diatas merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling ketergantungan.

Untuk mengembangkan sistem peradilan pidana ada dua pendekatan sistem peradilan pidana yaitu, Pertama *Due Process Model dan Crime Control*, *Due process model* adalah suatu proses perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jadi *due process model* ini harus dapat dikendalikan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter. Sedangkan *crime control* adalah tujuan penyelenggaraan peradilan yang semata mata hanya untuk menindas perilaku kriminal. Kedua *Family Model* kekeluargaan ini diperkenalkan oleh John Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan dengan cinta dan kasih sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.⁴⁵

Pada Teori Sistem Peradilan Pidana Integral Muladi juga digunakan dalam membahas penerapan dan pelaksanaan pidana electronic di Indonesia yang harus sesuai dan sejalan dengan seluruh komponen yang ada mulai dari keinginan masyarakat, prinsip atau asas hukum, penegakan hukum, kebiasaan, infrastruktur, dan segala aturan harus sejalan dan sesuai dengan Pancasila. Muladi menyebutkan adanya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu atau disebut *Integrated Criminal Justice System* yaitu:

- 1) *Integration (coordination dan synchronization)* : hukum acara pidana nantinya harus terkoordinasi dengan seluruh sistem dan harus tersinkronisasi secara integral
- 2) *Clear aims* : Penerapan Hukum acara pidana harus memiliki Tujuan yang jelas satu sama lain.
- 3) *Process (input-throughput-output)*: Segala proses peradilan mulai dari penyidikan sampai ke putusan oleh para penegak hukum harus sejalan.

⁴⁵ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm. 9.

4) *Effective control mechanism* :Terdapat suatu mekanisme efektif yang saling mengawasi antar pihak dalam penegakan hukum.

Dapat dikaitkan hubungan sistem peradilan pidana virtual dengan sistem peradilan pidana terpadu diatas seperti peradilan virtual harus terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dengan seluruh elemen sistem yang ada. Kemudian Penerapan Hukum acara pidana virtual juga harus memiliki Tujuan yang jelas satu sama lain. Segala proses peradilan virtual mulai dari penyidikan sampai ke putusan oleh para penegak hukum harus sejalan.

Teori ini terkait dengan sinkronisasi Integral pada subsistem hukum yaitu sinkronisasi substansial (keselarasan aturan hukum baik vertikal dan horizontal, tidak adanya peraturan yang tumpang tindih), sinkronisasi struktural (keselarasan dalam hubungan antar penegak hukum karena adanya kejelasan fungsi dan tugas masing-masing), dan sinkronisasi kultural (kesamaan persepsi di antara penegak hukum tentang peraturan yang berlaku dan asas-asas, yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas masing-masing, serta tujuan yang hendak dicapai)

Teori Peradilan Integral juga sangat terkait dengan teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 Sistem Hukum, yaitu Substansi Hukum (*legal substance*), Aparat Penegak Hukum (*legal structure*), Budaya dan kebiasaan masyarakat (*legal culture*).

Struktur Hukum adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah Substansi Hukum. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dalam situasi pandemi Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, dan penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarkan informasi hukum melalui teknologi informasi khususnya teknologi yang menggunakan internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan akses menuju keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Beberapa asas hukum acara Pidana yang harus diperhatikan juga dalam praktik pengadilan elektronik yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) asas fundamental seperti :

1. Perlakuan sama dimuka hukum;
2. Praduga tak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (gantirugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan;
6. Peradilan bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan terbuka untuk umum;
8. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan undang-undang dan surat perintah tertulis;
9. Pengakuan hak-hak tersangka;
10. Kewajiban pengadilan dalam mengendalikan pelaksanaan putusan.

Beberapa asas yang dalam praktik bersinggungan dan harus disesuaikan langsung pada peradilan elektronik seperti :

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik jelas harus merujuk **Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan**, pemberlakuan asas ini sebenarnya telah diatur dalam HIR. Selain itu, diatur juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan “Biaya ringan” artinya biaya perkara yang dapat di jangkau oleh masyarakat banyak. Adapun “Cepat” diartikan “segera”, peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada

keputusan hakim. Apabila mengacu pada KUHAP, terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, yaitu misalnya dalam Pasal 50 Ayat (1) yang merumuskan “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”. Dengan adanya pengadilan elektronik seharusnya memberi penguatan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang selama ini menjadi halangan dalam pelayanan keadilan.

Selain itu pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk **Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum** memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP, yaitu “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak”. Konsekuensi hukum tidak dipenuhinya asas tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Artinya dalam pengadilan elektronik saat ini harus menegaskan juga adanya asas tersebut dan implementasi dari adanya pengadilan secara virtual seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melihat proses pelaksanaan acara Pidana tersebut.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk **asas diperlakukan sama didepan hukum** (*equality before the law*) adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud dari asas ini adalah di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3a KUHAP yang menyebutkan “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Selain itu, terlihat juga dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Dengan adanya pengadilan elektronik maka seharusnya terdapat kesamaan perlakuan yang harus dipertegas dalam aturan pengadilan

elektronik terkait siapa dan kapan seseorang dapat diperbolehkan memakai sistem pengadilan elektronik.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk **Asas Akusator** yaitu asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHAP yang berbeda dengan asas inkuisatoir yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam HIR. Asas inkuisatoir yang dianut dalam HIR berbeda dengan asas akusator yang dianut dalam KUHAP yang ditandai adanya perubahan istilah salah satu alat bukti. Dalam HIR disebut dengan “pengakuan terdakwa”, sedangkan di dalam KUHAP disebut dengan “keterangan terdakwa”. Istilah “pengakuan terdakwa” dalam HIR memiliki kecenderungan terdakwa harus mengakui bahwa dia bersalah, sedangkan istilah “keterangan terdakwa” lebih kepada adanya hak terdakwa untuk membela diri sebagai bentuk perlindungan hak-hak terdakwa. Dengan adanya sistem pengadilan elektronik maka keterangan tersangkat atau terdakwa dalam model virtual menjadi tidak jelas atau kabur karena dalam menggali kebenaran materil dalam suatu proses acara Pidana keterangan yang jelas tanpa adarekayasa yang menyulitkan pembuktian.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk **Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan** yaitu asas ini menghendaki dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa dengan harapan mendapat informasi yang akurat. Dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya. Dari “asas langsung” tersebut yang dipandang sebagai pengecualian adanya kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan

cermat dimana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan. Dengan adanya pengadilan elektronik maka asas ini telah disampingkan sehingga ketelitian penegak hukum dalam mencari hakikat kebenaran materil juga dipertanyakan, selain itu dengan adanya pengadilan elektronik yang tidak langsung berada dipengadilan tidak memberikan kesempatan terhadap hakim dalam mencermati kebenaran dalam keterangan terdakwa.

1.5.2 Teori Pembuktian

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Munir Fuady menyatakan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Beberapa teori pembuktian secara umum dikualifikasikan sebagai berikut :

Teori pembuktian obyektif murni, Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum **positif wettelijke**. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut **D. Simons** sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono

Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-

undangan. Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

Dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim. Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

1.5.3 Teori Administrasi Peradilan

Maroni menyebutkan yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum pidana saat adalah **Pelayanan** birokrasi penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Adanya birokrasi pada penegakan hukum pidana disebabkan penerapan peradilan membutuhkan pengelolaan yang baik. Mesin administrasi dalam penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu system yang mendukung kesatuan kerja yang efisien untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Hal tersebut mengingatkan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas “*diferensiasi fungsional dan instansional*“. Alasan di atas sesuai dengan pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa penerapan keadilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur birokratis. Sedangkan Chambliss dan Seitman dalam kaitan ini menyatakan bahwa salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol, adalah sifat administrasi birokratisnya.⁴⁶ Sejalan dengan hal tersebut system administrasi peradilan secara virtual saat ini menjadi hal yang baru dalam dunia peradilan.

Penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana menurut Maroni sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan materiel/substansial, mengingat

⁴⁶ Maroni, *Hukum Brokrasi Peradilan Pidana, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018.* Hlm 8-9.

administrasi peradilan (*administration of justice*), mencakup proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi (*litigation procedur and practice*) dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*); kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan.

Hal ini berkaitan erat dengan kesatuan tanggungjawab judicial (*judicial responsibility*). Aspek birokrasi sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana khususnya pada tahap adjudikasi (proses pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan). Ini dikarenakan peradilan pidana diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Digitalisasi dalam konteks peradilan administrasi sistem menyajikan berbagai macam masalah. Studi kasus dalam berkelanjutan teknologi digital ke dalam peradilan administratif bukanlah dilihat sebagai beberapa bidang minat dan aktivitas yang berbeda, tetapi sebagai bagian dari bisnis inti dari mereka yang peduli dengan hukum publik dan keadilan administratif. Tidak akan ada jawaban keseluruhan yang memuaskan teori yang dapat dikembangkan dalam menanggapi sistem elektronik ini. Dalam peradilan administratif, generalisasi seringkali tidak membantu dan jarang benar. Berbagai contoh digitalisasi – baik itu dikenakan sebagai bagian dari penyediaan layanan publik atau timbul secara organic dari inovasi teknologi yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kelembagaan dan politik tertentu. Untuk menganalisis perkembangan yang sedang berlangsung dalam digitalisasi keadilan administratif, dan bukan teori preskriptif menyeluruh bahwa analisis harus mencerminkan bagaimana perkembangan dengan teknologi digital masuk ke pusat dan terdampar lama keadilan administratif menyangkut bukti, politik, model dan rancangan. Ini telah menyoroti kebutuhan mendesak untuk mempelajari secara dekat konsekuensi empiris dari teknologi dan kunjungan kembali, dan mungkin bahkan mengabaikan, kerangka kerja yang ada untuk memahami caranya peradilan administrasi berjalan. Dengan menguraikan jalan pertumbuhan digitalisasi peradilan administrasi membentuk latar belakang untuk headline. Bagian penting

⁴⁷ Ibid... Maroni. *Birokrasi*.... hlm.6


dari temuannya terkait dengan penggunaan teknologi baru dalam administrasi. Alston mencatat bagaimana Pemerintahan semakin mengotomatisasi dirinya dengan penggunaan data dan baru alat teknologi, termasuk AI. Bukti menunjukkan bahwa banyak keluhan tentang kurangnya transparansi dan kekhawatiran tentang kerangka hukum mengenai data, Alston merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah bahwa tidak ada apa-apa' melekat dalam Kecerdasan teknologi Buatan dan teknologi lain yang mengaktifkan otomatisasi yang mengancam hak asasi manusia dan aturan.⁴⁸

Sebagian besar upaya untuk memindahkan proses pengadilan secara online berasal dari pertimbangan efisiensi dan keinginan untuk mengurangi beban kasus pengadilan dan, seringkali, untuk meningkatkan akses keadilan. Teknologi memiliki dampak ganda pada akses keadilan di pengadilan. Pada satu sisi, teknologi telah menurunkan biaya untuk nasihat hukum melalui nasihat online, produk hukum online, dan pasar baru yang menghubungkan klien dengan praktisi tunggal dan perusahaan kecil. Di sisi lain, teknologi digital juga telah dianggap menciptakan hambatan akses ke pengadilan karena kebutuhan untuk mengandalkan akses ke internet di seluruh strata sosial ekonomi dengan kemajuan teknologi. Beberapa hambatan (seperti biaya bantuan hukum atau kedekatan dengan pengadilan) tetap signifikan tetapi dalam konteks tertentu telah sebanding dengan manfaat teknologi, yang meliputi aksesibilitas, struktur dan manfaat yang terkait dengan analisis data.

Fokus pada data yang datang dengan pengenalan sistem online adalah seperti pengadilan dan memengaruhi cara pengadilan berfungsi. Studi tentang data semacam ini tidak layak untuk birokratis, Di mana pengadilan mulai mempelajari sumber daya yang mudah tersedia secara serius, hasilnya mengejutkan dan terkadang berlawanan dengan intuisi misalnya, bahwa manajemen kasus belum membuat litigasi perdata lebih cepat dan lebih murah. Data internet akan memungkinkan pengadilan untuk membenarkan proses, mengungkap sumber klaim, dan bekerja sama dengan entitas publik lainnya untuk mencegah timbulnya sengketa di masa depan dan mencapai sengketa pengadilan lagi.

⁴⁸ Joe Tolinson, 2019. *Justice in Digital State*, Police Pres Page 89.

Selain masalah susunan hukum acara pidana pada peradilan virtual elektronik teleconference, sesungguhnya terdapat banyak permasalahan dalam mengkonstruksi pengaturan hukum acara pidana secara virtual tersebut. Beberapa hal yang perlu disesuaikan dan dipertegas seperti pada asas formil dan materil, kemudian masalah yuridis pada KUHAP dan PERMA saat ini, masalah penentuan kondisi kapan dapat dilakukan persidangan secara virtual, masalah tata letak dan tempat melakukan teleconference, masalah validitas alat bukti terkait keabsahan teleconference dan problem teknis yang bertugas demi mencapai kebenaran materil. Dari gagasan Pemikiran diatas penulis membuat kerangka dibawah ini :



1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Paradigma Penelitian dan Pendekatan

Paradigma⁴⁹ penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah paradigma konstruktivisme. Pada paradigma ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan memaknai praktik birokrasi peradilan pidana online oleh pejabat peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang dan para pejabat peradilan disana dalam menyelenggarakan birokrasi peradilan pidana, sehingga peneliti memiliki ruang yang lebih fokus mencermati upaya-upaya pejabat di pengadilan negeri tersebut dalam mengkonstruksikan dan memodifikasi model-model birokrasi peradilan pidana virtual yang berbasis online untuk mewujudkan keadilan Sesuai dengan asas dan norma hukum acara pidana yang baik.

Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk, atau payung yang meliputi (premis) ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁵⁰ Posisi peneliti adalah berperan sebagai *participant observer*. E.G. Guba dan Y.S. Lincoln berpendapat bahwa ontologi, epistemology, aksiologi dan metodologi dari paradigma *Constructivism* adalah sebagai berikut:

- a. **Ontologi**, yakni pemahaman tentang bentuk, sifat, dan ciri realitas dari *constructivism* adalah realitas majemuk dan beragam serta bersifat relativisme. Dalam penelitian ini birokrasi peradilan pidana online merupakan hasil konstruksi para aktor peradilan (hakim dan panitera)
- b. **Epistemologi**, yaitu pemahaman tentang suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk atau diperoleh dari interaksi antara peneliti dan

⁴⁹ Liek Wilardjo, Paradigma berarti asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara dia memandang gejala ditelaahnya. Ia dapat meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang mempengaruhi jalan pikir dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu (Wilardjo, 1990:134, dalam Rahardjo, 2008, *Lapisan-lapisan dalam studi hukum*, Bayumedia Publishing. Malang. Hal.xi. Paradigma dalam ilmu hukum meliputi (1) Legal philosophy; (2) Legal positivism; (3) Legal realism/sociological jurisprudence; (4) Legal structuralism; (5) Critical legal studies; (6) Legal interpretisme; (7) Legal constructivisme (Esmi Warassih, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum Program Doktor Ilmu Hukum KPK Undip-Unila 2008). Sedangkan Bogdan dan Biklen mengartikan paradigma penelitian sebagai kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep, atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dari penelitian. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, Hlm. 30.

⁵⁰ Suteki. *Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)*. Disertasi PDIH Undip. 2008. Hlm. 30.

yang diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik dan juga dialektikal.

- c. Metodologi**, atau sistem metode dan prinsip yang diterapkan oleh individu di dalam observasi atau investigasinya dari *constructivism* adalah hermeneutikal dan dialektis.⁵¹ Menekankan empati dan interaksi dialektik antara peneliti dengan informan untuk merekonstruksi realitas yang diteliti melalui metode kualitatif seperti *participant observation*. Kriteria kualitas penelitian bersifat *authenticity* dan *reflectivity*, sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para penyelenggara peradilan. Rekonstruksi dilakukan dengan menganalisis penyimpangan-penyimpangan melalui penafsiran realitas hukum baik menyangkut perilaku dalam asas hukum maupun teks pengaturan (norma-norma) yang berkaitan dengan birokrasi peradilan pada domain-domain yang berbeda.⁵²
- d. Aksiologi**, yaitu nilai etika dan pilihan moral merupakan bagian tidak terpisahkan dalam suatu penelitian. Dalam kaitan ini peneliti bertindak sebagai *participant*, untuk memahami keragaman subjektivitas penyelenggara peradilan.⁵³ Hal ini berkaitan dengan tujuan penelitian adalah melakukan rekonstruksi birokrasi penyelenggaraan peradilan pidana virtual yang berbasis pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan Sesuai dengan norma dan asas hukum acara pidana yang baik.

Pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*⁵⁴ karena objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*” atau peraturan

⁵¹ Suteki. 2008, *Opcit.* Hlm. 32 berpendapat bahwa konstruksi ditelusuri melalui interaksi antar dan sesama penganut/pemegang dan obyek observasi/investigasi; dengan teknik hermeneutical dan pertukaran dialektikal, konstruksi tersebut diinterpretasi, dibandingkan, dan ditandingkan.

⁵² *Ibid.* hlm 27.

⁵³ Erlin Indarti, “Selayang Pandang *Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*”, *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak. Hukum Undip*, Vol. XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang, Hlm. 139-140.

⁵⁴ Di dalam pendekatan *socio-legal research* berarti terdapat dua aspek penelitian. Pertama aspek *legal research* yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “*norm*”—peraturan perundang-undangan-, dan kedua *socio research* yaitu digunakannya metode dan konteks masyarakatnya. Oleh Brian Z Tamanaha dikatakan bahwa hukum dan masyarakat memiliki bingkai yang disebut “*The Law Society Framework*” yang memiliki karakteristik hubungan tertentu. Hubungan tersebut ditunjukkan dengan dua komponen dasar. Komponen pertama terdiri dari dua tema pokok yaitu ide yang menyatakan bahwa hukum adalah cermin masyarakat dan ide bahwa fungsi hukum adalah untuk mempertahankan “*social order*”. Komponen kedua terdiri dari tiga elemen, yaitu: *custom/consent; morality/reason; dan positive*

perundang-undangan, disamping teori-teori sosial tentang hukum untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat hukum secara komprehensif terutama eksistensinya dalam masyarakat, hal ini mengingat hukum bukanlah sesuatu yang berproses secara asosial dan akultural.⁵⁵

Untuk dapat menangkap makna-makna simbolik di balik fakta-fakta yang mempengaruhi bekerjanya pejabat pengadilan dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana virtual dilakukan pendekatan hermeneutik dan dialektikal.⁵⁶ Pendekatan hermeneutik dan dialektikal ini dipandang perlu karena *output* dari bekerjanya pejabat pengadilan dalam penegakan hukum pidana selalu diwujudkan dalam bentuknya yang berupa teks, baik berupa surat penetapan, berita acara persidangan, surat putusan sampai surat pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pendekatan hermeneutik⁵⁷ sering disebut pendekatan interpretatif karena mencoba membebaskan kajian-kajian hukum dari otorianisme para yuris positif yang elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum *strukturalis* atau *behavioralis* yang terlalu empiris sifatnya. Pendekatan ini dengan strategis metodologinya menganjurkan *to learn from people*, mengajak para pengkaji hukum agar menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para penyelenggara dan pengguna atau pencari keadilan yang meliputi terdakwa,

law. Custom/consent dan *morality/reason* dapat dipahami dalam pemikiran Donald Black sebagai *culture*. Suteki. *Ibid.* Hlm 32-33.

⁵⁵Esmi Warassih Pujirahayu. *Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Penerapannya dalam Penelitian*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional “Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal” FH Undip Semarang. 2008.

⁵⁶Karolus Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur*. Disertasi PDIH Undip. 2000. hlm 50

⁵⁷ Pendekatan hermeneutik adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya) dari sudut perilaku aksi interaksi (yang disebut *actor*) itu sendiri. Pendekatan *hermeneutic* berasumsi secara paradigmatis bahwasanya setiap bentuk dan produk perilaku antarmanusia itu--dan karena itu juga produksi hukum, baik yang *in abstracto* maupun yang *in concreto*—akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman makna pada fakta yang sedang dikaji sebagai objek. Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM dan HUMA. Jakarta. 2002. Hlm 104.

korban, saksi, dan masyarakat.⁵⁸ Pendekatan dialektikal memungkinkan peneliti untuk sedapat mungkin berusaha membangun dialog secara aktif dengan para pemegang peran. Peneliti dalam hal ini tidak sekedar bertindak sebagai pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan menunggu jawaban dari para pemegang peran, melainkan dapat memberikan pendapat-pendapat yang bersifat penegasan maupun bersifat kritis. Sehingga dengan pendekatan hermeneutik dan dialektikal memungkinkan peneliti untuk belajar memahami praktik termasuk penyimpangan dan upaya pembaharuan oleh para pejabat peradilan di PN. Tanjungkarang dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana virtual untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Ketuhanan YME sekaligus memberantas mafia peradilan.

1.6.2 Jenis Penelitian

Penelitian disertasi ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif⁵⁹ dikarenakan peneliti hendak mengkaji lembaga dan pengalaman-pengalaman yang sama sekali belum diketahui. Pada penelitian kualitatif tidak dikenal populasi karena sifat penelitiannya adalah studi kasus. Objek yang diteliti berupa domain-domain atau situasi sosial tertentu yang meliputi tempat, pelaku dan kegiatan. Sampel yang disebut sebagai informan ditentukan secara *purposive*⁶⁰ yang dikenal sebagai *key-informan*. Informan jumlahnya tidak

⁵⁸ Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*. Disertasi PDIH Undip Semarang, 2005. Hlm. 26

⁵⁹ Penelitian kualitatif mempunyai unsur- unsur yaitu: (1) Pengambilan/penentuan sampel secara *purposive*; (2) Analisis induktif; (3) *Grounded Theory*; (4) Desain sementara akan berubah sesuai dengan konteksnya, **Noeng Muhadjir**, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta. 1996. Hlm. 109.

⁶⁰ Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian, memiliki ciri-ciri khusus dan esensial. **Suteki**. 2008. *Op.cit.* Hlm. 29. Bandingkan pendapat Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi*, Penerbit Yayasan Asah Asih Asuh, Malang Hlm. 56 bahwa konsep *sample* dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat memberikan informasi yang mantap dan terpercaya mengenai elemen-elemen yang ada. Pemilihan informan atau situasi sosial tertentu dengan sendirinya perlu dilakukan secara *purposive* (bukan secara acak) yaitu atas dasar apa yang kita ketahui tentang variasi-variasi yang ada atau elemen-elemen yang ada. Karena itu dalam proses pengumpulan data tentang suatu topik, bila variasi informasi tak muncul atau ditemukan lagi maka peneliti tak perlu lagi melanjutkannya dengan mencari informasi/sampel baru; artinya, jumlah sampel/informan bisa sangat sedikit (beberapa

ditentukan secara limitatif melainkan mengikuti prinsip *snowball*. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri. Berdasarkan teknik *snowball* maka terkumpul sejumlah 10 (sepuluh) orang informan yang terdiri atas: (a) pejabat peradilan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sebanyak 8 (delapan) orang; (b) Kejaksaan Negeri Tanjungkarang sebanyak 2 (dua) orang. Pada penelitian kualitatif interpretatif atau konstruktivis, motif penelitian adalah untuk (1) *to explorer* (2) *to criticize* (3) *to understand*.⁶¹

1.6.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder, yang keduanya saling melengkapi. Mengingat sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain,⁶² maka sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan yaitu para pejabat peradilan dalam hal ini para hakim dan panitera yang berada di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Tanjung Karang. Di samping itu untuk mendapatkan data pelengkap, maka data primer juga diambil dari PT Tanjungkarang dan MA RI. Informan pada penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2 : Daftar Nama Informan Penelitian

Nama Informan Penelitian	Jabatan	Instansi
Hendro Wicaksono, S.H., M.H. Husnul, S.H., M.H.	Hakim/KPN Panitera	Pengadilan Negeri Tanjungkarang Lampung
	Hakim/KPN	Idem
	Panitera	Idem

orang saja), tetapi bisa juga sangat banyak. Itu sangat bergantung pada (1) pemilihan informannya itu sendiri, dan (2) kompleksitas/keragaman fenomena yang distudi.

⁶¹ Suteki, *Ibid.* Hlm.29.

⁶² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994. hlm. 112.

Gatot Susanto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi/ Humas	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
Harif Jauhari, S.H., M.H.	Panitera	Idem
Dr. Yulius, S.H., M.H.	Hakim Agung/ Ketua Muda Pidana MA	Mahkamah Agung RI
Togiana Sirait, S.H., M.H. Trijoko, S.H., M.H.	Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Negeri Tanjungkarang

Sedangkan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi:

- a. Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Peraturan Dasar; Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat/ PJP (Pembangunan Jangka Panjang saat ini)
- d. Peraturan Perundang-undangan yang di dalamnya mencantumkan ketentuan pidana dan ppidanaan, serta Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan persidangan elektronik.
- e. Jurisprudensi.
- f. Konsep Rancangan Undang-Undang KUHAP Baru Tahun 2009,
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi persidangan pidana secara elektronik

Bahan hukum sekunder penelitian ini terdiri dari: bahan pustaka seperti literatur hukum dan non-hukum, dokumentasi pengadilan, rekaman sidang, jurnal/buletin ilmiah, majalah, surat kabar, website, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian disertasi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Mengingat ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitalah yang menentukan keseluruhan skenarionya,⁶³ maka alat utama yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara (interview) dan pengamatan (*observasi*). Peneliti sebagai instrumen penelitian dimungkinkan karena berprofesi sebagai Jaksa penuntut umum yang sering beracara atau praktik litigasi di pengadilan negeri. Pengumpulan data primer ditempuh dengan menggunakan 2 teknik yaitu: (a) wawancara mendalam (*indepth interview*); (b) observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif dilakukan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat diperoleh dari wawancara seperti situasi, sikap atau aktivitas-aktivitas dalam struktur organisasi lembaga peradilan dalam penegakan hukum pidana. Untuk itu observasi dilakukan dari hal yang paling umum hingga terfokus pada hal-hal yang paling khusus.⁶⁴ Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan wawancara dengan subjek penelitian sebagai informan. Wawancara dengan subjek dipadukan dengan kegiatan observasi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Tanjungkarang. Selain itu untuk mendukung data yang ada, wawancara juga dilakukan dengan informan yang berasal dari Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengumpulan data primer dengan metode wawancara kepada subjek penelitian yang berada di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Tanjungkarang Lampung dilakukan oleh peneliti dengan cara tidak formal untuk menumbuhkan sikap empati dan interaksi dialektika dengan subjek penelitian. Metode tersebut dapat peneliti lakukan mengingat di Lembaga Lembaga tersebut banyak rekan kerja yang *notabene* mereka adalah sebagai senior dan ada juga sebagai junior saat mahasiswa, di samping peneliti sendiri sering bersidang di kedua lembaga tersebut dalam menangani berbagai perkara pidana pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang.
- b. Melakukan Pengamatan (observasi) Jalannya Persidangan di Pengadilan.

⁶³ *Ibit*, hlm. 117.

⁶⁴ Pada partisipasi pasif, peneliti lebih menonjol sebagai peneliti/pengamat di suatu situasi sosial, meskipun kadang-kadang juga ikut serta secara seadanya sebagai pelaku kegiatan sebagaimana layaknya "orang dalam". **Sanapiah Faisal**, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih Asuh. Malang, 1990. Hlm. 79.

Kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara mengikuti kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan Kejaksaan Negeri Tanjungkarang. Di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia peneliti tidak menemukan adanya kegiatan persidangan. Pengumpulan data primer dengan metode observasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan hermeneutik untuk dapat menangkap makna-makna simbolik di balik fakta-fakta yang mempengaruhi bekerjanya pejabat peradilan dalam penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana virtual. Hal ini mengingat pendekatan hermeneutik dengan strategi metodologinya mengajak para pengkaji hukum untuk juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau pencari keadilan.⁶⁵

Sedangkan pengumpulan data sekunder ditempuh dengan penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan studi dokumen, khususnya kebijaksanaan-kebijaksanaan berkaitan penyelenggaraan birokrasi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dalam penegakan hukum pidana virtual. Pengumpulan data sekunder dilakukan secara terus menerus selama berlangsungnya penelitian yaitu sejak awal bulan Januari sampai Juni 2022, baik dengan cara membaca buku-buku hukum dan non-hukum, jurnal hukum, media cetak berupa surat kabar (koran) dan laporan penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian baik yang terdapat di Perpustakaan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung maupun koleksi pribadi peneliti. Selain itu pencarian data sekunder dilakukan dengan cara mencari data (*browsing*) melalui internet dan melakukan pencatatan data pada dokumentasi yang ada di lembaga objek penelitian. Data sekunder yang berasal dari dokumentasi lembaga peradilan.

1.6.5 Teknik Analisis, Interpretasi dan Pemeriksaan Keabsahan Data

a. Teknik Analisis Data

Analisis terhadap data primer menggunakan teknik analisis model Strauss dan Corbin⁶⁶ yaitu dengan menganalisa data semenjak peneliti berada di lapangan berupa *open coding*, *axial coding*, *selective coding*. Selain itu juga

⁶⁵ Soetandyo Wignyosoebroto. 2002. *Op.cit.* Hlm. 104-105.

⁶⁶ Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm 206. Lihat **A. Straus and Corbin, J. Busir**, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication. 1990. Hlm. 19.

mengikuti model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles & A. Michael Huberman dimana peneliti bergerak dalam 3 (tiga) siklus yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dalam suatu jalinan dalam rangka membangun analisis data yang komprehensif.⁶⁷ Analisis data sekunder untuk mencari kebenaran umum menggunakan metode logika deduktif, khususnya analisis terhadap hukum positif dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode logika induktif juga digunakan khususnya analisis terhadap kebijaksanaan penerapan model-model birokrasi online yang dituangkan dalam keputusan-keputusan lembaga peradilan. Penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.⁶⁸

b. Teknik Interpretasi Data

Interpretasi adalah upaya peneliti untuk menjelaskan apa yang telah dipelajari dari data lapangan yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Serangkaian interpretasi kelak akan diintegrasikan ke dalam suatu teori atau satu set rekomendasi kebijakan untuk kemudian dipresentasikan kepada pembaca.⁶⁹ Siklus polibios yang menandai alur kegiatan data penelitian ini terhenti manakala dilakukan interpretasi etik karena didekati dengan jalan mengedepankan data secara non-struktural dalam arti menyusun katagoris logis tanpa memperdulikan struktur yang ada dalam bahasa perorangan (kesimpulan emik) untuk kemudian membangun interpretasi-interpretasi teoritik.⁷⁰

c. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kriteria “derajat kepercayaan” atau “*credibility*” dengan teknik pemeriksaan keabsahan “ketekunan pengamatan” dan “tringulasi”.⁷¹ Melalui teknik ketekunan pengamatan maka dalam penelitian ini, peneliti berusaha menemukan dan menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut melalui observasi lebih mendalam. Sedangkan teknik pemeriksaan dilakukan dengan memanfaatkan

⁶⁷ Sugiyono, *Opcit.* hlm. 246-247.

⁶⁸ Suteki, *Opcit.* hlm. 43.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 44.

⁷⁰ Yudi Kristiana, *Opcit.* hlm 28.

⁷¹ Sugiyono, *Opcit.* hlm. 272.

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷²

⁷² Lexy J Moleong, *Ibid.* hal. 178.

--

BAB II

SISTEM PERADILAN PIDANA DAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN PIDANA SECARA VIRTUAL DAN PERADILAN MODERN

2.1 Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana

Perkembangan dan keberlakuan Sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini merupakan bawaan pemerintah Hindia Belanda yang perkembangannya dipengaruhi oleh kebudayaan barat. Sejarah tersebut berawal dari Magna Charta pada awal abad ke-13, *bill of right* (akhir abad ke-18), revolusi perancis (1748), dan *code de prosedur penale perancis* awal abad ke-19 (1810 dan 1819). Keberlakuan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini, dapat dibedakan menjadi dua sistem Sistem Anglo Amerika (yang berlaku di Inggris, Amerika Serikat) dan Sistem Eropa Kontinental (yang berlaku di Perancis, Jerman, Belanda dan sebagainya). Indonesia sendiri menggunakan sistem istem *Eropa Kontinental*. Guna perkembangan kedepan dari sistem peradilan pidana nasional, maka penting untuk mengkaji faktor-faktor sosial dan budaya apa dari masyarakat Indonesia untuk dapat digunakan guna memperkuat sistem peradilan pidana. Dimana tidak hanya berlaku untuk hukum acara tetapi juga hukum materiil.⁷³

Perkembangan pemerintahan Indonesia telah menumbuhkan semangat bangsa untuk merevisi undang-undang yang diwarisi dari zaman Hindia Belanda menjadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara termasuk yang mendapat prioritas perubahan adalah sistem peradilan pidana kita dalam rangka suatu sistem yang benar-benar bersifat

⁷³ Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan dalam Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: UI Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1999, hlm. 84. (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro (I). Lihat juga Luhut M. P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana: Suatu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan, cetakan kedua, edisi revisi, Jakarta: Penerbit PT. Djambatan, 2003, hlm. xvi, mengatakan bahwa sistem peradilan kita (Indonesia) menganut asas bahwa kasus pidana adalah merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat (publik) dan sengketa itu akan diselesaikan oleh pemerintah sebagai wakil publik. Sistem kita mengikuti civil law system atau kadang-kadang disebut juga sistem enacted law.

nasional, maupun yang memperhatikan perkembangan yang terjadi di dunia Internasional.⁷⁴

Pemahaman dan aliran terkait Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) pertama kali dikemukakan di Amerika Serikat oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice science*.⁷⁵ *Criminal justice system* muncul seiring dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja hanya pada organisasi kepolisian (*law enforcement*).⁷⁶

Kegagalan ini dikarenakan pada saat itu kepolisian menghadapi berbagai kendala dalam penanggulangan kejahatan, baik yang bersifat operasional maupun prosedur hukum, sehingga kendala tersebut memberikan hasil yang tidak optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas dan mencegah kejahatan yang terjadi, bahkan pada waktu itu tingkat kejahatan menjadi semakin meningkat, sehingga berdasarkan hal tersebut penanggulangan kejahatan mulai menggunakan pendekatan sistem yakni dengan istilah *criminal justice system*.⁷⁷ Pada umumnya dalam *criminal justice system* terdapat beberapa komponen didalamnya, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁷⁸

Dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP disebutkan bahwa Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kaitannya dengan Penbaharuan Kejaksaan, Jakarta: PT.Media Indra Buana, 2003, hlm.27-30.

⁷⁵ Feeley, Malcolm M. "Two models of the criminal justice system: An organizational perspective." *Criminal Courts*. Routledge, 2019. 201-220.

⁷⁶ Justice, Benjamin, and Tracey L. Meares. "How the criminal justice system educates citizens." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 651.1 (2014): 159-177.

⁷⁷ Kadri Husin, Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Sinar Grafika, 2022. hlm 35

⁷⁸ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

terpisah antara satu dengan yang lain. Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam hal ini meliputi penyidik dan penuntut umum, penuntut umum, dan pengadilan. Sehubungan dengan ini, KUHAP telah mengatur kewenangan masing-masing aparat penegak hukum *a quo*, yakni Penyidik dan Penuntut Umum dan Pengadilan.⁷⁹

Menyikapi hal tersebut, untuk mengembangkan sistem peradilan pidana ada dua pendekatan sistem peradilan pidana yaitu, Pertama *Due Process Model* dan *Crime Control*, *Due process model* adalah suatu proses perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jadi *due process model* ini harus dapat dikendalikan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter. Sedangkan *crime control* adalah tujuan penyelenggaraan peradilan yang semata mata hanya untuk menindas perilaku kriminal. Kedua *Family Model* kekeluargaan ini diperkenalkan oleh John Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan dengan cinta dan kasih sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.⁸⁰

Model ini merupakan reaksi terhadap CCM pada hakekatnya menitik beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia dan tidak hanya ditekankan pada maksimal efisiensi belaka seperti dalam CCM melainkan pada prosedur penyelesaian perkara. Pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau

⁷⁹ Barda Nawawi Arief. 2003. Op.cit. Hlm. 57. Dinyatakan bahwa dalam “working paper” yang merupakan dokumen penunjang Kongres PBB ke-9/1995 di Kairo khususnya resolusi tentang “Criminal justice management in the context of accountability of public administration and sustainable development dijelaskan bahwa adalah penting bagi semua aspek dari penyelenggaraan sistem peradilan (pidana) untuk sejauh mungkin bertanggungjawab agar sistem peradilan mendapat kepercayaan dan respek masyarakat (“to gain public trust and respect”). Agar mendapat kepercayaan dan respek masyarakat, maka sistem peradilan harus terbuka dan transparan (“must be open and transparent”). Ditegaskan pula bahwa akuntabilitas sistem peradilan pidana merupakan bagian dari konsep pemerintahan yang baik (“accountability of the criminal justice system is part of the concept of good governance”) yang pada gilirannya akan menjamin keberhasilan masyarakat yang berkelanjutan (“sustainable society”).

⁸⁰ Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." Jurnal Cita Hukum 1.1 (2013): 95-99.

cita-cita DPM yang mengandung apa yang disebut *mithoritarian values* atau arti cita-cita kesewenang-wenangan.

Berbeda dengan CCM yang didasarkan pada *Presumption Of Guilt* maka pada DPM didasarkan pada *Persumption Of Innocence* sebagai dasar nilai sistem peradilan oleh DPM dituntut adanya suatu proses penyelidikan terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan penilaian atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu penting dalam DPM. Sebagaimana sudah dikatakan dimuka bahwa model-model yang di bicarakan ini bukan suatu hal yang absolute yang nampak dalam kehidupan melainkan hanya merupakan values system yang muncul dalam sistem peradilan pidana yang secara bergantian dapat dipilih dalam sistem peradilan itu misalnya saya dapat dilihat pada sistem peradilan pidana di Amerika yang tadinya didasarkan pada CCM namun seharusnya yang muncul dalam praktek adalah DPM dan ini kemudian berpengaruh kepada hukum acara pidana dinegara-negara lain termasuk Indonesia, dimana hal-hal yang baik dari sistem DPM dimasukan kedalam hukum acara pidana, misalnya pengacara sudah dapat mendampingi klien sejak ia ditangkap dan lain-lain sebagainya. Sebagai bentuk reaksi formal terhadap kejahatan, SPP memiliki karakteristik yang khas diantaranya, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model* sebagaimana dikemukakan oleh Herbert L. Parcker. Kedua model tersebut memiliki karakteristik masing-masing.

Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sebagai suatu sistem, sistem peradilan pidana memiliki ciri

tertentuyang membedakan dengan sistem yang lain.⁸¹ Ciri-ciri tersebut adalah; bersifat terbuka (*open system*), memiliki tujuan, transformasi nilai, dan adanya mekanisme kontrol. Di samping itu, dalam sistem peradilan pidana selalu melibatkan dan mencakup sub-subsistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidanaantara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.⁸² Menurut Romington dan Ohlin dalam buku karangan Romli Atmasasmita, yang berjudul “Sistem Peradilan Pidana Kontemporer” mengemukakan sebagai berikut:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”

Criminal justice system pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik dalam tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari *criminal justice system* itu sendiri.⁸³

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem dalam upaya untuk pengendalian kejahatan yang didalamnya terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan terpidana.⁸⁴ Dikemukakan pula oleh Romli Atmasasmita bahwa *Criminal justice sistem* adalah suatu sistem yang ada dalam masyarakat

⁸¹ Tolib Effendi, S. H. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Media Pressindo, 2018. hlm 70

⁸² Widodo, J. Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." Jurnal Dinamika Hukum 12.1 (2012): 108-120.

⁸³ Yesmil Anwar, Sistem Peradilan Pidana, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 33.

⁸⁴ Romli Atasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010,hlm.4.

yang memiliki fungsi untuk menanggulangi kejahatan.⁸⁵ Menanggulangi dalam hal ini diartikan sebagai pengendalian kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁸⁶ Pengendalian kejahatan agar tetap dalam batas toleransi masyarakat tidak bermakna bahwa hal ini memberikan toleransi terhadap suatu tindakan kejahatan atau membiarkan kejahatan tersebut terjadi.⁸⁷ Namun, toleransi tersebut harus dijadikan sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini, dimana ada masyarakat pasti disitu pulan tetap akan ada suatu tindakan kejahatan yang terjadi.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Romli Atmasasmita, Muladi berpendapat bahwa *criminal justice system* merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil.⁸⁸ Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.⁸⁹ Tujuan dari *criminal justice system* menurut Mardjono Reksodiputro adalah :

- a. Mencegah masyarakat menjadi objek/korban.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana.
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

⁸⁵ Ansori, Lutfil. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif." *Jurnal Yuridis* 4.2 (2018): 148-163.

⁸⁶ Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7.2 (2010): 18-23.

⁸⁷ Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.

⁸⁸ Santosa, I. Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 70-80.

⁸⁹ Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6.9 (1997): 1-8.

Dari tujuan tersebut, Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwa komponen-komponen yang berada dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”. Selanjutnya pembahasan mengenai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana yakni dalam jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial dan dalam jangka pendek untuk mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme (kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun telah pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut).⁹⁰ Jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu ciri dengan pendekatan sistem dalam mengatasi kejahatan yang ada di masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap masyarakat di Indonesia.

Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.⁹¹


Pada era sekarang ini perkembangan sistem peradilan pidana sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi ini mempengaruhi dinamika interaksi sosial. Secara teoritis, dengan menggunakan pendekatan teori sistem sosial Talcott Parsons, masyarakat merupakan sistem yang terbuka, yang terlibat dalam setiap proses perubahan sosial dan lingkungannya, sehingga

⁹⁰ Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018): 142-158.

⁹¹ Munandar, Tri Imam, Nys Arfa, and Syofyan Nur. "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4.1 (2020): 102-112.

terjadi pertukaran dengan subsistem-subsistem dalam suatu sistem besar. Sehingga timbul perubahan atribut-atribut sistemik di semua bidang penegakan hukum, pola-pola kelembagaan (termasuk lembaga peradilan) dan peranan status dalam struktur sosial masyarakat yang sedang berkembang. Dalam sistem peradilan modern, penegakan hukum mau tidak mau, suka atau tidak suka harus merespons perkembangan teknologi informatika. Karena sebagai fenomena perubahan paradigma, dimana pun negara-negara di dunia, khususnya negara hukum modern (yang sudah maju maupun berkembang) sistem peradilannya secara langsung atau tidak langsung merespons terjadinya sebuah interaksi sosial (masyarakat pencari keadilan) dengan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pelayanan ini berupa upaya mempermudah berproses di pengadilan, penyediaan berbagai data dan informasi mengenai perkara yang masuk di pengadilan, dan pemberitahuan segala kebijakan-kebijakan MA dan lembaga peradilan di bawahnya secara transparan.

Selain itu, komponen yang bekerjasama dalam sistem ini meliputi instansi atau badan yang kita kenal dengan nama: Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerjasama membentuk apa yang di kenal dengan nama suatu *“integrated criminal justice administration”*.⁹² Berikut digambarkan sistem peradilan pidana yang harus diperhatikan secara bersama-sama:⁹³



Gambar 1 : Lapisan-lapisan dalam Sistem Peradilan Pidana

⁹² *Ibid*, hlm.141.

⁹³ *Ibid*. hlm. 99.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a. **Sinkronisasi struktural** (*structural synchronization*) merupakan keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
- b. **Sinkronisasi substansial** (*substantial synchronization*) merupakan keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
- c. **Sinkronisasi kultural** (*cultural synchronization*) merupakan keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana”. Padahal hakikatnya fungsi dari *criminal justice system* lebih dari pada itu, yakni untuk menegakkan keadilan, memberantas kejahatan dan mencegah kejahatan. Maka hemat penulis meyakini bahwa dalam suatu *criminal justice system* tidak boleh adanya anggapan bahwa masing-masing komponen bekerja sendiri-sendiri dan tidak memperhatikan satu sama lain jika ingin membentuk sistem peradilan pidana yang berintegritas (*integrated criminal justice system*).


Sistem peradilan pidana meliputi tiga level (peringkat), sebagaimana yang dikutip Muladi dari La Patra yang menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya meliputi *society, economics, technology, education and politics, dan subsystem of criminal justice system*. Jika bagan dari La Patra tersebut dikomparasikan dengan sistem peradilan pidana menurut KUHAP, akan terlihat sebagai berikut:

- a. Peringkat (level) 1 : Masyarakat
- b. Peringkat (level) 2 : Ekonomi, Teknologi, Pendidikan dan Politik
- c. Peringkat (level) 3 : Subsistem Peradilan Pidana (Polisi, Penuntut Umum, Pengadilan dan Lembaga Koreksi).

Tidak semua kejahatan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana karena ada kejahatan-kejahatan yang tidak dilaporkan. Peradilan pidana akan berjalan apabila kejahatan yang terjadi dilaporkan polisi, selanjutnya dituntut ke muka pengadilan, dan pengadilan

memberikan putusannya yang pada akhirnya kejahatan yang semula berasal dari masyarakat outputnya juga dikembalikan kepada masyarakat.

Berdasarkan bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa *Criminal justice system* merupakan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Pendekatan sistem yang dimaksud adalah bahwa penanggulangan kejahatan dilakukan dengan melibatkan sub-sub sistem didalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara sub-sub sitem tersebut. Melalui pendekatan sistem ini Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan sub-sub sitem yang berkaitan satu sama lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Gambar 2 : Bagan Aliran Sistem Peradilan Pidana

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa proses peradilan pidana itu adalah suatu sistem, dengan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, serta Pemasyarakatan sebagai Sub-sub sistem. Pelanggar hukum berasal dari masyarakat dan akan kembali ke masyarakat, baik sebagai warga taat pada hukum (*non residivis*), maupun mereka yang kemudian akan mengulangi kembali perbuatannya (*residivis*).⁹⁴ Metode penegakan hukum tidak selalu bersifat rasional. Sejarah telah memperlihatkan bahwa seringkali proses ini

⁹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 2007, hlm.98-99. (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro II).

diwarnai dengan emosi dari mereka yang terlibat dalam proses ini. Memperhatikan aliran sistem peradilan pidana sebagaimana yang digambarkan di atas, dapat dimengerti bahwa sistem ini memiliki prosedural peradilan yang cukup panjang dengan melibatkan seluruh birokrasi peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana yang dijalankan berada pada pemenuhan administrasi peradilan sebagaimana yang dianut oleh *due process model*.

Sistem peradilan Pidana Virtual yang dikaitkan dengan teori pidana diatas maka sistem peradilan pidana virtual juga harus memiliki tujuan untuk memulihkan setiap kerusakan yang dibuat dari adanya pidana dan menemukan kebenaran materil. Mardjono Reksodiputro menyebutkan sistem peradilan pidana adalah sistem dimana suatu masyarakat dalam menanggulangi dan mengendalikan Kejahatan. Sistem ini dipandang berhasil apabila dapat menyelesaikan dan memulihkan seluruh persoalan yang terjadi akibat dari Kejahatan dengan proses peradilan yang dilakukan oleh penegak hukum (*law enforcement*) mulai dari polisi, pengacara, kejaksaan, dan kehakiman, sistem juga berlajalan baik di dalam maupun diluar persidangan.

Romli Atmasasmita menyebutkan Sistem peradilan pidana kontemporer dan terpadu yang cocok bagi Indonesia adalah model yang mengacu kepada: "*daad-dader strafrecht*" yang disebut: model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan. Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui, baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktik penegakan hukum, terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Proses yang bekerja secara berurutan tersebut pada dasarnya menuju pada suatu tujuan bersama yang dikehendaki. Keseluruhan proses itu bekerja di dalam suatu sistem, sehingga masing-masing lembaga itu merupakan subsistem yang saling berhubungan dan pengaruh mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Dalam sistem peradilan pidana tersebut bekerja komponen-komponen fungsi

atau subsistem yang masing-masing harus berhubungan dan bekerja sama. Melalui pendekatan ini kepolisian, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain.

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, suatu sistem didalam geraknya mencapai tujuan baik yaitu tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dengan lingkungannya harus sesuai peringkat masyarakat ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi. Sistem peradilan pidana dalam hal ini tidak dapat dilihat pula sebagai *deterministic system* yang bekerjanya dapat ditentukan secara pasti. Namun harus dilihat sebagai *probabilistic system* yang hasilnya secara pasti tidak dapat diduga. Sedangkan sistem peradilan pidana sebagai *abstract system* adalah komponen sistem peradilan pidana sebagaimana disebutkan diatas merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara terpadu yang satu dengan yang lain saling ketergantungan.

Untuk mengembangkan sistem peradilan pidana ada dua pendekatan sistem peradilan pidana yaitu, Pertama *Due Process Model dan Crime Control*, *Due process model* adalah suatu proses perlindungan hak individu dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Jadi *due process model* ini harus dapat dikendalikan agar tidak ada kekuasaan yang bersifat otoriter. Sedangkan *crime control* adalah tujuan penyelenggaraan peradilan yang semata mata hanya untuk menindas perilaku kriminal. Kedua *Family Model* kekeluargaan ini diperkenalkan oleh John Griffiths. Menurut model ini penyelenggaraan peradilan pidana dilakukan dengan cinta dan kasih sesama makhluk hidup atas dasar kepentingan yang saling menguntungkan.⁹⁵

Pada Teori Sistem Peradilan Pidana Integral Muladi juga digunakan dalam membahas penerapan dan pelaksanaan pidana electronic di Indonesia yang harus sesuai dan sejalan dengan seluruh komponen yang ada mulai dari keinginan masyarakat, prinsip atau asas hukum, penegakan hukum, kebiasaan, infrastruktur, dan segala aturan harus sejalan dan sesuai dengan Pancasila.

⁹⁵ Ansori Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990, hlm. 9.

Muladi menyebutkan adanya Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu atau disebut *Integrated Criminal Justice System* yaitu:

1. *Integration (coordination dan synchronization)* : hukum acara pidana nantinya harus terkoordinasi dengan seluruh sistem dan harus tersinkronisasi secara integral
2. *Clear aims* : Penerapan Hukum acara pidana harus memiliki Tujuan yang jelas satu sama lain.
3. *Process (input-throughput-output)*: Segala proses peradilan mulai dari penyidikan sampai ke putusan oleh para penegak hukum harus sejalan.
4. *Effective control mechanism* :Terdapat suatu mekanisme efektif yang saling mengawasi antar pihak dalam penegakan hukum.

Hubungan sistem peradilan pidana virtual dengan sistem peradilan pidana terpadu diatas seperti peradilan virtual harus terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik dengan seluruh elemen sistem yang ada. Kemudian Penerapan Hukum acara pidana virtual juga harus memiliki Tujuan yang jelas satu sama lain. Segala proses peradilan virtual mulai dari penyidikan sampai ke putusan oleh para penegak hukum harus sejalan. Teori ini terkait dengan sinkronisasi Integral pada subsistem hukum yaitu sinkronisasi substansial (keselarasan aturan hukum baik vertikal dan horizontal, tidak adanya peraturan yang tumpang tindih), sinkronisasi struktural (keselarasan dalam hubungan antar penegak hukum karena adanya kejelasan fungsi dan tugas masing-masing), dan sinkronisasi kultural (kesamaan persepsi di antara penegak hukum tentang peraturan yang berlaku dan asas-asas, yang menjadi landasan dalam melaksanakan tugas masing-masing, serta tujuan yang hendak dicapai)

Teori Peradilan Integral juga sangat terkait dengan teori Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh 3 Sistem Hukum, yaitu Substansi Hukum (*legal substance*), Aparat Penegak Hukum (*legal structure*), Budaya dan kebiasaan masyarakat (*legal culture*). Struktur Hukum adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Aspek lain dari sistem hukum adalah Substansi Hukum.

Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dalam situasi pandemi Informasi hukum yang dibuat untuk memberitahu masyarakat umum tentang hak-hak mereka, membantu mereka menyelesaikan perselisihan atau memberi tahu tentang bagaimana membawa suatu perkara ke pengadilan, dan penyelesaian secara damai di luar Pengadilan, oleh karenanya kemampuan menyebarluaskan informasi hukum melalui teknologi informasi khususnya teknologi yang menggunakan internet, dipandang sebagai sebuah cara penting untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan akses menuju keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Beberapa asas hukum acara Pidana yang harus diperhatikan juga dalam praktik pengadilan elektronik yaitu terdiri dari 10 (sepuluh) asas fundamental seperti: a) Perlakuan sama dimuka hukum; b) Praduga tak bersalah; c) Hak untuk memperoleh kompensasi (gantirugi) dan rehabilitasi; d) Hak untuk memperoleh bantuan hukum; e) Hak kehadiran terdakwa dimuka pengadilan; f) Peradilan bebas yang dilakukan dengan cepat dan sederhana; g) Peradilan terbuka untuk umum; h) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan harus berdasarkan undang-undang dan surat perintah tertulis; i) Pengakuan hak-hak tersangka; j) Kewajiban pengadilan dalam mengendalikan pelaksanaan putusan.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik jelas harus merujuk Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan, pemberlakuan asas ini sebenarnya telah diatur dalam HIR. Selain itu, diatur juga dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.” “Sederhana” berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan “Biaya ringan” artinya biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat banyak. Adapun “Cepat” diartikan “segera”, peradilan cepat sangat diperlukan terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim. Apabila mengacu pada KUHAP, terdapat beberapa pasal yang dapat dikategorikan sebagai perwujudan dari asas peradilan cepat, sederhana dan ringan, yaitu misalnya dalam Pasal 50 Ayat (1) yang merumuskan “Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”. Dengan adanya pengadilan elektronik seharusnya memberi penguatan terhadap asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang selama ini menjadi halangan dalam pelayanan keadilan.

Selain itu pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang pengadilan pidana. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat (3) KUHAP, yaitu “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau Terdakwa anak-anak”. Konsekuensi hukum tidak dipenuhinya asas tersebut mengakibatkan batalnya putusan demi hukum. Artinya dalam pengadilan elektronik saat ini harus menegaskan juga adanya asas tersebut dan implementasi dari adanya pengadilan secara virtual seharusnya dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat melihat proses pelaksanaan acara Pidana tersebut.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk asas diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*) adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Maksud dari asas ini adalah di depan pengadilan kedudukan semua orang sama, maka mereka harus diperlakukan sama. Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3a KUHAP yang menyebutkan “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Selain itu, terlihat juga dalam

Pasal 4 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Dengan adanya pengadilan elektronik maka seharusnya terdapat kesamaan perlakuan yang harus dipertegas dalam aturan pengadilan elektronik terkait siapa dan kapan seseorang dapat diperbolehkan memakai sistem pengadilan elektronik.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk Asas Akusator yaitu asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHAP yang berbeda dengan asas inkuisitoir yang masih menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam HIR. Asas inkuisitoir yang dianut dalam HIR berbeda dengan asas akusator yang dianut dalam KUHAP yang ditandai adanya perubahan istilah salah satu alat bukti. Dalam HIR disebut dengan “pengakuan terdakwa”, sedangkan di dalam KUHAP disebut dengan “keterangan terdakwa”. Istilah “pengakuan terdakwa” dalam HIR memiliki kecenderungan terdakwa harus mengakui bahwa dia bersalah, sedangkan istilah “keterangan terdakwa” lebih kepada adanya hak terdakwa untuk membela diri sebagai bentuk perlindungan hak-hak terdakwa. Dengan adanya sistem pengadilan elektronik maka keterangan tersangkat atau terdakwa dalam model virtual menjadi tidak jelas atau kabur karena dalam menggali kebenaran materil dalam suatu proses acara Pidana keterangan yang jelas tanpa adarekayasa yang menyulitkan pembuktian.

Pada praktik pengadilan pidana virtual elektronik harus merujuk Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan yaitu asas ini menghendaki dalam pemeriksaan sidang perkara pidana, pemeriksaan tersebut dilaksanakan secara langsung dan lisan. Hal tersebut sangat berbeda dengan acara perdata yang di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan oleh hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis sebagaimana antara hakim dan terdakwa dengan harapan mendapat informasi yang akurat. Dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya. Dari “asas langsung” tersebut yang dipandang sebagai pengecualian adanya

kemungkinan dari putusan hakim yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa sendiri yaitu putusan verstek atau in absentia. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat dimana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan. Dengan adanya pengadilan elektronik maka asas ini telah disampingkan sehingga ketelitian penegak hukum dalam mencari hakikat kebenaran materil juga dipertanyakan, selain itu dengan adanya pengadilan elektronik yang tidak langsung berada dipengadilan tidak memberikan kesempatan terhadap hakim dalam mencermati kebenaran dalam keterangan terdakwa.

2.1.2 Tujuan Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana sangat berkaitan dengan Teori-teori tujuan pidana dan Pidanaan (Dasar-dasar Pembenaan dan Tujuan Pidanaan) terdiri dari Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Utilitarian/Doeltheorieen*) dan Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*). Sistem pidanaan tercermin dalam Teori Absolut dan Teori Relatif, sedang ide pembaharuan terdapat dalam Teori Gabungan.

Menurut Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Retributive/Vergeldings Theorieen*)⁹⁶ Pidana merupakan “akibat mutlak” yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa dasar pembenaan dari dijatuhkannya pidana adalah karena telah dilakukannya tindak pidana. Menurut Hegel,⁹⁷ bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis sebagai konsekuensi dari dilakukannya tindak pidana. Dalam pelbagai pandangan dalam teori absolut / retributif ini, muncul kelompok penganut teori retributif murni dan penganut teori retributif tidak murni. Menurut Nigel Walker⁹⁸ bahwa teori retributif murni sajalah yang mengemukakan alasan-alasan atau dasar pembenaan untuk pengenaan pidana, maka penganutnya dikenal dengan “*Punisher*” (penganut aliran/teori pidanaan). Teori retributif

⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni disusun kembali menggunakan kalimat penulis, 2002. hlm 10 - 25.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

tidak murni terbagi menjadi, yang terbatas dan yang distributif. Teori retributif tidak murni yang terbatas mengatakan, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak harus cocok / sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan pelaku tindak pidana.

Berfungsinya hukum pidana dalam kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) memiliki dampak pencegahan secara psikis, sehingga terkait dengan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana. Dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana ini, Van Bemmelen⁹⁹ menyatakan, bahwa upaya penerapan hukum pidana dewasa ini dalam mencegah main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) merupakan fungsi yang penting sekali yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*). Penjatuhan pidana yang hakikatnya merupakan penderitaan yang dirasakan oleh pelaku tindak pidana, harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini tampak adanya pencegahan khusus dari penerapan pidana. Pidana harus menghantarkan terpidana menjadi warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, merupakan hakikat dari aliran *Defense Sociale*. Berbagai pandangan di atas membuktikan bahwa makna pembalasan tidak seperti yang dibayangkan yakni setiap tindak pidana harus dibalas dengan pidana. Makna pembalasan ternyata terkait juga dengan kemanfaatannya, segi positif dan konstruktifnya di antaranya sebagai upaya menghantarkan terpidana kembali ke kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Teori Relatif bahwa tujuan “penjatuhan pidana” bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Ditegaskan bahwa pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Keterkaitan antara teori pembalasan dengan teori relatif/tujuan terletak pada pemberian makna tentang tujuan pidana sebagai upaya pembalasan. Pidana tidak semata-mata hanya melakukan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi penjatuhan pidana memiliki tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Diketahui bahwa teori demikian disebut dengan teori tujuan (*Utilitarian theory*). Teori di atas dapat ditegaskan, bahwa pidana dijatuhkan kepada pelaku

⁹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op cit*... hlm. 15.

agar orang tidak melakukan kejahatan dapat dikaitkan juga dengan tujuan pidana menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Tujuan pidana adalah jelas menjadikan terpidana menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, maka tujuan pidana yang demikian dikenal dengan “teori reformasi atau teori rehabilitasi”. Selain pencegahan khusus dan rehabilitasi, tujuan pidana dalam teori relative berguna juga agar pemidanaan bukan dipandang sebagai pembalasan mutlak namun adanya peringanan dan maafan yang dapat memiliki tujuan demi kesejahteraan dan perdamaian dalam tujuan pidana tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana tidak hanya dilakukan dengan teori pembalasan yang orientasinya ke perbuatan pelaku, tetapi dapat disesuaikan dengan merubah orientasi tujuan pemidanaan ke orang.

Menurut Teori Gabungan dibicarakan dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dengan teori pembalasan. Pellegrino Rossi¹⁰⁰ yang mengatakan, bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan beratnya tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ditegaskan bahwa pidana juga memiliki pelbagai pengaruh antara lain “perbaikan sesuatu yang rusak akibat tindak pidana dalam masyarakat dan prevensi general”. Sistem peradilan pidana disebut juga sebagai *criminal justice system* yang dimulai dari proses penangkapan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum.¹⁰¹

Menurut Lilik Mulyadi, antara tujuan dan fungsi dari hukum acara pidana tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Jika melihat pada ketentuan pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat dijabarkan lebih intens bahwa tujuan hukum acara pidana itu adalah :¹⁰² “mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran

¹⁰⁰ *Ibid* hlm.15

¹⁰¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009, hlm. 33.

¹⁰² Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis “Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar”, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 7. Sebagaimana dikutip dari Rd. Achmat S. Soema Dipradja “Pokok-pokok Hukum Acara Pidana”, Alumni, Bandung, 1977, Hlm. 16

materiel, ialah kebenaran yang selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara, yang menjadi tujuan akhir dari hukum acara pidana sebenarnya adalah mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Moch Faisal Salam menyatakan bahwa tujuan dari hukum acara pidana pada hakekatnya adalah untuk mencari kebenaran, para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili suatu perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan jal-hal yang sungguh-sungguh terjadi.

Rusli Muhammad membagi tujuan hukum acara pidana menjadi dua yaitu tujuan sempit yang bersifat khusus dan tujuan yang luas dan bersifat umum. Adapun tujuan sempit yang bersifat khusus adalah tujuan yang melekat dan hanya ada secara khusus dalam hukum acara pidana antara lain, mencari dan mendapatkan kebenaran, melakukan penuntutan dan melakukan pemeriksaan serta memberikan keputusan terkait perkara yang sedang terjadi. Sedangkan tujuan yang luas dan bersifat umum yaitu menciptakan ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan tujuan untuk :

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di pidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari sistem peradilan pidana disini adalah sebagai upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi

korban kejahatan dengan cara menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus yang terjadi sehingga masyarakat merasa aman dan mengusahakan agar perbuatan kejahatan tersebut tidak diulangi kembali baik dari pelaku sendiri maupun dari orang lain.

Menurut Hans Kelsen bahwa “hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya”. Tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Selanjutnya, Hans Kelsen mengemukakan bahwa Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan

Menyikapi hal tersebut, dalam pelaksanaan peradilan harus menegakkan nilai-nilai keadilan yaitu proses peradilan yang jujur (*fair trial*). Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas-asas tersebut merupakan prinsip *fair trial* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus ditegakkan dengan KUHAP. Adapun prinsip-prinsip *fair trial* yang dimaksud adalah yang berlaku dalam sistem peradilan pidana diantaranya adalah Praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), Persamaan dimuka hukum (*equality before the law*), dan Asas Legalitas.

2.1.3 Proses Hukum Acara Pidana (Biasa, Singkat, dan Cepat)

Hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang sering kita sebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁰³ Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil.¹⁰⁴

Hukum Acara Pidana dimulai dari pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. setelah tahapan tersebut sudah dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah proses pemeriksaan di pengadilan yang dibagi menjadi tiga. Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 Ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 Ayat (2) KUHAP. KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

a. Acara Pemeriksaan Biasa

Pemeriksaan biasa dilakukan terhadap perkara yang membutuhkan pembuktian dan penerapan hukum yang tidak mudah dan sederhana. Acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 sampai 202 KUHAP. Dalam pemeriksaan biasa, sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau perkara dengan terdakwa anak-anak. Proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, yakni;

1. Terdakwa dihadirkan di muka sidang dalam keadaan bebas atau tidak terbelenggu;
2. Pemeriksaan identitas terdakwa;

¹⁰³ Monang Siahaan, S. H. Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017. hlm 45

¹⁰⁴ Ulfah, Maria, Anne Safrina, and WM Herry Susilowati. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.1 (2017): 16-30.

3. Pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum; Pembacaan eksepsi atau nota keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya;
4. Dilanjutkan dengan tanggapan penuntut umum atas eksepsi atau replik;
5. Pembacaan putusan sela oleh majelis hakim;
6. Jika eksepsi ditolak, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian;
7. Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dimulai dari saksi korban hingga saksi meringankan dan saksi ahli. Dilakukan juga pemeriksaan terhadap terdakwa;
8. Pembacaan tuntutan pidana oleh penuntut umum;
9. Pembacaan pledoi atau pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya; Pembacaan replik dari penuntut umum dan kemudian duplik dari terdakwa (jika ada);
10. Jika acara pemeriksaan selesai, hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan ditutup untuk kemudian dilakukan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;
11. Majelis hakim membacakan putusan terhadap terdakwa.

b. Acara Pemeriksaan Singkat

Pemeriksaan singkat merupakan pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang penerapan hukumnya mudah dan bersifat sederhana. Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 dan 204 KUHAP. Selain itu, pemeriksaan singkat juga dilakukan terhadap perkara yang ancaman hukumannya di atas tiga bulan penjara atau dendanya lebih dari Rp 7.500. Umumnya, pidana yang akan dijatuhkan paling tinggi tiga tahun. Penentuan pembuktian serta penerapan hukum yang mudah dan sederhana ini dilakukan oleh penuntut umum. Proses persidangan perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat sama dengan acara pemeriksaan biasa. Namun, dalam acara pemeriksaan singkat, penuntut umum diperintahkan untuk menguraikan tindak pidana yang didakwakan secara lisan yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai pengganti surat dakwaan. Selain itu, putusan perkara pidana singkat tidak dibuat secara khusus tetapi dicatat dalam berita acara sidang juga. Setelah itu, hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Isi surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan pengadilan dalam acara biasa.

c. Acara Pemeriksaan Cepat

Acara pemeriksaan cepat merupakan pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Pasal 205 sampai 216 KUHAP. Pemeriksaan cepat dilakukan terhadap perkara yang ancaman hukumannya paling lama tiga bulan penjara atau dendanya paling banyak Rp 7.500, dan penghinaan ringan. Hal yang perlu diperhatikan dalam acara pemeriksaan cepat adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari berita acara pemeriksaan dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli atau juru bahasa ke sidang pengadilan. Persidangan acara pemeriksaan cepat dilakukan dengan hakim tunggal dan merupakan tingkat pertama dan terakhir. Dengan begitu, tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan, kecuali dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan maka terdakwa dapat minta banding. Sementara itu, untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan.

2.2 Penyelenggaraan Persidangan Pidana Secara Virtual

Mengatasi permasalahan pemenuhan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang belum terwujud secara optimal maka oleh Mahkamah Agung mengambil suatu kebijakan inovatif dengan menerapkan administrasi berbasis teknologi yang disebut dengan *e-Court (electronics justice system)*. Kebijakan penerapan *e-Court* ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Nomor 3 Tahun 2018). Perma Nomor 3 Tahun 2018 lahir sebagai upaya untuk menerobos hambatan dan tantangan yang selama ini menghadang terwujudnya peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, lahirnya peraturan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian atas tuntutan zaman yang menginginkan sebuah proses efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan termasuk pemberian layanan di pengadilan.

Dua hal tersebut yang menjadi landasan filosofis dan sosiologis sebagai urgensi diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung ini. Melalui Perma Nomor 3 Tahun 2018 telah dibentuk beberapa layanan yang dituangkan dalam sistem *e-Court*. *E-Court* sebagai sebuah sistem aplikasi pertama kali diluncurkan pada 13

Juli 2018. Penerapan *e-Court* berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan di pengadilan secara online (berbasis elektronik), sehingga masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya untuk mempermudah pembayaran biaya panjar serta pengarsipan dokumen di pengadilan secara elektronik, sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi. Diterapkannya *e-Court* selain mengubah praktik pelayanan administrasi perkara serta mencitrakan pengadilan yang lebih modern, juga dapat mendorong terwujudnya integritas peradilan (*judicial integrity*).

2.2.1 Peradilan Virtual di Berbagai Negara

Praktik peradilan di dunia sudah mulai menggunakan teknologi informasi dalam menangani suatu perkara pidana. Penerapan persidangan secara elektronik (*e-Court*) tersebut bertujuan untuk mempermudah lembaga peradilan di tengah situasi darurat. Terdakwa dapat segera diadili tanpa penundaan yang berlarut-larut. Pratik peradilan virtual telah dilakukan di berbagai negara seperti Inggris, China, Amerika (untuk negara bagian New York) yang tentunya diwarnai dengan dinamika yang terkait dengan kesiapan perangkat, sumber daya, budaya/perilaku yang harus menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Gambaran singkat terkait dengan praktek peradilan virtual di negara-negara tersebut adalah sebagai berikut;

1) Inggris

Pengadilan virtual pertama kali digunakan oleh kantor polisi North Kent dan Pengadilan Chester pada tahun 2009. Inisiasi pengadilan virtual ini kemudian membentuk kemitraan digital yang erat antara penegak hukum dengan tujuan untuk merampingkan sistem peradilan pidana. Pada tahun 2010 dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kehakiman dengan tujuan untuk menilai:¹⁰⁵

- a) sejauh mana percontohan Pengadilan Virtual memberikan keuntungan finansial (dan kerugian), termasuk dampaknya pada biaya Bantuan Hukum dan model bisnis pengacara pembelaan;
- b) sejauh mana Pengadilan Virtual mengurangi waktu antara terdakwa yang

¹⁰⁵ Matthew Terry, Dr Steve Johnson and Peter Thompson, Virtual Court pilot Outcome evaluation, Ministry of Justice Research Series 21/10 December 2010. www.justice.gov.uk/publications/research.htm

- didakwa dan sidang pertamanya;
- c) apakah proses Pengadilan Virtual tidak kalah adil dari pengadilan tradisional;
- d) mengidentifikasi konsekuensi yang tidak diinginkan yang timbul sebagai akibat dari uji coba.

Atas dasar evaluasi tersebut, Sejak tahun 2012, seluruh Sistem Peradilan Pidana di North Kent diharuskan menerapkan sistem digital menggunakan jaringan elektronik yang aman untuk mentransfer semua file penanganan kasus antara Kepolisian, Peradilan secara virtual kemudian dicanangkan oleh kementerian kehakiman sebagai program untuk memperluas persidangan yang dijalankan dari jarak jauh yang meliputi sengketa pajak, hukum perdata dan hukum pidana.¹⁰⁶

2) China

Pengadilan virtual juga diadakan di China dalam bentuk Pengadilan Internet. Ada 3 (tiga) pengadilan internet di Hangzhou, Beijing dan Guangzhou yang didirikan pada 2017-2018. Seluruh proses litigasi dapat dilakukan secara online. Ini termasuk layanan pengarsipan dan dokumen, mediasi pra-persidangan, pengumpulan dan penyajian bukti, pengamanan aset, persidangan, hukuman, upaya hukum dan proses lainnya.¹⁰⁷

3) Amerika (negara bagian New York)

Pandemi Covid-19 mendorong pengadilan pidana New York dilakukan secara virtual sejak 25 Maret 2020. Mereka menggelar sidang melalui fasilitas konferensi video dengan menggunakan aplikasi Skype. Persidangan diadakan secara virtual, dengan Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Pengacara dan Terdakwa di lokasi yang berbeda. Sidang akan digelar terbuka untuk umum. Pengadilan akan memantau dan dapat membatasi akses ke ruang sidang untuk menjaga jarak sosial sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan

¹⁰⁶ Owen Bowcott, "First Virtual Court Case Held Using Claimant's Laptop camera. <https://www.theguardian.com/law/2018/mar/26/first-virtual-court-case-held-using-claimant-laptop-camera>. (diakses tgl 20 juni 2021)

¹⁰⁷ Mimi Zou, "Virtual Justice In The Time Of COVID-19", <https://www.law.ox.ac.uk/business-lawblog/blog/2010/03/virtual-justice-time-covid-19>. (diakses tgl 20 juni 2021).

masyarakat.¹⁰⁸ Model peradilan virtual memungkinkan untuk melayani kebutuhan mendesak dengan tetap melindungi kesehatan dan keselamatan hakim dan publik pengguna jasa layanan."¹⁰⁹

2.2.2 Eksistensi dan Tantangan Peradilan Pidana Secara Virtual Di Indonesia

Peradilan pidana berbasis virtual juga harus sejalan dan sesuai dengan asas dan norma hukum acara pidana yang diatur KUHAP sebagai landasan prosedur (hukum formil) peradilan pidana. Prosedur peradilan dimulai dari Dakwaan, Eksepsi, Tanggapan, Pembuktian, Tuntutan, Pledoi, Replik, Duplik dan Putusan. Susunan acara sidang pidana berbasis virtual. Prosedur peradilan harus tunduk dan memperhatikan asas formil dan materil pada hukum acara pidana serta dapat di klasifikasikan bagian mana yang dapat dilaksanakan secara virtual/online dan bagian penting yang mana yang harus dijalankan secara langsung. Fungsi pengadilan pidana sesungguhnya dapat dilihat pada berjalannya sistem peradilan pidana yang memperhatikan juga asas formil dan materil. Sistem Peradilan Pidana menjadi jelas dengan diberikannya dasar kekuasaan hukum yang mengikat dalam menjalankan fungsinya dengan perangkat formal khusus seperti adanya penuntut umum, hakim, dan pembela dalam mencari kebenaran materil dalam memutus setiap kasus.

Dengan hadirnya sistem pengadilan berbasis elektronik virtual maka sesungguhnya fungsi pengadilan tersebut juga harus disesuaikan dengan model elektronik yaitu pengadilan elektronik saat ini harus dapat memastikan pelaksanaan hukum acara pidana dengan baik dan sesuai khususnya dalam menggali kebenaran materil tanpa mengurangi hakikat dari fungsi pengadilan. Walau bagaimanapun peraturan persidangan elektronik dibentuk dalam

¹⁰⁸ Brendan J. Lyons, "New York City Implements Virtual Courts Proceedings", <https://www.timesunion.com/news/article/New-York-City-implements-virtual-court-proceedings-15153010.php>, (diakses tanggal 21 juni 2021).

¹⁰⁹ New York State Unified Court System, "Press Release: Virtual Court Operations To Commence This Week In Suffolk County, Seventh and Fifth Judicial Districts" www.nycourts.gov/press, (Accessed March 31, 2020). Ditegaskan bahwa "the virtual courthouse model enables us to serve the pressing needs of New Yorkers across the State while protecting the health and safety of our judges and staff, court users and the public

implementasinya terdapat berbagai permasalahan baik dari segi yuridis, maupun aspek teknis.

Hakikat peradilan sesungguhnya dapat merujuk pada dasar kekuasaan pengadilan dalam mengadili yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan dibawahnya, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Adapun Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang juga merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya. Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwa peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" kemudian peradilan negara menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sedangkan, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan.

Praktek peradilan virtual sebenarnya sudah banyak dilakukan dalam perkara pidana di Indonesia, namun hanya terbatas pada pemeriksaan saksi. Peradilan secara virtual dilakukan pertama kali pada 2002. Berdasarkan persetujuan/izin Mahkamah Agung. Pada tahun 2003 dan 2011, pemeriksaan saksi melalui fasilitas video teleconference kembali digunakan dalam perkara dengan Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir dan Terdakwa Ali Gufron.¹¹⁰ Pelaksanaan pemeriksaan saksi secara teleconference dihadapkan pada keberatan, baik dari penuntut umum maupun advokat, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Saksi Mantan Presiden BJ Habibie

Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap langkah majelis hakim untuk memeriksa saksi melalui teleconference. Namun, Majelis Hakim mendalilkan bahwa BJ Habibie yang kesaksian sangat penting dalam perkara tersebut dan tidak dapat disidangkan karena berada di Hamburg. Keputusan

¹¹⁰ shandy handika dkk, Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic, Substantive Justice – international journal of law, Volume 3, Issue 1, June 2020

Surat No: 354/Pid.B/2002/PN. Jakarta Selatan. memberikan pertimbangan bahwa "Pemeriksaan BJ Habibie dinilai oleh Majelis Hakim sangat diperlukan untuk mendapatkan kebenaran materiil namun karena terdapat kendala dengan kehadiran saksi yang berada di Hamburg Jerman karena harus mendampingi istri yang sedang berobat, solusinya adalah menggunakan telekonferensi dalam memberikan informasi".¹¹¹ Berdasarkan penetapan hakim tersebut, BJ Habibie kemudian menjalani pemeriksaan saksi di kantor Konsul Jenderal RI di Hamburg, Jerman.

b. Pemeriksaan Saksi Perkara Abu Bakar Ba'asyir

Atas permintaan Jaksa Penuntut Umum pemeriksaan 7 (tujuh) orang saksi agar dapat dilakukan melalui teleconference. Alasannya, para saksi tersebut tidak bisa dihadirkan ke persidangan karena ditahan oleh Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Singapura sehingga tidak memungkinkan untuk dibawa ke persidangan. Terhadap permohonan jaksa, advokat terdakwa menyatakan keberatan dan meragukan bila pemeriksaan saksi dilakukan secara teleconference. Atas keberatan advokat terdakwa tersebut majelis hakim menerbitkan penetapan No: 547/Pid.B/2003/PN. Jakarta Pusat yang substansinya menerima permohonan jaksa untuk memeriksa 7 orang saksi melalui teleconference.¹¹² Dua contoh perkara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan saksi secara virtual dilakukan atas dasar pertimbangan hakim dituangkan dalam produk penetapan.¹¹³ Selain itu, pemeriksaan secara virtual rentan pada sikap penolakan dari para pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa yang diwakili oleh advokat.

Pada masa pandemi Covid-19, Mahkamah Agung menerbitkan Perma No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Administrasi dan Persidangan Perkara

¹¹¹ Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 354/2002 / PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 354 / Pid.B / 2002 / PN.Jak.Sel.

¹¹² Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: Nomor: 547 / Pid.B / 2003 / PN.JakartaPusat jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 547 / Pid.B / 2003 / PN.Jakarta Pusat

¹¹³ selain dua perkara tersebut, sebenarnya masih banyak perkara yang pemeriksaan saksi dilakukan secara virtual seperti pemeriksaan saksi atas perkara ali gufron dalam kasus Bom Bali, pemeriksaan saksi kasus pelanggaran HAM berta Timor Timur, dsb.

Pidana di Pengadilan Secara Elektronik). Dengan Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik tersebut, membuat konsep persidangan secara elektronik. Pengaturan peradilan secara virtual dimulai dari proses administrasi perkara, pemeriksaan terdakwa saksi, ahli, dan barang bukti diatur di dalam Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

Kehadiran Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik adalah sebagai upaya lembaga peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, persidangan secara teleconference mampu menciptakan peradilan modern berbasis teknologi informasi yang akan menyelesaikan persoalan secara cepat meskipun terkendala keadaan tertentu dengan tetap menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

Konsep persidangan secara elektronik yang disebutkan di dalam Perma Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik mempunyai dua skema persidangan, yaitu: Pertama, skema persidangan terhadap terdakwa; dan Kedua, skema persidangan pemeriksaan terhadap saksi/ahli. Dari kedua skema tersebut dibagi lagi menjadi sebagai berikut:

- a. Skema persidangan terhadap terdakwa, yaitu:
 1. Pelaksanaan di ruang sidang pengadilan, tempat kedudukan masing-masing Hakim/Majelis Hakim di ruang sidang pengadilan, Penuntut di kantor penuntut, dan terdakwa di rutan atau lapas;
 2. Ruang sidang pengadilan dan kantor penuntut terdakwa mengikuti sidang elektronik di kantor penuntut karena rutan atau lapas tidak memiliki fasilitas persidangan secara elektronik (*teleconference*); dan
 3. Ruang sidang elektronik di tempat lain-terdakwa yang tidak ditahan akan mengikuti persidangan secara elektronik di kantor penuntut, ruang sidang pengadilan atau di tempat lain dengan penetapan Hakim/Majelis Hakim.
- b. Skema persidangan pemeriksaan terhadap saksi/ahli, yaitu:
 1. Kantor penuntut umum Hakim atau Majelis Hakim berada di ruang sidang pengadilan sedangkan saksi/ahli dapat memberikan kesaksiannya di kantor penuntut;

2. Di ruang sidang pengadilan saksi/ahli dapat memberikan keterangannya melalui ruang sidang pengadilan yang menyidangkan perkara atau di luar yurisdiksi pengadilan yang mengadili perkara;
3. Kantor kedutaan atau konsulat Indonesia di luar negeri skema ini dilakukan jika saksi atau ahli di luar negeri. Saksi atau ahli ini dapat memberikan keterangannya di kedutaan atau konsulat melalui penetapan Hakim/ Majelis Hakim dan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri; dan
4. Tempat lain dengan penetapan Hakim/ Majelis Hakim.

2.3 Peran Teknologi Dalam Mewujudkan Peradilan Modern

Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi itu menimbulkan ancaman dan rasa khawatir sekaligus memiliki keuntungan. Misalnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), salah satu teknologi yang saat ini banyak digunakan dan dikembangkan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu hukum. Keberadaan teknologi hakikatnya mempermudah manusia. Namun yang terjadi mengakibatkan terjadinya digital imperialisme, dimana teknologi selalu berubah cepat, sehingga perkembangan ilmu hukum pun mengikuti perkembangan teknologi. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana didefinisikan oleh United Nation Development Programme (UNDP) mengandung karakteristik sebagai berikut: 1) partisipasi (*participation*); 2) penegakan hukum (*Rule of Law*); 3) transparansi (*transparency*); 4) daya tangkap (*responsiveness*); 5) berorientasi kesepakatan (*consensus orientation*); 6) efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*); 7) akuntabilitas (*accountability*); dan 8) visi strategis (*strategic vision*).

Dalam implementasi *sidang online*, sarana dan prasarana menjadi pembahasan Penting karena apabila tidak memadai maka jelas akan berimplikasi pada tidak terpenuhinya keadilan materil bagi masyarakat. *Persidangan Online* sebagai legitimasi dari asas penyelenggaraan peradilan masih sangat diperlukan pembaharuan dalam hal infrastruktur. Responsifitas dari lembaga peradilan untuk menangani problematika pemenuhan keadilan materil masyarakat menjadi hal yang utama. Hal ini bertujuan untuk *aces to justice* dapat terbuka lebar bagi pemenuhan keadilan hukum dan masyarakat.

Kemajuan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk sistem peradilan. Adanya pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait persidangan virtual adalah salah satu contoh bagaimana kemajuan teknologi mempengaruhi domain ini. Persidangan virtual mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengadakan persidangan melalui platform digital, di mana peserta persidangan dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara online, tanpa harus bertemu fisik di ruang sidang. Beberapa teknologi yang digunakan dalam persidangan virtual antara lain video konferensi, aplikasi perangkat lunak khusus, dan sistem penyimpanan data elektronik.

Pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait persidangan virtual didasarkan pada beberapa manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini. Pertama, persidangan virtual memungkinkan efisiensi yang lebih tinggi dalam sistem peradilan. Dengan menggunakan teknologi ini, sidang dapat diadakan secara lebih cepat, menghemat waktu dan biaya transportasi bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, persidangan virtual juga dapat mempercepat proses persidangan secara keseluruhan. Kedua, persidangan virtual memungkinkan akses yang lebih mudah dan merata ke sistem peradilan. Terlepas dari lokasi fisik, peserta persidangan dapat terlibat dalam sidang tanpa harus hadir secara fisik di ruang sidang. Hal ini memberikan kesempatan bagi pihak yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas untuk tetap mengikuti proses persidangan secara efektif.

Ketiga, persidangan virtual dapat meningkatkan keamanan dan privasi dalam sistem peradilan. Dalam beberapa kasus yang sensitif, seperti kasus narkoba atau kasus terorisme, persidangan virtual dapat mengurangi risiko keamanan yang mungkin terjadi jika pihak-pihak terlibat harus hadir secara fisik di ruang sidang. Selain itu, persidangan virtual juga dapat memberikan perlindungan privasi yang lebih baik dengan mengurangi paparan pribadi peserta persidangan di depan publik. Pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait persidangan virtual juga menghadirkan beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah keamanan data dan privasi. Dalam menjalankan persidangan virtual, penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan aman dan terlindungi dari ancaman siber. Perlindungan privasi peserta persidangan juga harus dijamin

dengan menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang dibagikan selama persidangan.

Selain itu, penting juga untuk mempertimbangkan adanya kesenjangan digital yang mungkin mempengaruhi aksesibilitas persidangan virtual. Tidak semua individu atau daerah memiliki akses yang memadai ke teknologi dan internet yang diperlukan untuk mengikuti persidangan virtual. Oleh karena itu, perlu diadopsi langkah-langkah untuk memastikan bahwa aksesibilitas persidangan tetap merata dan tidak mempengaruhi hak-hak individu dalam mendapatkan keadilan. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi telah melatarbelakangi pembaharuan kebijakan hukum pidana terkait persidangan virtual. Dengan mempertimbangkan manfaat dan tantangan yang terkait, penggunaan teknologi ini dapat membawa perubahan positif dalam efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan sistem peradilan.

Persidangan virtual merupakan inovasi dalam sistem peradilan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan persidangan secara online. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa tujuan utama dari sistem peradilan adalah mencapai kebenaran materiil, yaitu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta yang benar dan akurat. Oleh karena itu, persidangan virtual harus mewujudkan tujuan ini sebagai prioritas utama. Untuk mencapai kebenaran materiil, persidangan virtual harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang adil dan setara terhadap proses persidangan. Setiap pihak, baik itu penggugat, terdakwa, atau pengacara, harus dapat menyajikan bukti dan argumen mereka dengan sepenuhnya, dan memiliki kesempatan untuk menanyakan dan mempertanyakan pihak lawan. Persidangan virtual harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk berkomunikasi dan berinteraksi antarpihak, sehingga semua argumen dan bukti yang relevan dapat diajukan dengan tepat.

Persidangan virtual harus memastikan adanya kualitas yang baik dalam transmisi dan penggunaan teknologi. Kualitas suara dan video harus optimal agar semua peserta dapat mendengar dan melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Jika koneksi internet tidak stabil atau gangguan teknis lainnya terjadi, hal ini dapat mengganggu jalannya persidangan dan menghambat pencarian kebenaran

materiil. Oleh karena itu, persidangan virtual harus didukung oleh infrastruktur teknologi yang andal dan memadai.

Selanjutnya, persidangan virtual harus memastikan bahwa semua bukti yang disajikan dapat diverifikasi dan diuji secara efektif. Terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan bukti elektronik atau digital, perlu ada mekanisme yang memastikan integritas dan otentisitas bukti tersebut. Sistem keamanan yang kuat dan tindakan pencegahan penipuan digital harus diterapkan untuk memastikan bahwa bukti yang dipresentasikan adalah yang asli dan dapat diandalkan. Selain itu, persidangan virtual harus memungkinkan pihak yang terlibat untuk memberikan kesaksian dengan bebas dan jujur. Adanya fitur keamanan dan privasi yang memadai dalam persidangan virtual dapat membantu peserta merasa aman dalam memberikan kesaksian mereka tanpa rasa takut atau intimidasi. Perlindungan privasi harus dijaga dengan hati-hati untuk mencegah penyalahgunaan atau pengungkapan informasi pribadi yang tidak sah.

Dalam hal persidangan virtual, penting juga untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi yang memungkinkan pemutaran ulang persidangan. Kemampuan untuk merekam dan menyimpan persidangan dapat berguna dalam kasus-kasus yang kompleks atau kontroversial, di mana revisi dan analisis ulang mungkin diperlukan untuk mencapai kebenaran materiil yang akurat. Persidangan virtual harus mewujudkan kebenaran materiil sebagai tujuan utama peradilan. Dalam menggunakan teknologi ini, perlu ada upaya yang serius untuk memastikan akses yang adil, kualitas teknologi yang baik, verifikasi bukti yang akurat, perlindungan privasi, dan kesaksian yang bebas dan jujur. Dengan demikian, persidangan virtual dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai kebenaran materiil dalam sistem peradilan.

Persidangan virtual memungkinkan persidangan dilakukan secara online melalui platform digital. Namun, dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa proses pembuktian tetap dijamin dengan baik. Proses pembuktian adalah salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan dapat dikonfirmasi dan diterima secara adil. persidangan virtual harus memastikan bahwa proses pembuktian tetap dijamin dengan baik. Aksesibilitas bukti, identitas dan otentisitas bukti, pemeriksaan dan

penilaian bukti, konfrontasi, dan pengawasan adalah beberapa aspek yang harus diperhatikan untuk memastikan proses pembuktian yang adil dan akurat dalam persidangan virtual. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, persidangan virtual dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai keadilan dan kebenaran materil.

Persidangan pidana secara virtual telah menjadi alternatif yang signifikan dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam menghadapi tantangan dan keterbatasan yang ditimbulkan oleh pandemi atau dalam situasi yang memerlukan jarak fisik antara individu. Namun, penting untuk diingat bahwa persidangan virtual tidak dapat dipisahkan dari administrasi perkara dan defrensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Dalam esai ini, kita akan menjelajahi bagaimana persidangan pidana secara virtual terkait dengan administrasi perkara dan defrensiasi fungsional.

Administrasi perkara memainkan peran kunci dalam menjalankan proses peradilan pidana secara efisien dan adil. Hal ini melibatkan pengelolaan dokumen, jadwal persidangan, pemanggilan saksi, dan pencatatan keputusan pengadilan. Dalam konteks persidangan virtual, administrasi perkara harus diperhatikan dengan cermat untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang relevan dapat diakses dan dibagikan secara efektif. Sistem manajemen perkara digital dapat menjadi solusi yang diperlukan untuk memudahkan pengelolaan dokumen dan jadwal persidangan. Ini memungkinkan pengacara, hakim, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mengakses dan berbagi informasi secara efisien, terlepas dari lokasi fisik mereka.

Selain administrasi perkara, defrensiasi fungsional juga menjadi faktor penting dalam persidangan pidana secara virtual. Defrensiasi fungsional merujuk pada pemisahan tugas dan tanggung jawab antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, seperti hakim, pengacara, jaksa, dan petugas administratif. Dalam persidangan virtual, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak harus tetap jelas dan dipertahankan. Misalnya, hakim harus tetap menjalankan perannya dalam memimpin persidangan, mengambil keputusan, dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum. Pengacara harus dapat menyajikan argumen dan membela kepentingan kliennya dengan efektif, meskipun melalui platform virtual. Defrensiasi fungsional yang baik akan

memastikan bahwa persidangan berjalan dengan lancar dan adil, meskipun dalam format yang berbeda.

Namun, penting untuk diakui bahwa ada tantangan dan keterbatasan dalam persidangan pidana secara virtual terkait dengan administrasi perkara dan defrensiasi fungsional. Misalnya, masalah teknis seperti masalah koneksi internet yang tidak stabil atau gangguan audio atau video dapat mempengaruhi kelancaran persidangan. Penting untuk memiliki infrastruktur teknologi yang andal dan dukungan teknis yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, penting juga untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan kepada para pihak yang terlibat agar mereka dapat menguasai teknologi yang digunakan dalam persidangan virtual dan memahami peran dan tanggung jawab mereka. Persidangan pidana secara virtual tidak dapat dipisahkan dari administrasi perkara dan defrensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana. Administrasi perkara yang baik dan defrensiasi fungsional yang jelas dan efektif sangat penting dalam memastikan bahwa persidangan berjalan dengan adil dan efisien, bahkan dalam format virtual. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, persidangan pidana secara virtual dapat menjadi alat yang efektif untuk menjalankan sistem peradilan pidana dengan tepat dan memastikan keberlangsungan penegakan hukum.

a. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Dalam upaya demikian, tampak bahwa berjalannya hukum pidana secara umum tidak terlepas dari bagian/sub-sistem didalamnya yang merupakan bagian/sub-sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling terkait dari sistem hukum (*“legal system”*) yang terdiri dari *“legal substance”*, *“legal structure”* dan *“legal culture”*¹¹⁴ Dengan demikian jika dikaitkan dengan pembaharuan Kebijakan sistem hukum pidana yang berbasis virtual, meliputi pembaharuan “substansi hukum pidana virtual”, pembaharuan “struktur hukum pidana virtual” dan pembaharuan “budaya hukum pidana virtual”, yang pada dasarnya memiliki peraturan (substansi) hukum acara virtual yang Sesuai dengan kebutuhan keadilan, kemudian penegak hukum yang dapat menjalankan peradilan hukum acara secara virtual, dan budaya virtual yang dibiasakan dalam pelaksanaan

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka. Magister, 2012, hlm 1- 2.

peradilan hukum acara pidana.. Dilihat dari sudut penegakannya, sistem hukum pidana virtual dapat dimaknai sebagai “sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan”. Dilihat dari sudut berprosesnya, sistem pemidanaan virtual juga terdiri dari sub-sistem Hukum Pidana Materiil, sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

Barda Nawawi Arief¹¹⁵ menegaskan, bahwa ketiga sub-sistem tersebut merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana atau sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalisasikan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem. Dengan demikian pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Materiil diikuti pula oleh pembaharuan sub-sistem Hukum Pidana Formil dan sub-sistem Hukum Pelaksanaan Pidana. Upaya operasionalisasi sistem penegakan hukum pidana/sistem pemidanaan dilakukan melalui rangkaian tahapan kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif/formulatif, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan tahap kebijakan eksekutif/administratif. Dalam hal ini apabila dilihat pada tahap kebijakan legislatif/formulatif ditetapkan sistem pemidanaan, maka pada hakikatnya sistem pemidanaan itu merupakan sistem kewenangan/kekuasaan menjatuhkan pidana. Pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiil. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim).

Dalam arti luas/materiil, penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, melalui proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana.¹¹⁶ Mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang untuk penjatuhan pidana, mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

¹¹⁵ *Ibid*, hlm 3.

¹¹⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005 .hlm.31.

Muladi¹¹⁷ dalam pidato pengukuhan “Guru Besar Ilmu Hukum Pidana”, mengatakan bahwa titik berat pembahasan “Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang” pada hukum pidana materiil mengingat bahwa dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan lingkungan keteraturan (*legislated environment*) bidang hukum ini sebenarnya merupakan titik awal penyelenggaraan administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*). Bidang hukum yang lain, yakni hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) dan hukum pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan kelanjutan operasionalisasi dari hukum pidana substantif tersebut.

Apa yang dikemukakan Muladi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil/substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana merupakan sub-sub sistem dari sistem pemidanaan dalam makna operasional/fungsional. Dalam hal demikian sudah semestinya apabila dilakukannya analisa terhadap salah satu sub-sistem pemidanaan tersebut, seperti pada analisa hukum pidana substantif/materiil tentunya akan bersangkutan juga pada analisa hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.

b. Teori Keadilan dan Kebenaran Materil

Teori Prinsip Keadilan pada Peradilan elektronik ini akan menjawab pentingnya sistem virtual yang digunakan dalam menjalankan peradilan pidana saat ini dan teori ini juga digunakan sebagai cara menentukan fokus kajian pembaharuan dalam acara pidana. Keadilan materil dikualifikasikan sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan subsansial bila informasi, keterangan, fakta atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat adalah informasi, keterangan, fakta atau bukti yang sesungguhnya dan bukti yang benar. **Parameter objektif Pertama** itu dilihat dari empat hal, yaitu (i) terdakwa/tergugat terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat; (ii) pernyataan terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan yang melawan hukum didukung oleh dua alat bukti; (iii) kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan

¹¹⁷ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang, 1990, hlm.2.

terdakwa/tergugat terbukti melakukan tindak pidana/perbuatan melawan hukum sekurang-kurangnya dengan nilai cukup; dan (iv) kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana/perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa/tergugat dengan nilai cukup.

Parameter kedua dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang jujur. Jujur atau kejujuran berarti adanya korelasi antara keberadaan (esensi atau sifat atau identitas atau kualitas yang melekat atau dimiliki sesuatu hal sesuai dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat identitas atau kualitas mengenai sesuatu hal tersebut). Misalnya keberadaan atau sifat atau identitas atau kualitas suatu informasi bersesuaian dengan pernyataan mengenai keberadaan atau sifat atau identitas informasi tersebut. Informasi atau keterangan yang salah dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang salah, informasi atau keterangan yang benar dinyatakan sebagai informasi atau keterangan yang benar. Indikator pertimbangan yang jujur diukur dari: (i) adanya kesesuaian antara keberadaan fakta-fakta yang diterangkan saksi-saksi dan terdakwa atau terdakwa-terdakwa atau tergugat di persidangan dengan keterangan fakta-fakta yang disimpulkan hakim sebagai fakta yang benar; (ii) adanya kesesuaian antara fakta dalam persidangan dan fakta dalam putusan; dan (iii) sikap kejujuran hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana/perbuatan yang didakwakan/digugat kepada terdakwa/tergugat dan dalam membuktikan kesalahan terdakwa/tergugat bernilai cukup.

Parameter ketiga dari keadilan substantif adalah pertimbangan imparisialitas. Imparsial yang berasal dari kata impartial dalam arti leksikal ditempatkan sebagai lawan kata dari partial (memihak), bias (condong), dan prejudice (prasangka). Secara konseptual imparisial dapat dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan yang tidak memihak bila menghadapi dua hal yang berbeda atau dua kepentingan yang bertolak belakang. Imparsial dapat juga dikonsepsikan sebagai sikap atau tindakan memperlakukan segala sesuatu secara sama, tanpa membeda-bedakan (diskriminasi), atau tanpa mengistimewakan (priviligasi).

Parameter keempat dari keadilan substantif adalah pertimbangan yang rasional yang melahirkan putusan yang rasional dan logis. Rasional artinya

sesuai dengan nalar atau dapat diterima oleh akal sehat, dan logis artinya sesuai dengan logika dan hukum-hukum logika. Indikator parameter rasional diukur dari (i) kualitas pemikiran hukum hakim yang runtut dan logis; (ii) kualitas penalaran hukum hakim dalam memberikan argumentasi yang minimal bernilai cukup; dan (iii) tingkat kemudahan memahami pemikiran hakim dan argumentasinya Richard Susskins juga menyebutkan dengan adanya sistem Peradilan Elektronik maka akan menciptakan 7 (tujuh) prinsip keadilan yaitu :

- a. *Substantive justice* : keadilan substansi dalam muatan peraturan yang akan memberikan pedoman bagi penegakan hukum yang akan datang,
- b. *Procedural justice* : Keadilan Prosedur yang memuat rangkaian proses peradilan yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien bagi penegak hukum sesuai dengan asas dan prinsip umum hukum acara pidana indonesia yang baik.
- c. *Open justice* : Keadilan yang transparan bagi para pihak pencari keadilan dan seluruh masyarakat umum.
- d. *Distributive justice* : Keadilan distribusi agar segala proses hukum sampai ke putusan dapat terbuka dan diakses dengan mudah oleh umum.
- e. *Proportionate justice* : Keadilan yang proporsional yaitu berimbang keseluruhan pihak terkait secara sesuai dan tepat guna.
- f. *Enforceable justice* : Keadilan yang diakui seluruh pihak tanpa ada gejolak dari manapun yang didukung dan diakui juga oleh hukum negara.
- g. *Sustainable justice* : Keadilan yang berkelanjutan yang terus dilakukan perubahan dan perbaikan agar sistem peradilan terus menjadi yang terbaik.

Seorang Pelopor Pengadilan online Richard Susskind¹¹⁸ yang menulis buku berjudul “Pengadilan Online dan Masa Depan Keadilan”, penulis yang paling banyak dikutip di dunia tentang masa depan layanan hukum, menunjukkan bagaimana proses pengadilan akan diubah oleh teknologi dan mengusulkan solusi untuk masalah akses ke keadilan global. Richard menyebutkan dalam sistem hukum yang paling maju saat ini, penyelesaian sengketa tetap memakan waktu terlalu lama, biaya terlalu banyak, dan prosesnya

¹¹⁸ <https://global.oup.com/academic/product/online-courts-and-the-future-of-justice-9780198838364?cc=id&lang=en&#> diakses pada tanggal 8 Agustus 2020 pada pukul 19.00 wib.

tidak hanya kuno yang mana hal itu tidak dapat dipahami oleh manusia biasa. Sebagai contoh Pengadilan di beberapa yurisdiksi negara yang bekerja di bawah tumpukan perkara yang belum diselesaikan seperti 100 juta kasus di Brasil dan 30 juta kasus di India.

Richard telah menggambar selama hampir 40 tahun di bidang teknologi hukum dan yurisprudensi, Richard juga menyebutkan lebih banyak orang di dunia saat ini memiliki akses internet daripada akses ke keadilan, ia menunjukkan bagaimana masyarakat dapat menggunakan jangkauan internet yang luar biasa lebih dari separuh umat manusia sekarang telah menggunakan sistem online yang membantu setiap orang bahkan untuk memahami dan menegakkan hak hukum mereka. Disebutkan bahwa Richard Susskind :

“Pengadilan online saat ini telah menyediakan 'penilaian online' atau penentuan kasus oleh hakim tetapi tidak di ruang sidang fisik. Sebagai gantinya, bukti dan argumen diajukan melalui platform online di mana hakim juga memberikan keputusan mereka. Pengadilan online juga menggunakan teknologi untuk memungkinkan pengadilan memberikan lebih dari sekedar keputusan yudisial. Sistem Pengadilan yang diperluas ini menyediakan alat untuk membantu pengguna memahami hukum yang relevan dan pilihan yang tersedia, serta untuk merumuskan argumen dan mengumpulkan bukti. Sistem persidangan online juga menawarkan penyelesaian non-yudisial seperti negosiasi dan evaluasi awal yang netral, bukan hanya sebagai alternatif dari sistem peradilan umum tetapi sebagai bagian dari sistem tersebut”. Richard Susskind juga menjelaskan bahwa sistem online akan menggantikan banyak litigasi konvensional. Dia dengan cermat menilai manfaat dan kekurangan dari sistem online, dan melihat ke masa depan, memprediksi bagaimana sistem online, pembelajaran mesin peradilan, dan realitas virtual kemungkinan akan mendominasi layanan pengadilan” (terjemahan bebas oleh penulis).¹¹⁹

Terdapat kesakralan dalam menjalankan hukum acara seperti harus adanya sistem beracara peradilan yang “terbuka untuk umum” yang tidak ditemui saat ini pada peradilan dengan sistem online. Peradilan sebagai tempat yang sakral tersebut juga berkaitan dengan suatu filosofi hukum yaitu tercapainya suatu tujuan Keadilan dalam proses persidangan, sehingga sistem online dalam persidangan harus segera dirumuskan dalam suatu kejelasan legalitas bukan hanya sekedar digunakan. Terdapat aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan

¹¹⁹ *Ibid*

dalam ilmu hukum yang perlu diperhatikan dalam membentuk sistem baru, sehingga menciptakan sistem online yang dapat berjalan dengan baik.

Persidangan virtual online pidana yang akan datang nantinya juga akan memenuhi rasa keadilan segala pihak, yang menurut Richard Susskins terdiri dari 7 (tujuh) prinsip keadilan yaitu *Substantive justice* yaitu bermuatan keputusan yang adil, *Procedural justice* yaitu memuat proses yang adil bagi seluruh pihak, *Open justice* yaitu transparan dan terbuka bagi seluruh masyarakat, *Distributive justice* yaitu sistem yang dapat diakses oleh seluruh pihak tanpa terkecuali, *Proportionate justice* yaitu rasa keadilan proporsional yang berimbang keseluruhan pihak secara tepat guna, *Enforceable justice* yaitu didukung oleh segala pihak khususnya pada hukum negara, *Sustainable justice* yaitu memuat sumber daya yang memadai dalam perubahan berkelanjutan agar terus lebih menjadi yang terbaik.¹²⁰

c. Teori Pembuktian

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Munir Fuady menyatakan Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum. Beberapa teori pembuktian secara umum dikualifikasikan sebagai berikut :

Teori pembuktian obyektif murni, Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum **positif wettelijke**. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan

¹²⁰ Richard Susskind, *Online Court and Futuer of Justice*, Oxford : United Kingdom, 2019. Page 71.

tersebut. Menurut **D. Simons** sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.

Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif. Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau *positief wettelijke* ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.

Teori pembuktian subyektif murni (*conviction in time* atau *bloot gemoedelijk over tuiging*) ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (Keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.

Teori pembuktian yang bebas (*conviction rainsonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.

Dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

1. *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
2. *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdawalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya.

Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim. Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan *causal* (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijsvoering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwa yang bersalah.

Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaannya bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian *negatief wettelijke* menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang, kemudian teori pembuktian yang bebas, keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan (*conclusie*) yang logis tidak berdasarkan undang-undang.

Sistem pembuktian merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya.

d. Teori Administrasi Peradilan

Maroni menyebutkan yang menjadi perhatian dalam penegakan hukum pidana saat adalah **Pelayanan** birokrasi penyelenggaraan administrasi peradilan pidana. Adanya birokrasi pada penegakan hukum pidana disebabkan penerapan peradilan membutuhkkan pengelolaan yang baik. Mesin administrasi dalam penegakan hukum pidana melibatkan alat-alat perlengkapan yang bekerja dalam suatu system yang mendukung kesatuan kerja yang efisien untuk dapat menanggulangi kejahatan.

Hal tersebut mengingatkan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut asas “*diferensiasi fungsional dan instansional*“. Alasan di atas sesuai dengan

pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa penerapan keadilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur birokratis. Sedangkan Chambliss dan Seitman dalam kaitan ini menyatakan bahwa salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap menonjol, adalah sifat administrasi birokratisnya.¹²¹ Sejalan dengan hal tersebut system administrasi peradilan secara virtual saat ini menjadi hal yang baru dalam dunia peradilan.

Penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana menurut Maroni sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan materiel/substansial, mengingat administrasi peradilan (*administration of justice*), mencakup proses penanganan perkara dan tata cara serta praktik litigasi (*litigation procedur and practice*) dalam kerangka kekuasaan mengadili (*judicial power*); kekuasaan mengadili ini berhubungan erat dengan proses penegakan hukum (*law enforcement*) dan perlindungan.

Hal ini berkaitan erat dengan kesatuan tanggungjawab judicial (*judicial responsibility*). Aspek birokrasi sangat penting dalam penyelenggaraan peradilan pidana khususnya pada tahap adjudikasi (proses pemeriksaan perkara pidana di tingkat pengadilan). Ini dikarenakan peradilan pidana diselenggarakan oleh suatu lembaga tertentu yang telah ditentukan secara limitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²²

Digitalisasi dalam konteks peradilan administrasi sistem menyajikan berbagai macam masalah. Studi kasus dalam berkelanjutan teknologi digital ke dalam peradilan administratif bukanlah dilihat sebagai beberapa bidang minat dan aktivitas yang berbeda, tetapi sebagai bagian dari bisnis inti dari mereka yang peduli dengan hukum publik dan keadilan administratif. Tidak akan ada jawaban keseluruhan yang memuaskan teori yang dapat dikembangkan dalam menanggapi sistem elektronik ini. Dalam peradilan administratif, generalisasi seringkali tidak membantu dan jarang benar. Berbagai contoh digitalisasi – baik itu dikenakan sebagai bagian dari penyediaan layanan publik atau timbul secara organic dari inovasi teknologi yang perlu dipertimbangkan dalam konteks kelembagaan dan politik tertentu. untuk menganalisis perkembangan yang

¹²¹ Maroni, *Hukum Brokrasi Peradilan Pidana, Bandar Lampung*, Aura Publishing, 2018. Hlm 8-9.

¹²² Ibid... Maroni. *Birokrasi*.... hlm.6

sedang berlangsung dalam digitalisasi keadilan administratif, dan bukan teori preskriptif menyeluruh bahwa analisis harus mencerminkan bagaimana perkembangan dengan teknologi digital masuk ke pusat dan terdampar lama keadilan administratif menyangkut bukti, politik, model dan rancangan. Ini telah menyoroti kebutuhan mendesak untuk mempelajari secara dekat konsekuensi empiris dari teknologi dan kunjungan kembali, dan mungkin bahkan mengabaikan, kerangka kerja yang ada untuk memahami caranya peradilan administrasi berjalan. Dengan menguraikan jalan pertumbuhan digitalisasi peradilan administrasi membentuk latar belakang untuk headline. Bagian penting dari temuannya terkait dengan penggunaan teknologi baru dalam administrasi. Alston mencatat bagaimana Pemerintahan semakin mengotomatisasi dirinya dengan penggunaan data dan baru alat teknologi, termasuk AI. Bukti menunjukkan bahwa banyak keluhan tentang kurangnya transparansi dan kekhawatiran tentang kerangka hukum mengenai data, Alston merasa perlu untuk mengingatkan pemerintah bahwa: 'tidak ada apa-apa' melekat dalam Kecerdasan teknologi Buatan dan teknologi lain yang mengaktifkan otomatisasi yang mengancam hak asasi manusia dan aturan.¹²³

¹²³ Joe Tolinson, 2019. *Justice in Digital State*, Police Pres Page 89.

BAB III

PENYELENGGARAAN PERADILAN PIDANA SECARA VIRTUAL DI INDONESIA

3.1 Penyelenggaraan Peradilan Pidana di Masa Pandemi Covid-19

Pandemik Covid-19 yang membawa dampak perubahan pada proses penyelenggaraan lembaga peradilan di Indonesia. Pandemi Covid-19 adalah kejadian luar biasa yang mengubah tatanan penegakan hukum dan keadilan yang menjadi tatangan dunia peradilan. Momentum pandemi menjadi pendorong akselerasi penyelenggaraan peradilan berbasis teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan keniscayaan yang terkait dengan asas '*salus populi suprema lex esto*' (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) dan terpadu dengan kebutuhan para pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel, dan adil.

Dalam rangka menghadapi pandemi covid-19, Mahkamah Agung menginisiasi kebijakan perluasan jangkauan implementasi sistem *e-Court* dan *e-Litigation*, khususnya pada perkara-perkara pidana, dalam rangka merealisasikan peradilan modern yang diamanatkan oleh Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Kebijakan dimaksud adalah menyelenggarakan persidangan secara virtual. Persidangan virtual adalah merupakan bentuk solusi agar lembaga peradilan dapat terus dapat melayani para pencari keadilan. Situasi pandemi Covid-19 adalah situasi darurat yang membatasi ruang gerak agar virus tidak menular. Penggunaan teknologi informasi memungkinkan dan memudahkan bagi para pihak pencari keadilan untuk melakukan dan mengikuti proses jalannya sebuah persidangan di tempat yang berbeda dengan menggunakan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan peradilan yang dilakukan secara massif. Dalam laporan tahun Mahkamah Agung disampaikan bahwa penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara jarak jauh (*teleconference*) dilaksanakan oleh 379 dari 382 pengadilan negeri (99,21%).¹²⁴ Pada tahun 2020, perkara pidana yang pelaksanaan sidangnya dilakukan secara virtual berjumlah 115.455 perkara (57,75% dari jumlah perkara yang ada). jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara pidana non-pelanggaran lalu lintas yang ditangani pengadilan negeri di tahun 2020 yang berjumlah 199.939 perkara. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual pertama kali dilakukan berdasarkan pada Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang diterbitkan

¹²⁴ Laporan tahunan Mahkamah Agung, 2020. Hlm. 149

berdasarkan Disposisi Ketua Mahkamah Agung tanggal 26 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 mengharuskan Mahkamah Agung untuk merumuskan kebijakan Penyesuaian Sistem Kerja proses Peradilan dan Pelayanan Peradilan. Kebijakan dimaksud berfungsi sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan tugas, sistem kerja, penyesuaian jam kerja, dan optimalisasi pelayanan peradilan selama masa pencegahan penyebaran Covid-19. Pedoman tersebut tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Penyusunan pedoman ini mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) dihubungkan dengan situasi penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia.

SEMA Nomor 1 Tahun 2020 merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar diberlakukannya adaptasi kebiasaan baru dalam pelaksanaan sistem kerja di pengadilan, pemberian layanan administrasi perkara, pelaksanaan persidangan, ataupun pengajuan upaya hukum. Mahkamah Agung melakukan beberapa kali perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2020 menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan nasional dalam menangani Pandemi Covid-19. Prinsip Pokok SEMA 1 Tahun 2020 dalam kaitannya dengan persidangan perkara pidana adalah

- a) Persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayah tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara yang terdakwanya sedang ditahan. Penahanan terdakwa tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan pandemik Covid-19. Selain itu, terhadap perkara yang masa tahanan dapat diperpanjang, persidangan dapat ditunda sampai berakhirnya masa pencegahan penyebaran Covid-19. Mahkamah Agung mengizinkan penundaan sidang perkara tersebut dengan hakim tunggal.
- b) Mahkamah Agung mengizinkan penundaan pemeriksaan perkara tertentu yang jangka waktunya dibatasi oleh Undang-Undang hingga melampaui tenggang waktu yang ditentukan dengan syarat ada perintah hakim kepada panitera pengganti agar mencatatnya dalam berita acara sidang mengenai adanya keadaan luar biasa.
- c) Dalam perkara yang disidangkan pada masa pencegahan pandemik Covid-19, hakim/ketua majelis dapat menentukan penundaan persidangan, membatasi pengunjung sidang, menentukan jarak aman antar pengunjung sidang,

memerintahkan pendeteksian suhu tubuh, dan melarang kontak sik, seperti bersalaman bagi pihak yang akan dihadirkan di persidangan.

- d) Mahkamah Agung mengizinkan hakim/majelis hakim maupun pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan/atau sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

Dinamika dan perkembangan keadaan, terutama berkaitan dengan kondisi pandemi menghendaki perubahan terhadap ketentuan SEMA No. 1 tahun 2020. Perubahan dimaksud adalah sebagai berikut

- a) SEMA Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- b) SEMA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- c) SEMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- d) SEMA Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

Kebijakan tersebut diatas dimaksudkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan/kesehatan dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ketentuan SEMA tersebut hanya diperuntukan dan dipergunakan secara khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan untuk yang penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 ini berlangsung. Selanjutnya, kebijakan tersebut kemudian diikuti dengan perjanjian kerjasama dengan instansi lain penegak hukum lain yaitu Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan HAM. Kerjasama tersebut tertuang dalam dokumen perjanjian Nomor 402/DJU/ HM.01.1/4/2020 – KEP-17/E/Ejp/04/2020 – PAS-08. HH.05.05 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Perjanjian kerja sama

menegaskan kewajiban masing-masing instansi sebagai subsistem peradilan pidana, yaitu:

- a) Mahkamah Agung bertanggung jawab dan wajib menyediakan sarana dan prasarana persidangan secara virtual *di* pengadilan negeri.
- b) Kejaksaan negeri bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana penunjang kepentingan persidangan secara virtual *di* kantor Kejaksaan.
- c) Kementerian Hukum dan HAM bertanggung jawab mempersiapkan tahanan dan/atau warga binaan yang berstatus sebagai terdakwa/saksi dalam persidangan secara virtual dan menyediakan sarana dan prasarana persidangan secara virtual.

Perjanjian kerja sama tersebut berlaku hingga pemerintah mencabut kedaruratan wabah Covid-19. Perjanjian tersebut seharusnya melibatkan instansi kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana yang mempunyai penyidikan. Pada prakteknya, karena keterbatasan kapasitas lembaga pemasyarakatan, banyak penahanan terdakwa dititipkan di kepolisian. Oleh karena itu, ketika persidangan secara virtual dan terdakwa ditahan di kepolisian, maka sarana dan prasarannya kurang mendukung/tidak tersedia.

Realitas penahanan pada masa pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa , rutan menolak tahanan dengan alasan untuk mencegah penularan. Sebagai contoh **Rumah** Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandar Lampung, tidak menerima tahanan baru selama pandemi Covid-19. Hal itu untuk mengantisipasi dan mencegah masuknya virus corona ke dalam rutan. Kebijakan tidak menerima tahanan baru ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Kebijakan tersebut ditujukan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19 terhadap warga binaan pemasyarakatan. Dampak kebijakan tersebut adalah penahanan terhadap terdakwa dilakukan di Polsek, Polres dan Polda. Sedangkan untuk kasus tindak pidana cukai, kepabean dan pajak, penahanan terhadap terdakwa dilakukan di rutan jakarta. Sedangkan penahanan pada tingkat Penuntutan (oleh kejaksaan), karena kejaksaan tidak memiliki fasilitas penahanan maka tahanan dikembalikan ke penyidik masing-masing dan dilakukan dipolsek. Oleh karena itu, ketika persidangan secara virtual dan terdakwa ditahan di kepolisian, maka sarana dan prasarannya kurang

mendukung/tidak tersedia.

Di masa pandemi Covid-19, hampir semua pengadilan di seluruh Indonesia menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara virtual. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020 Mahkamah Agung menyatakan bahwa 379 dari 382 pengadilan negeri (99,21%) menyelenggarakan persidangan secara virtual. Daftar berikut ini menampilkan pengadilan negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana secara elektronik (*teleconference*) di atas 1.000 perkara pada tahun 2020.

Tabel 3 : Pengadilan negeri yang menyelenggarakan persidangan perkara pidana dengan jumlah kasus lebih dari 1000 perkara tahun 2020

No	Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara
1	Pengadilan Negeri Lubuk Pakam	2.915
2	Pengadilan Negeri Medan	2.553
3	Pengadilan Negeri Jember	2.326
4	Pengadilan Negeri Surabaya	2.294
5	Pengadilan Negeri Tangerang	2.231
6	Pengadilan Negeri Makassar	1.979
7	Pengadilan Negeri Palembang	1.749
8	Pengadilan Negeri Sidoarjo	1.410
9	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	1.331
10	Pengadilan Negeri Tulungagung	1.293

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2020

Pada tahun 2021, penyelenggaraan persidangan perkara pidana masih dilakukan secara virtual dengan protokol kesehatan yang semakin ketat. Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah persidangan juga semakin meningkat sebagaimana disajikan pada tabel berikut;

Tabel 4 : Pengadilan Negeri Yang Menyelenggarakan Persidangan Perkara Pidana Dengan Jumlah Kasus Lebih Dari 1000 Perkara Tahun 2021

No	Wilayah Hukum	jumlah
1	Pengadilan Tinggi Surabaya	15.098
2	Pengadilan Tinggi Medan	13.283
3	Pengadilan Tinggi Bandung	9.177
4	Pengadilan Tinggi Banten	8.679
5	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	7.439
6	Pengadilan Tinggi Palembang	7.135
7	Pengadilan Tinggi Makassar	6.883
8	Pengadilan Tinggi Pekanbaru	6.845
9	Pengadilan Tinggi Tanjungkarang	5.079
10	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	5.068

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2021

Jumlah perkara pidana yang disidangkan secara virtual pada tahun 2021 meningkat sangat pesat. Hal ini dapat dipahami karena terkait dengan durasi waktu. Persidangan secara virtual pada tahun 2020 dimulai pada bulan April, sedangkan pada tahun 2021 dilakukan selama 12 bulan.

Akseptabilitas putusan pengadilan adalah penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap kasus hukum atau sengketa yang dihadapinya. Akseptabilitas ditunjukkan dengan tidak dilakukannya upaya hukum terhadap putusan tersebut. Tingkat akseptabilitas putusan pengadilan tingkat pertama diketahui dengan membandingkan jumlah perkara yang diputus pada pengadilan tingkat pertama yang berdasarkan hukum acara dapat diajukan banding dengan jumlah upaya hukum yang diterima oleh pengadilan tingkat banding sebagaimana tergambar pada tabel berikut.

Tabel 5: Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2020

	Peradilan Umum		Agama	Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana				
Jumlah Perkara diputus Pengadilan Tk Pertama	32.741	142.696	452.087	2.268	2.174	631.966
Jumlah Perkara Banding	6933	10872	2761	242	1087	21895
Rasio Upaya Hukum Banding	21,18%	7,62%	0,61%	10,67%	50,00%	3,46%
Tingkat Akseptabilitas Putusan Tk Pertama	78,82%	92,38%	99,39%	89,33%	50,00%	96,54%

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah agung tahun 2020

Pada tahun 2021, persidangan perkara secara virtual adalah sebanyak 129.575 perkara. Jumlah tersebut mencapai 76,91% jika dibandingkan dengan keseluruhan perkara pidana nonpelanggaran lalu lintas yang ditangani pengadilan negeri pada tahun 2021 yang berjumlah 168.480 perkara. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara pada tiap- tiap pengadilan tinggi. Sedangkan data laporan tahunan Mahkamah Agung 2021 yang terkait dengan akseptabilitas dapat disajikan pada tabel berikut;

Tabel 6 : Tingkat Akseptabilitas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2021

Keadaan Perkara per Tingkat Pengadilan	Umum		Agama		Militer	TUN	Jumlah
	Perdata	Pidana	Perdata Agama	Jinayah			
Jumlah perkara diputus pengadilan tingkat pertama	37.445	131.397	468.526	501	1.942	1.739	604.105
Jumlah perkara banding	7.311	12.142	2.849	40	307	1.039	16.377
Rasio upaya hukum banding	19,52%	9,24%	0,61%	7,98%	15,81%	59,75%	2,71%
Tingkat akseptabilitas putusan tingkat pertama	80,48%	90,76%	99,39%	92,02%	84,19%	40,25%	97,29%

Sumber : Laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2021

Dari data dua tahun yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut di atas, tingkat akseptabilitas persidangan perkara pidana cukup/sangat tinggi. Namun demikian, bukan berarti tidak ada permasalahan. Beberapa permasalahan persidangan perkara pidana secara virtual sebagaimana dilaporkan oleh Pengadilan Negeri Pekalongan melalui surat tertanggal 22 september 2022, yaitu

- a. Permasalahan dan kendala sinyal dari pihak Kejaksaan maupun Rumah Tahanan Negara (rutan) yang dapat mempengaruhi kualitas gambar dan suara saat persidangan tersebut berlangsung ;
- b. Permasalahan dan kendala yang terjadi jika tiba-tiba listrik padam, sehingga zoom juga ikut padam dan membutuhkan waktu untuk menghubungkan kembali dalam persidangan secara elektronik
- c. Permasalahan dan kendala saat melakukan verifikasi ataupun penunjukkan barang bukti yang berlangsung saat persidangan elektronik, sehingga dalam menunjukkan barang bukti tidak begitu jelas dalam gambar di monitor tersebut ;
- d. Permasalahan dan kendala terkait kehadiran para pihak (Kejaksaan, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Penasihat Hukum, saksi-saksi) tidak dapat tepat waktu pada persidangan secara elektronik ini ;
- e. Permasalahan dan kendala yang sering terjadi saat Penasihat Hukum melakukan pendampingan kepada Terdakwa di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Penasihat Hukum menunjukkan Surat Kuasa melalui layar monitor, dan tidak bisa meneliti kelengkapan Surat Kuasa tersebut, dan setelah selesai persidangan tersebut, baru dikirimkan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk diteliti/ diperiksa kelengkapan dari Surat Kuasa tersebut.

Selanjutnya, Mahkamah Agung memperkuat dasar hukum dengan

menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. KUHAP dan undang-undang khusus yang mengatur tentang beracara pidana belum memuat pengaturan persidangan pidana secara elektronik. Perma tersebut diterbitkan dalam kerangka keadaan yang bersifat khusus yaitu Pandemi Covid-19. Dalam Perma tersebut dirumuskan melalui diksi “keadaan tertentu” Hal ini dirumuskan dalam ketentuan ketentuan umum Pasal 1 angka 16

“Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena Jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik.”

Keadaan tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Perma seharusnya diatur dalam KUHP agar tidak menimbulkan perdebatan yuridis. Secara substansial, keberadaan perma tersebut akan merubah proses persidangan yang seharusnya tunduk pada ketentuan KUHAP sebagai hukum acara yang bersifat ketat (*lex stricta*). Perma tersebut merupakan Prosedur keadaan darurat yang berfungsi sebagai tata cara pedoman persidangan elektronik untuk menanggulangi kondisi darurat pandemi covid-19. Adapun tujuannya adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar.

Perma No. 4 tahun 2020 merupakan jawaban atas kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 agar kepastian dan keadilan tidak tertunda. Akibat menunda persidangan, kepastian hukum dan keadilan melalui putusan sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan menjadi terhambat. Padahal, seperti dikatakan William E Gladstone, negarawan dan mantan Perdana Menteri Inggris pada akhir 1800-an, “*justice delayed is justice denied*”. Keadilan yang ditunda merupakan keadilan yang ditolak.

Penyelenggaraan persidangan secara virtual/elektronik membutuhkan sarana dan prasarana untuk mendukung jalannya persidangan. Situasi pandemi Covid-19 adalah situasi yang tidak diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu tantangan mendasar dalam penyelenggaraan persidangan virtual salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana baik dalam kualitas maupun kuantitas.

Pelaksanaan persidangan secara elektronik setidaknya harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pada pengadilan yang terdiri dari ruang sidang, yang harus dilengkapi dengan:

- a) Komputer, dengan jumlah 1 unit untuk 1 orang Hakim/Panitera;
- b) Peralatan tambahan pendukung persidangan online, dengan jumlah minimal 1 unit per jenis peralatan disetiap ruang sidang;
- c) Layar monitor/ TV /LED, dengan jumlah minimal 2 unit setiap ruang sidang.

Dalam penyelenggaraan persidangan secara online, Richard Susskind¹²⁵ mengemukakan bahwa setiap langkah menuju pengadilan online harus memastikan bahwa sistem peradilan tetap “dapat diakses, transparan, cukup sumber daya, [dan] seimbang dengan tepat.” Hanya sistem yang mewujudkan prinsip-prinsip ini yang layak didukung oleh kekuatan koersif negara, online atau offline. Untuk mewujudkan pendapat tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jawaban responden yang meliputi hakim, jaksa, panitera, pengacara, polisi, dan terdakwa sebagian besar menyatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana pengadilan perkara pidana kurang baik sebagaimana tersaji dalam tabel berikut;

Tabel 7 : Ketersediaan sarana dan prasarana persidangan secara virtual (N=60)

no	Instansi	Kondisi dan penilaian responden		
		Sangat baik	Cukup baik	Kurang baik
1	Pengadilan negeri	9	18	33
2	kejaksaan	5	19	36
3	Rutan/ LP	2	20	38
4	Rutan Kepolisian	0	17	43

Sumber ; data questioner diolah

Dari tabel tersebut di atas dapat dipahami bahwa penilaian responden terhadap sarana dan prasarana yang dominan menjawab masih kurang. Jawaban tersebut dapat dipahami karena situasi covid-19 memang di luar perkiraan. Ketersediaan sarana dan prasarana baik dalam jumlah maupun kualitas tidak dapat dipenuhi dalam situasi mendadak. Pengadaan barang-barang membutuhkan anggaran yang harus melalui proses perencanaan. Masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, telah memberikan suasana baru dalam dunia pengadilan. Suasana

¹²⁵ Richard Susskind, *Online Court and Future of Justice*, Oxford : United Kingdom, 2019.

baru yang dimaksud adalah persidangan dipengadilan dilakukan secara elektronik yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Pengadilan Secara Elektronik. Dimana pengadilan mempunyai kewajiban untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹²⁶

Penggunaan teknologi audio visual dalam sistem persidangan perkara pidana dapat dimaknai sebagai upaya mendukung dan mewujudkan asas peradilan cepat. Kan tetapi pertanyaan mendasar yang kemudian timbul adalah apakah persidangan dinaksu dapat mewujudkan nilai keadilan.¹²⁷ Perubahan sistem peradilan dari offline menjadi online harus tunduk pada hukum acara (KUHAP) yang didalamnya mengandung prinsip dan norma suatu proses hukum¹²⁸ yang harus ditaati. Prinsip dan norma persidangan adalah *lex stricta* yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran berarti peingkaran terhadap hak-hak terdakwa.

Model seperti ini mendasari proses pengadilan pidana seluruh yurisdiksi hukum umum dan dipandang sebagai karakteristik utama dari sistem 'aturan hukum'.¹²⁹ Dengan demikian, pertanyaan yang muncul adalah apakah beberapa perubahan yang terjadi pada kewajiban pengadilan pidana pada pengadilan tingkat bawah merusak prinsip-prinsip cara hukum yang prosedural? Dalam pertanyaan ini, dibutuhkan kajian untuk menjelaskan konstruksi peradilan pidana, sehingga dapat mewujudkan keselarasan dan tujuan hukum pidana melalui proses hukum prosedural. Untuk membuat penilaian apakah persidangan secara elektronik itu baik atau tidak baik, maka penting untuk memperjelas maknanya.

Persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 tahun 2020 telah mengubah tatacara persidangan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Perubahan makna persidangan dilakukan melalui beberapa pengertian dengan menambahkan diksi elektronik. Pengertian dimaksud antara lain : a) sistem

¹²⁶ Pengadilan Agama Pulang Pisau. (2021). Perbedaan Peradilan dan Pengadilan. <http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan#:~:text=Dari%20dua%20istilah%20di%20atas,keadilan%20agar%20tercapai%20suatu%20peradilan> (Diakses apda 11 Agustus 2022).

¹²⁷ Lihat Raine, J. and Willson, M. (1993) *Managing Criminal Justice*. Harvester, Wheatsheaf.

¹²⁸ Galligan, D. J. (1996) *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*. Oxford: Clarendon Press.

¹²⁹ Bingham, T. (2010) *The Rule of Law*. Penguin Books.

informasi pengadilan; b) ruang sidang elektronik; c) domisili elektronik; d) administrasi perkara secara elektronik; e) persidangan elektronik; f) mengadili; g) keterangan saksi; h) dokumen elektronik. perubahan konsep dan atau pengertian tersebut membawa konsekuensi dan akibat hukum serta membutuhkan proses penyesuaian dari sumberdaya manusia yang terlibat dalam sebuah persidangan perkara pidana. Perma No. 4 tahun 2020 adalah petunjuk teknis untuk persidangan di masa pandemi. Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik belum mengatur secara khusus hak dan kewajiban pihak yang terkait dalam persidangan sehingga mengurangi dan mengancam perlindungan hak asasi manusia

Berkenaan dengan perubahan tersebut, banyak asas dan norma persidangan perkara pidana yang diubah dengan menambahkan satu frasa yaitu elektronik. perubahan tersebut perlu dikaji dan dipetakan problematikanya, baik secara sosiologis maupun filosofis. Pemetaan dan kajian dimaksudkan agar pengalaman persidangan di masa pandemi Covid-19 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membangun hukum acara di masa yang akan datang yaitu RUU KUHAP.

Salah satu aspek penting yang membutuhkan penjelasan antara lain terkait dengan pengertian/konsep peradil elektronik dalam Perma No. 4 tahun 2020. Bila mengacu pengertian diksi elektronik dalam kamus besar Bahasa Indonesia arti elektronik adalah “alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika serta hal atau benda yang menggunakan alat tersebut”. Bentuk dan contoh istilah elektronik antara lain dapat digunakan pada: Baterai dan Saklar dan Tombol Switch OFF/ON digunakan Pada Analyst System Serkit Board Transistor Pada Suatu System IC, Resistor Pada Sistem Rangkaian Jaringan. Bila kata elektronik bermakna sebagai alat, maka frasa tersebut tidak tepat digunakan dalam konteks peradil.

Dalam konteks peradil akan lebih tepat digunakan dengan frasa virtual. Adapun makna/arti virtual adalah “sesuatu yang bersifat nyata dan hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer”. Arti penting istilah ini terkait dengan pengertian pengadilan sebagai tempat atau pelayanan sebagaimana dikemukakan oleh Susskind.¹³⁰ Peradilan sebagai tempat akan terkait dengan kewibawaan ruang sidang dan protokol persidangan. Sedangkan peradil sebagai pelayanan akan

¹³⁰ Richard Susskind, *Online Court and Futuer of Justice*, Oxford : United Kingdom, 2019.


terkait dengan pelayanan yang dapat digantikan dengan teknologi. Sehingga istilah “elektronik” yang dilekatkan dengan berbagai terminologi persidangan perkara pidana menjadi tidak tepat. Sedangkan terminologi yang tepat adalah frasa virtual atau online yang menunjukkan cara dan rang maya.

3.2 Ruang Sidang Elektronik Dan Ruang Sidang

Kemajuan teknologi menciptakan peluang untuk perubahan proses peradilan. Proses persidangan yang dilakukan secara offline merupakan interaksi interpersonal dalam sebuah ruang sidang. Teknologi mampu mengubah interaksi tersebut menjadi sebuah interaksi virtual dalam sebuah ruang sidang virtual. Dalam pasal angka 4 Perma 4 tahun 2020 dirumuskan pengertian ruang sidang elektronik sebagai berikut: “Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim”. Ruang sidang elektronik adalah ruang sidang yang nyata, yang dapat diragakan dalam gambar berikut;

Berikut digambarkan ruang persidangan pidana secara online:

Ragaan : Denah Ruang Persidangan Elektronik



Keterangan:

- 1) hakim ketua dan hakim anggota
- 2) panitera
- 3) penuntut umum
- 4) Untuk nomor empat merupakan layar besar guna menampilkan video call bersama terdakwa yang berada di rutan.
- 5) Untuk nomor lima simulasi lokasi terdakwa yang berada di rutan (polsek, polres, polda dan rutan sendiri – dimana tahanan berada) dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Persidangan secara elektronik atau daring merupakan bentuk persidangan model baru yang diterapkan di Indonesia saat ini. Hal ini dilakukan sebagai penyesuaian pada era new normal karena wabah virus corona telah menyebar sampai keseluruhan wilayah di Indonesia. Karena hal tersebut menjadikan ruangan persidangan sedikit mengalami perubahan. Adapun sebagai berikut penjelasannya. Persidangan secara elektronik atau daring dalam hal ini terdapat perubahan posisi ataupun tempat dalam penyelenggaraan suatu persidangan. Bisa terlihat pada skema ruang persidangan elektronik di atas, memperlihatkan bahwasanya terdakwa dengan hakim atau penuntut hukum berada pada tempat yang berbeda. Di mana hakim, panitera, dan PU berada pada ruang sidang pengadilan dan terdakwa berada di dalam rutan didampingi atau tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya. Dalam ruang persidangan juga terdapat layar besar di depan meja hakim untuk memperlihatkan penampilan terdakwa yang berada di tempat lain.

Persidangan perkara pidana secara elektronik yang dimana proses interaksi dilakukan melalui ruang maya harus memenuhi kebutuhan pencari keadilan. Salah satu problem yang kemudian muncul adalah beralih ke masalah yang dihadapi pengadilan secara elektronik dalam memberikan akses ke keadilan, dan tantangan untuk membuat proses lebih cepat, lebih murah, dan lebih nyaman. Dia membahas berbagai konsepsi keadilan termasuk keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan distributif, dan keadilan berkelanjutan. Salah satu kelemahan dalam pengaturan ruang sidang secara elektronik adalah ketersediaan dan pemenuhan standar ruang sidang yang ada di luar pengadilan.

Perubahan bentuk ruang sidang membutuhkan proses transformasi yang

menyangkut kesiapan para pihak yang terlibat dalam persidangan secara online. Ruang persidangan dalam pengadilan merupakan ruang yang digunakan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Mengenai tata letak ruang sidang yang benar sudah diatur dalam Pasal 230 Ayat (3) KUHAP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung sidang;
- b) Tempat Panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
- c) Tempat Penuntut Umum terletak disisi kanan depan tempat hakim;
- d) Tempat Terdakwa dan Penasihat Hukum terletak disisi kiri depan tempat hakim dan tempat Terdakwa disebelah kanan tempat Penasihat Hukum;
- e) Tempat kursi pemeriksaan Terdakwa dan Saksi terletak di depan hakim;
- f) Tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
- g) Tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
- h) Bendera Nasional ditempatkan disebelah kanan meja hakim dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedAyatn Lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas belakang meja hakim;
- i) Tempat Rohaniawan terletak di sebelah kiri tempat panitera;
- j) Tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
- k) Tempat petugas keamanan dibagian pintu masuk utama ruang sidang.

Berikut dijelaskan dalam gambar ruang persidangan menurut KUHAP:

Ragaan : denah ruang sidang offline



Pada skema gambaran ruang persidangan terlihat pada posisi tengah merupakan tempat terdakwa/tersangka berada. Ia berada di tengah karena sebagai penunggu putusan hakim terkait apa yang menjadi kebijakan atau hukuman yang akan diberikan. Kemudian, ada meja majelis hakim. Pada meja ini tersedia juga tiga kursi yang diduduki oleh tiga hakim. Ketiga hakim itu di antaranya adalah dua hakim anggota dan hakim ketua. Penyusunan tata letak posisi dalam ruang persidangan/pengadilan semacam ini sudah diatur pada Pasal 230 Ayat (3) KUHAP. Sehingga dari hal tersebut posisi duduk tidak dapat diubah-ubah sesuai keinginan.

Selanjutnya, terkait dengan alasan skema ruangan peradilan sudah diatur sedemikian rupa karena beberapa hal. Pertama, posisi duduk yang sudah ditetapkan memberikan kemudahan dalam melakukan komunikasi tetapi individu yang berada di persidangan. Seperti terdakwa dengan pengacara atau penasihat hukumnya ataupun juga panitera dengan hakim ataupun rohaniawan di dekatnya. Selain itu posisi tempat duduk pengunjung juga memberikan pandangan yang sesuai untuk menyaksikan sidang putusan hakim karena berada di belakang saksi dan menghadap ke meja hakim.

Lalu yang kedua adalah posisi yang sudah diatur sedemikian rupa merupakan posisi yang sudah disimulasikan bila terjadi kejadian tertentu di luar skenario persidangan yang ada. Misalnya saja ada upaya pemberontakan dan lain sebagainya. Posisi satuan keamanan sudah berada di tempatnya dan dapat menjangkau tempat atau posisi masalah dengan cepat. Kemudian poin ketiga, posisi yang sudah ditentukan meminimalisir kejadian yang di luar dugaan. Sangat tidak mungkin jika posisi terdakwa berada di pinggir atau sangat berdekatan dengan posisi penuntut hukum atau berada di belakang hakim.

Selanjutnya pada poin keempat. Posisi yang sudah diatur sedemikian rupa oleh KUHAP ini dimaksudkan untuk menjaga kondusifitas jalannya persidangan atau pengadilan yang dilakukan kepada terdakwa. Tentu saja Mahkamah Agung sudah memposisikan tempat bagi yang menghadiri ruang persidangan sebaik mungkin untuk menjaga ketenangan dan kelancaran persidangan/peradilan. Perlu diingat juga, apabila suasana persidangan/peradilan tak kondusif terlebih disebabkan oleh posisi atau tempat yang tidak teratur maka bisa dipastikan proses

persidangan tidak akan berjalan dengan baik dan akan memperumit hasil sidang putusan yang akan diberikan dan berujung pada penundaan hasil sidang akhir.

Ruang sidang baik offline maupun elektronik senantiasa terkait dengan protokol protokol persidangan dan keamanan. Dua hal tersebut merupakan sub bagian dari sistem peradilan yang terkait dengan kepercayaan publik (*Public Trust*), wibawa dan martabat peradilan. Persepsi masyarakat mengenai peradilan dan wibawa peradilan merupakan wujud nyata keadaan dan pelayanan peradilan sebagai tempat untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum. Wibawa peradilan dimulai pada saat seseorang akan memasuki wilayah pengadilan, jadi ketika gedung pengadilan terlihat seperti bangunan tua tidak terurus maka dapat muncul persepsi negatif soal peran pengadilan mewujudkan keadilan. Setelah masuk wilayah pengadilan dan masuk ruang sidang maka perlu adanya protokol persidangan dan keamanan yang baik sebagaimana termuat lengkap dalam Perma 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

Keberadaan protokol persidangan dan keamanan sejatinya merupakan implementasi secara rinci tata tertib yang terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan maupun norma kesopanan secara umum untuk mengatur perilaku dan tindakan orang yang hadir di persidangan serta pedoman yang mengatur keadaan bebas dari bahaya yang memberikan perlindungan kepada Hakim, Aparatur Pengadilan dan Masyarakat yang hadir di Pengadilan, misalnya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman diatur bahwa “Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman”¹³¹

Pengaturan mengenai protokol persidangan secara off line diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perma 5 Tahun 2020 “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (7), Ayat (8), Ayat (9), Ayat (10), Ayat (11), Ayat (12), Ayat (14), Ayat (15), Ayat (16), Ayat (18) dan Ayat (19) serta Pasal 3 Ayat (5), Ayat (7), Ayat (10), dan Ayat (12) dapat dikualifikasikan sebagai penghinaan terhadap Pengadilan”.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 48 Ayat (1).

Dalam Perma No.5 Tahun 2020¹³² wibawa pengadilan sudah diatur beberapa tata tertib sebelum dilakukan persidangan ataupun pengadilan di mana hal tersebut terdiri dari beberapa bagian. Pertama, adanya ketentuan berpakaian dalam proses sidang/pengadilan. Siapapun orangnya jika berada dalam ruang pengadilan harus mengikuti standar berpakaian yang ada. Ketentuan berpakaian memasuki ruang pengadilan sudah diatur dalam Perma ini. Masyarakat yang mengikuti proses sidang harus berpakaian yang pantas atau sopan dan juga mengenakan alas kaki yang tertutup. Hal ini berlaku secara menyeluruh baik sebagai saksi, pihak perkara ataupun masyarakat yang hanya berkunjung.

Kemudian yang kedua, aturan terkait dengan keluar masuk ruangan selama proses pengadilan/persidangan. Di dalam Pasal 4 Ayat (12) Perma No.5 Tahun 2020 menjelaskan memberikan larangan keluar masuk ruang persidangan tanpa alasan yang masuk akal dan penting. Selain itu juga dalam Pasal 6 Ayat (9) Perma No.5 Tahun 2020 untuk menciptakan rasa dan budaya hormat pada siapapun yang hadir dalam ruang persidangan, saat akan masuk atau keluar ruangan persidangan harus memberikan hormat pada hakim melalui anggukan kepala atau mengangkat tangan.

Ketiga, memberikan jaminan keamanan pada siapapun yang hadir di dalam lingkungan pengadilan. Dalam Pasal 8 pada Perma No.5 Tahun 2020 menjelaskan bahwasanya tiap individu yang berada di dalam lingkungan pengadilan/persidangan. Bagi pengunjung persidangan jaminan keamanan dilakukan dengan berbagai cara di antaranya adalah penerapan satu titik kontrol akses masuk ke pengadilan, himbuan larangan membawa senjata yang berbahaya. Tentu saja untuk hal ini diperiksa oleh satuan pengamanan yang ada di lingkungan pengadilan.

Lebih lanjut terdapat perubahan dalam PERMA No.5 Tahun 2020 menjadi PERMA No.6 Tahun 2020.¹³³ Ada beberapa ketentuan terkait protokol persidangan dan keamanan dalam lingkungan pengadilan yang diubah adapun pada Pasal 4 diantaranya adalah seperti pengunjung yang datang ke lingkungan pengadilan mesti melewati satu pintu akses, mengisi absensi/data diri, dan juga

¹³² PERMA Nomor 5 Tahun 2020

¹³³ PERMA Nomor 6 Tahun 2020

menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung. Kemudian, tiap orang dilarang melakukan penghinaan pada hakim, aparatur pengadilan atau siapapun yang berada di lingkungan pengadilan.

Selanjutnya perangkat seluler dan sejenisnya dilarang digunakan dan mematikan suara atau silent pada perangkat seluler yang dibawa. Lalu, tiap orang yang hadir dalam persidangan dilarang membawa spanduk, brosur atau semacamnya yang kemudian ditempel pada lingkungan pengadilan. Ada pula terkait dengan ketentuan pelarangan memberikan dukungan atau keberatan pada pihak terdakwa, saksi, PH, ataupun PU. Selanjutnya pada Pasal 15, hal yang diubah terkait dengan Pimpinan Pengadilan melakukan diseminasi informasi terkait Peraturan Mahkamah Agung ini melalui website /papan/x-banner atau monitor pada Pengadilan. Kemudian, Pimpinan Pengadilan/Ketua Majelis/Hakim melakukan peneguran/tindakan untuk menertibkan hal yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Lalu, Panitera dan/atau Sekretaris Pengadilan menunjuk petugas piket sidang yang bertindak memastikan kesiapan setiap ruang sidang sebelum Persidangan dan bertindak sebagai protokol dalam Persidangan.

Peradilan adalah dengan benteng terakhir dalam penegakan hukum, akan tetapi benteng itu seringkali diterobos oleh beragam kemungkinan salah satunya adalah kepentingan pribadi dari oknum-oknum penegak hukum, pihak perkara, dan khalayak ramai atau masyarakat. Usaha dalam menerobos benteng keadilan itu bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama, kehilangan integritas hakim yang disebabkan oleh faktor materi atau alasan lainnya yang berlawanan dengan prinsip Independence of The Judiciary. Kedua, yang disebabkan oleh kehilangan rasa hormat pada lembaga atau institusi peradilan dan juga tidak kuatnya sistem protokol sidang dan keamanan.¹³⁴

Protokol persidangan dan keamanan ialah bagian dari sistem peradilan yang memberi pengaruh pada peningkatan kepercayaan publik atau disebut juga dengan public trust, wibawa, dan martabat. Trust bisa diukur dengan perhitungan jumlah perkara yang dilaporkan ke lembaga peradilan atau juga bisa berdasarkan

¹³⁴ Wulandari, N. S. (2019). Penegakan Wibawa Pengadilan Terkait Adanya Perilaku Penghinaan Terhadap Peradilan (Contempt Of Court) Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Jurnal Selat*, 7(1), 38-49

pandangan masyarakat itu sendiri. Kemudian, martabat dan wibawa peradilan ialah bentuk rill kondisi dan pemberian layanan peradilan kepada masyarakat. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wibawa mempunyai makna atau arti pembawaan untuk bisa memberi pengaruh atau menguasai serta disegani (dihormati) individu lain dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang memancarkan aura kepemimpinan dan penuh daya tarik (karisma).¹³⁵

Wibawa dalam peradilan dimulai pada saat individu bersiap atau akan mulai memasuki ruang pengadilan, jadi saat gedung kelihatannya seperti bangunan yang sudah lapuk tak terurus maka bisa timbul pandangan negatif akan peranan pengadilan dalam menciptakan suatu keadilan. Sesudah memasuki area pengadilan dan sudah berada di dalam gedung pengadilan maka dibutuhkan adanya protokol persidangan dan keamanan yang baik sebagaimana sudah tertuang pada Perma No.5 Tahun 2020 terkait Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan. Adanya Perma ini, searah dengan maksud dari penjelasan Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 terkait dengan Mahkamah Agung yang menegaskan “Demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka dibutuhkan pula suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, ucapan yang bisa merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai *Contempt of Court* .¹³⁶

3.3 Tahapan Persidangan Perkara Pidana

Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Terkait Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan hukum sistem peradilan, mengatur terkait dengan tentang peradilan dan pengadilan pada umumnya tidak mengartikan makna atau arti yang terperinci istilah dari pengadilan dan peradilan secara khusus. Akan tetapi pada Pasal 7 Ayat (1) dan (2) tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwasanya peradilan dilaksanakan demi keadilan yang

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Mulyadi, L. (2015). Urgensi dan Prospek Pengaturan (*Ius Constituendum*) UU tentang *Contempt of Court* Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2), 275-298.

didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peradilan negara juga menegakkan dan menerapkan hukum dan juga keadilan berdasarkan Pancasila.¹³⁷

Sedangkan istilah pengadilan terdapat pada Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang di mana isinya menerangkan pengadilan mengadili dengan sebaik-baiknya tanpa ada maksud membeda-bedakan dan pengadilan itu sendiri membantu pencari keadilan dan selalu berupaya dalam menangani semua rintangan dan hambatan agar bisa tercapainya pengadilan yang sederhana, biaya ringan dan cepat. Dari penjelasan dua istilah sebelumnya maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya peradilan ialah suatu proses dalam mengimplementasikan dan menegakkan hukum demi suatu keadilan, sedangkan pengadilan ialah suatu tempat untuk mengadili dan membantu para pencari pengadilan agar tercapainya suatu keadilan yang benar-benar adil.¹³⁸

Pembaharuan peradilan bagi Mahkamah Agung (MA) merupakan mempunyai arah dan tujuan untuk setiap kemajuan dan pengembangan program dan aktivitas yang dilaksanakan di area fungsi teknis dan pendukung serta fungsi akuntabilitas. MA berharap cetak biru atau *Blueprint* yang dirancang dipergunakan untuk waktu yang panjang yakni 25 tahun dapat menjadi sebuah 1 Ayat besar untuk meraih kembali kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Adanya *Blueprint* pembaharuan peradilan pada 2010-2025 diharapkan proses pembaharuan yang saat ini sedang dilakukan dapat berjalan lebih baik lagi, terukur, terstruktur dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan para pihak terutama *stakeholders* lembaga peradilan untuk mendukung pembaharuan yang sedang dilakukan saat ini.

Pentingnya perlindungan, penegakan hukum merupakan salah satu sarana untuk menciptakan tetanan masyarakat yang adil, damai sejahtera dengan tanpa adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya sistem peradilan dengan menggunakan sarana elektronik dilakukan dengan penyelesaian dalam waktu yang cepat dengan tetap menghormati HAM. Sidang yang memanfaatkan teknologi informasi tetap menghormati dan tidak mengurangi prinsip keadilan bagi para terdakwa yang bersidang dari tempatnya ditahan di Rutan atau Lapas. Walaupun tanpa harus hadir dalam ruang sidang, hak-hak dari terdakwa guna

¹³⁷ Ibid.

¹³⁸ Ibid.

mendapatkan keadilan tetap dilindungi. Persidangan yang dilaksanakan secara online ini justru sangat membantu penegakan hukum di Indonesia untuk tetap berjalan ditengah keadaan yang darurat kesehatan.

dalam konteks persidangan perkara pidana yang dilakukan secara elektronik, keberadaan Perma No. 4 Tahun 2020 adalah peraturan mengisi kekosongan hukum. KUHAP tidak mengatur mengenai persidangan secara elektronik, oleh karena itu secara formil dan materiil Perma tersebut dapat bertentangan dan melanggar asas dan norma hukum acara pidana. Pada intinya Perma No. 4 tahun 2020 mengatur beberapa hal, yaitu:

- 1) Tidak menghapus norma dan hukum acara yang tertuang dalam peraturan yang berlaku terutama hukum acara yang diatur dalam *Herzien Indonesich Reglement*;
- 2) Memberikan kewenangan pengadilan untuk menerima pendaftaran (*e-filling*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan (*e-summons*) secara elektronik;
- 3) Memberikan kewenangan kepada Juru sita pengadilan untuk menyampaikan panggilan secara elektronik dan manual;
- 4) Mengatur pengguna terdaftar dan pengguna lain yang dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Pemberitahuan isi putusan secara elektronik;
- 5) Mengatur tata kelola administrasi perkara secara elektronik.

Perma No. 4 tahun 2020 secara substansial telah mengubah proses persidangan perkara pidana yang diatur dalam KUHAP sebagai hukum acara yang tidak boleh dilanggar. Pelanggaran terhadap alur persidangan tersebut mempunyai konsekuensi “batal demi hukum”. Berikut disajikan alur persidangan yang diatur dalam KUHAP dan yang diatur dalam Perma No. 20 tahun 2020.

1) Tahapan Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP

Proses mengadili atau persidangan yang diatur dalam KUHAP, yang dimulai dari penyelidikan. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Adapun pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menurut Pasal 4 KUHAP

adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selanjutnya jika telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian terbukti adanya suatu tindak pidana serta barang bukti, alat bukti telah ditemukan maka pihak yang berwenang dalam hal ini adalah penyidik menuangkan hasil penyelidikan dan penyidikan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam pelaksanaan peradilan virtual, pelaksanaan validasi BAP idealnya tetap dilaksanakan secara offline.

BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan. Menurut Pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 hari setelah penerimaan berkas perkara. Apabila penuntut umum menilai bahwa berkas perkara tersebut telah lengkap, maka penuntut umum kemudian akan membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke Tahap Penuntutan.

Pasal 1 angka 7 KUHAP menyatakan bahwa penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan, dalam KUHAP, diatur tentang wewenang penuntut umum dalam hal:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) Membuat surat dakwaan;
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang;
- j) Melaksanakan penetapan hakim;
- k) Atas pertimbangan terdakwa, penuntut umum dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan;
- l) Karena jabatannya hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang sudah ditentukan. Setelah penuntutan dilanjutkan ke Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, tahap ini dimulai dengan pembukaan sidang pengadilan, dimana hakim memanggil terdakwa dan memeriksa identitas terdakwa dengan teliti.

Dalam proses persidangan/peradilan terhadap terdakwa tentu saja ada beberapa tahapan yang harus dilakukan agar proses pemberian putusan bisa berjalan dengan semestinya. Adapun tahapan-tahapan dalam proses persidangan dijelaskan sebagai berikut:¹³⁹

(1) Tahapan Pembacaan Surat Dakwaan

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini juga hakim menanyakan beberapa pertanyaan kepada terdakwa dan juga pemberian perintah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hakim menanyakan kehadiran terdakwa terlebih dahulu.
- b. Hakim menanyakan kepada terdakwa terkait apakah dirinya didampingi oleh penasihat hukum atau tidak.
- c. Hakim menanyakan surat kuasa atau surat beracara.
- d. Hakim menanyakan identitas terdakwa.
- e. Hakim menginginkan terdakwa untuk memperhatikan jalannya persidangan.
- f. Hakim menanyakan apakah sudah mendapatkan salinan dakwaan dari pihak penuntut hukum.
- g. Hakim mempersilahkan penuntut hukum membaca isi dakwaan.
- h. Hakim menanyakan apakah terdakwa sudah mengerti dari isi dakwaan yang telah diberikan.
- i. Hakim menjelaskan secara singkat dan jelas apabila terdakwa tidak mengerti atau kurang memahami.
- j. Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa/penasihat hukum apakah keberatan dengan isi dakwaan.
- k. Apabila keberatan, maka sidang ditunda.

¹³⁹ Unpas, D. F. (2018). Kajian Penguatan Kapasitas/Sop Pada Bagian Hukum Dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dekanat FEB Unpas

(2) Tahapan Sidang Ke-2 Eksepsi (Apabila Ada)

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim menanyakan kepada terdakwa ataupun penasihat hukumnya apakah sudah siap dengan nota keberatannya atau disebut juga dengan eksepsi.
- b. Hakim mempersilahkan terdakwa/penasihat hukumnya membacakan eksepsinya.
- c. Hakim Ketua Majelis menanyakan kesiapan penuntut hukum untuk memberikan tanggapan eksepsi dari terdakwa.
- d. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(3) Tahap Sidang Ke-3 Tanggapan Penuntut Umum Atas Eksepsi (Apabila Dalam Bentuk Tertulis)

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah mempersiapkan tanggapan atas eksepsi yang diberikan.
- b. Hakim Ketua Majelis mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan tanggapannya.
- c. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(4) Sidang Ke-4 Putusan Sela

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis membacakan putusan sela.

b. Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Penuntut Umum apakah sudah siap dengan pembuktiannya. Jika sudah, sidang dilanjutkan apabila belum sidang ditunda.

c. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(5) Sidang Ke-5 Pembuktian (Pemeriksaan Alat Bukti dari Penuntut Umum)

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan dan duduk di samping kanan penasihat hukum, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis memerintahkan Penuntut Umum untuk mendatangkan saksi dalam ruang sidang.
- b. Hakim menanyakan kesehatan kepada saksi.
- c. Hakim menanyakan apakah saksi memiliki hubungan darah sampai dengan derajat ketiga semenda dengan terdakwa.
- d. Hakim bertanya terkait identitas saksi. Lalu dilanjutkan sanksi disumpah.
- e. Majelis Hakim memberikan pertanyaan pada saksi.
- f. Penuntut Umum memberikan pertanyaan pada saksi.
- g. Penasihat hukum memberikan pertanyaan pada saksi.
- h. Tiap saksi memberi penjelasan, hakim memberi pertanyaan apakah itu benar atau tidak pada terdakwa.
- i. Hakim menanyakan pada saksi apakah masih ada penjelasan atau tambahan lain.
- j. PU memberikan barang bukti dalam persidangan.
- k. Hakim akan bertanya pada PU apakah ada barang bukti lain atau saksi lainnya.
- l. Hakim Ketua Majelis bertanya pada PH apakah sudah menyiapkan alat buktinya. Apabila ada sidang dilanjutkan, jika tidak maka sidang ditunda.
- m. Ketua Majelis Hakim memberitahukan sidang ditunda.

(6) Sidang Ke-6 Pembuktian

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan dan duduk di samping kanan penasihat hukum, hakim melakukan beberapa hal yakni Hakim Ketua Majelis memberi perintah pada PH (Penasihat Hukum)

untuk membawa/mendatangkan saksi dalam ruang sidang. Hakim menanyakan kesehatan kepada saksi.

- a. Hakim menanyakan apakah saksi memiliki hubungan darah sampai dengan derajat ketiga semenda dengan terdakwa.
- b. Hakim bertanya terkait identitas saksi. Lalu dilanjutkan sanksi disumpah.
- c. Majelis Hakim memberikan pertanyaan pada saksi.
- d. Penasihat Hukum umum memberikan pertanyaan pada saksi.
- e. Penuntut Umum memberikan pertanyaan pada saksi.
- f. Tiap saksi memberi penjelasan, hakim memberi pertanyaan apakah itu benar atau tidak pada terdakwa.
- g. Hakim menanyakan pada saksi apakah masih ada penjelasan atau tambahan lain.
- h. PH menunjukkan barang bukti dalam persidangan.
- i. Hakim bertanya pada saksi dan terdakwa terkait bukti yang diberikan.
- j. Hakim memerintahkan terdakwa duduk di bangku pemeriksaan.
- k. Hakim memberi pertanyaan pada terdakwa.
- l. PU memberi pertanyaan pada terdakwa.
- m. PH memberi pertanyaan pada terdakwa.
- n. Sesudah sidang pembuktian dilakukan, Hakim Ketua Majelis memerintahkan PU untuk membacakan tuntutannya untuk sidang selanjutnya.
- o. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(7) Sidang Ke-7 Pembacaan Surat Tuntutan

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim Ketua Majelis bertanya pada PU apakah sudah mempersiapkan surat tuntutannya.
- b. Hakim Ketua Majelis memberikan perintah pada PU untuk membaca surat tuntutannya.
- c. Setelah pembacaan surat putusan, Hakim Ketua Majelis akan bertanya pada PH apakah akan memberikan pembelaan. Jika iya, maka hakim akan menanyakan kesiapan memberi pembelaan, apabila belum sidang akan ditunda. Jika tidak, sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan akhir.
- d. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(8) Sidang Ke-8 Pembacaan Pembelaan Diri

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim akan bertanya pada PH apakah sudah mempersiapkan pembelaannya.
- b. PH membacakan pembelaannya.
- c. Hakim Ketua Majelis akan bertanya pada PU apa ada tanggapan. Jika iya, PU akan langsung memberikan tanggapan, apabila belum siap sidang akan ditunda. Jika tidak, sidang selanjutnya merupakan sidang putusan akhir.
- d. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(9) Sidang Ke-9 Pembacaan Tanggapan Atas Pembelaan

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim bertanya pada PU apakah sudah mempersiapkan tanggapan pembelaannya.
- b. PU membacakan tanggapannya.
- c. Majelis Hakim akan bertanya pada PH apakah akan memberikan jawaban atas tanggapan yang telah diberikan oleh PU. Jika iya, hakim akan menanyakan kesiapan jawabannya apabila belum maka sidang akan ditunda. Jika tidak, maka sidang selanjutnya akan berada pada pembacaan putusan akhir.
- d. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(10) Sidang Ke-10 Pembacaan Jawaban Atas Pembelaan

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di

bawah umur. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim bertanya pada PH apakah sudah mempersiapkan jawaban atas tanggapan PU.
- b. PH membacakan jawabannya.
- c. Setelah pembacaan jawaban, hakim akan melakukan musyawarah supaya dapat menentukan putusan akhir. Hakim memerintahkan PH, PU, dan terdakwa hadir pada sidang akhir.
- d. Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditunda.

(11) Sidang Ke-11 Pembacaan Putusan Akhir Oleh Majelis Hakim

Pada tahapan ini hakim ketua majelis membuka sidang dan memberikan pernyataan sidang dibuka untuk umum. Akan tetapi sidang tertutup untuk umum apabila terdapat pada perkara kesusilaan atau terdakwa masih di bawah umur. Sidang dapat ditunda apabila terdakwa berhalangan hadir dengan alasan logis dan pertimbangan dari Hakim Ketua Majelis. Pada tahapan ini setelah terdakwa berada di ruang persidangan, hakim melakukan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- a. Hakim menanyakan kesehatan pihak terdakwa.
- b. Hakim memerintahkan agar PU, PH, dan terdakwa agar menyimak dengan baik.
- c. Pembacaan putusan.
- d. Setelah dibacakan, hakim akan bertanya pada PH dan PU apa ada upaya hukum.
- e. Apabila ada, Hakim Ketua Majelis memberitahukan agar disiapkan dalam kurun waktu tujuh hari.
- f. Sidang ditutup.

(2) Tahapan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik

Sidang Virtual adalah merupakan bentuk inovasi peradilan untuk memudahkan para pihak pencari keadilan dalam berperkara di Pengadilan. Sehingga memberikan kemudahan bagi para pihak pencari keadilan untuk melakukan dan mengikuti proses jalannya sebuah persidangan di tempat yang berbeda. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal organisasi guna

membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah Ketetapan. Dalam konteks persidangan online sangat pentingnya mendefinisikan proses hukum prosedural agar tujuan pidana dapat terwujud. Tujuan pidana tersebut akan terkait dengan keadilan prosedural, proses hukum prosedural, kedilan prosedural, hak prosedural dan aturan hukum sering digunakan secara bergantian mengacu pada sistem peradilan peradilan pidana dan prosedur suatu keadilan.¹⁴⁰

Penggunaan teknologi melalui dalam proses pengadilan pidana saat ini telah dikembangkan melalui berbagai cara¹⁴¹ salah satu diantaranya adalah melalui proses persidangan online. Persidangan online mampu menerobos keterbatas dan hambatan persidangan seperti misalnya; a) saksi memberikan bukti dari lokasi geografis yang berbeda (hubungan langsung dari penjara ke pengadilan) dimana pemeriksaan jaminan atau penahanan tahanan dilakukan.¹⁴² Selanjutnya terdakwa juga muncul di pengadilan melalui *video conference*¹⁴³ dari tempat/daerah lain dan bahkan lintas batas internasional.¹⁴⁴ Berkaitan dengan perkembangan pengadilan virtual, seseorang terdakwa muncul melalui *video conference* dari kantor polisi, kejaksaan atau Rutan ke pengadilan untuk melakukan pembelaan pada persidangan.¹⁴⁵

Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi. Metode persidangan online telah ada pada tahun 2009 dan dipandang sebagai masa depan sidang peradilan secara singkat.¹⁴⁶ Namun demikian, keberadaan teknologi tersebut juga menghadapi perdebatan. Pendapat utama

¹⁴⁰ Galligan, D. J. (1996) *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*. Oxford: Clarendon Press.

¹⁴¹ Fabri, M. and Contini, F. (Eds.) (2001) *Justice and Technology in Europe: How ICT is Changing the Judicial Business*. Kluwer Law International.

¹⁴² Plotnikoff, J. and Woolfson, R. (1999) *Preliminary Hearing: Video Link Evaluation of Pilot Projects: Final Report*.

¹⁴³ Rowden, E., Wallace, A., Tait, D., Hanson, M. & Jones, D. (2013) *Gateways to Justice: Design and Operational Guidelines for Remote Participation in Court Proceedings*. University of Western Sydney: Sydney. www.uws.edu.au/justice/justice/publications

¹⁴⁴ Gray, K. (2004) *Evidence Before the ICC, in D. McGoldrick (Ed.) The Permanent International Criminal Court*. Hart Publishing: USA.

¹⁴⁵ Terry, M., Johnson, S. and Thompson, P. (2010) *Virtual Court Pilot: Outcome Evaluation*. Ministry of Justice Research Series 21/10.

¹⁴⁶ Ministry of Justice (2014a) *Chris Grayling: Reform of the Courts and Tribunals: Press Release*. www.gov.uk [accessed 6th April 2014]

yang mendukung teknologi video *conference* dalam proses persidangan adalah penghematan waktu dan biaya.¹⁴⁷ Terlepas dari hal ini perlu juga ditanggapi secara serius seperti menghilangkan unsur pribadi dari sebuah penampilan dipengadilan, melemahnya hubungan antara terdakwa dan penasihat hukumnya.¹⁴⁸ Klaim muncul dari penasihat hukum bahwa pengaturan untuk berkomunikasi dengan klien melalui video *conference* membahayakan privasi percakapan penasihat hukum, dan telah menghapus elemen penting dari pertemuan dan diskusi secara langsung.¹⁴⁹ Selain itu juga unsur mental (niat pelaku) dari suatu kasus penting untuk dipertimbangkan. Menurut Ridout keprihatinan yang menekankan proses jarak jauh secara fisik melemahkan pentingnya percakapan dan pengaturan yang terjadi di gedung pengadilan anantara terdakwa dan staf masa percobaan.¹⁵⁰

Perma No. 4 tahun 2020 merumuskan pengertian persidangan secara Elektronik dalam Pasal 1 angka 12 yang mengatur bahwa yang persidangan elektronik adalah “serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya”. Hal penting yang membedakan dengan pengertian yang dirumuskan dalam KUHAP adalah adanya rumusan “dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.” Peradilan secara virtual dilakukan bertujuan untuk memastikan efektif dan efisien yang terkait dengan waktu dan biaya, dan untuk menilai pengertian keadilan dalam proses peradilan.¹⁵¹ Namun demikian, pemisahan fisik antara para terdakwa mempersulit pembelaan dan penasehat hukum untuk berkomunikasi sebelum dan selama persidangan. Demikian juga, menempatkan psosisi hakim menjadi

¹⁴⁷ Ministry of Justice (2011) *Virtual Courts Bring Swifter Justice* – News Story. www.gov.uk/government/news [accessed 20th May 2014]

¹⁴⁸ Dean, J. (2010) Irresponsible to Roll Out Virtual Courts After Critical Report. The Law Society Gazette www.lawgazette.co.uk 21st December.

¹⁴⁹ Terry, M., Johnson, S. and Thompson, P. (2010) *Virtual Court Pilot: Outcome Evaluation*. Ministry of Justice Research Series 21/10.

¹⁵⁰ Ridout, F. (2010) Virtual Courts, Virtual Justice, Criminal Law and Justice Weekly, 24th September.

¹⁵¹ Terry, M., Johnson, S. and Thompson, P. Op Cit.

terburu-buru sehingga dalam beberapa tahapan dan terkait dengan jenis kasus tertentu, dianggap tidak cocok untuk sidang pengadilan virtual.¹⁵²

Persidangan secara virtual menghadapi kerentanan dan/atau gangguan terhadap psikologi serta ketidakmampuan individu terhadap penguasaan/pengoperasian teknologi.¹⁵³ Ada keuntungan yang pasti dengan adanya pengadilan virtual seperti penanganan kasus yang lebih cepat. Ada juga keuntungan yaitu adanya kontribusi pada penghematan efisiensi (waktu dan biaya). Namun demikian, penting juga untuk dilakukan pengkajian secara empiris yang terperinci untuk memastikan apakah inovasi pengadilan virtual bekerja untuk semua yang terkena dampaknya.

Penyelenggaraan peradilan secara virtual yang mempertimbangkan resiko Covid-19 ini sangat penting dan krusial dilakukan pada masa pandemi.¹⁵⁴ Penyelenggaraan peradilan ini sangat berdampak pada jaminan dan perlindungan hak, terutama hak atas peradilan yang adil dan layak (*fair trial*).¹⁵⁵ Salah satu contohnya, dengan mempertimbangkan membatasi interaksi orang, hak dan akses atas pendampingan penasihat hukum atau pembelaan yang berkualitas juga menjadi sangat terpengaruh. Selain itu dengan ciri khas HAM yang dapat dicabut, saling bergantung, dan saling berhubungan, maka pemenuhan suatu hak atau pencabutannya sangat mempengaruhi hak yang lain. Misalnya tidak terpenuhinya hak atas pendampingan hukum yang berkualitas pada masa penyidikan, akan sangat memberi pengaruh terhadap hak-hak lain, seperti hak atas praduga tidak bersalah, hak atas pembelaan yang layak dan lain-lain.

Dalam suatu proses sidang peradilan juga pada aksesibilitas layanan peradilan sudah semestinya bisa menjamin lancarnya suatu proses peradilan. Sebab apabila dalam proses tersebut tidak berlangsung dengan baik nantinya akan memiliki dampak yang besar serta berpengaruh pada stabilitas keamanan berbangsa dan bernegara dan juga akan memicu adanya pelanggaran HAM (Hak

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ Prison Reform Trust (2013) Bromley Briefings Prison Factfile. www.prisonreformtrust.org.uk.

¹⁵⁴ 2 Lihat misalnya Gori Pierpaolo dan Aniel Pahladsingh, 2021. *Fundamental Rights Under Covid-19: An European Perspective on Videoconferencing in Court*. ERA Forum 21, hlm. 561–577.

¹⁵⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, 2020. *Ensuring Access to Justice in the Context of Covid-19: Guidance Notes*, Wina: UNODC.

Asasi Manusia) di dalamnya. Penyelesaian akan suatu perkara yang ada di dalam pengadilan tak bisa diberhentikan atau ditunda begitu saja walaupun saat ini masih adanya wabah virus corona yang sudah menyebar di seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia.¹⁵⁶

Walaupun persidangan tetap harus dilakukan, akan tetapi persidangan di masa pandemi juga memicu risiko yang cukup besar juga baik itu bagi warga peradilan dan juga bagi para pencari keadilan. Untuk mengatasi dan menyesuaikan dengan era new normal seperti sekarang ini, maka tidak mungkin institusi atau lembaga-lembaga peradilan melakukan rangkaian persidangan seperti sesuai standar pada saat sebelum adanya wabah covid-19 seperti sekarang ini. Di mana apabila tetap dilakukan sama halnya seperti sebelum adanya covid-19 maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerumunan dan mempercepat penyebaran dari virus covid-19.¹⁵⁷

Oleh sebab itu ada sedikit perubahan dalam penyelenggaraan persidangan oleh lembaga atau institusi peradilan saat ini. Di mana mayoritas atau bahkan keseluruhan persidangan dilakukan secara daring dengan bantuan media elektronik seperti laptop, smartphone dan lain sebagainya. Sebab itu, saat ini institusi atau lembaga peradilan di Indonesia sudah semestinya mengoptimalkan kecanggihan teknologi demi menunjang perihal pelayanan hukum bagi mereka yang mencari keadilan saat ini.

Pemanfaatan teknologi semacam ini atau lebih dikenal dengan sistem *e-Court* sebenarnya sudah tertuang pada Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Peradilan Secara Elektronik atau disebut dengan PERMA No. 3 Tahun 2018 yang selanjutnya dilakukan pembaharuan dengan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau disebut dengan PERMA No.4 Tahun 2020 yang telah menjadi solusi bagi lembaga peradilan di Indonesia dalam memberikan pelayanan hukum bagi mereka yang berjuang

¹⁵⁶ Safitri, D., & Waluyo, B. (2020, November). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp. 806-819).

¹⁵⁷ Asimah, D. (2021). Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal Electronic Litigation As A Mean Of Effort To Modernized Litigation In The New Normal Era.

mencari keadilan meskipun tidak dapat hadir secara langsung dalam sidang peradilan.

Mahkamah Agung sebagai institusi atau lembaga peradilan di Indonesia di dalam kebijakan yang telah dikeluarkannya secara yakin akan memastikan pelayanan akan peradilan dan persidangan tetap akan dilakukan sebaik mungkin walaupun saat ini wabah covid-19 masih ada di Indonesia.¹⁵⁸ Melalui aturan-aturan yang sudah dibuat dan dirancang sebaik mungkin pelayanan akan peradilan dan persidangan hukum oleh institusi hukum di Indonesia bisa dilakukan secara maksimal tentunya didampingi dengan layanan hukum yang sudah berbasis transformasi teknologi.

Bersamaan dengan sudah menyebarnya covid-19 ini di seluruh wilayah Indonesia sistem *e-Court* yang sudah ada sejak tahun 2010 di Mahkamah Agung, sudah semestinya dilakukan penyesuaian dalam era new normal seperti sekarang ini. Harapannya dengan memaksimalkan teknologi yang sudah canggih seperti sekarang ini dan meminimalisir adanya pertemuan langsung suatu sidang peradilan hukum yang ada bisa diselenggarakan dengan membentuk satuan kelompok kerja dalam mempersiapkan *e-Court* tersebut sampai keseluruhan wilayah di Indonesia.

Melakukan sidang secara online atau daring selain lebih mengefisienkan waktu dan biaya, penyelenggaraan sidang secara daring ini juga tidak sedikitpun mengurangi para pihak manapun dalam memperjuangkan keadilan mereka justru dengan adanya model persidangan semacam ini sudah semestinya memudahkan mereka mencari keadilan.

Pemberian informasi kepada para pencari keadilan tentunya disediakan juga Sistem Informasi Perkara pada pengadilan saat ini disediakan layanan berupa *E-Court*, dimana layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik. Secara ekspilisit sistem informasi pengadilan diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang mengatur bahwa : “Sistem Informasi Pengadilan

¹⁵⁸ Ibid.

adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik.”

Persidangan secara elektronik dimulai dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak. berdasarkan Pasal 25 Perma ini disebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku mengacu pada praktik persidangan konvensional. Dokumen elektronik tersebut terkait dengan sistem informasi di pengadilan biasanya disediakan dalam bentuk tampilan yakni Sistem Informasi Pengadilan Penelusuran perkara (SIPP). Semua perkara yang masuk atau telah didaftar ke dalam sistem informasi elektronik.

Secara umum administrasi perkara dalam KUHAP sangat berbeda dengan administrasi elektronik, perbedaan mendasar dalam aturan yang ada pada KUHAP adalah setiap proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan dilakukan secara langsung dipengadilan.

Adanya administrasi secara elektronik, tentu terdapat berbagai fasilitas yang ditawarkan dalam *E-Court*. Fitur-fitur dimaksud terdiri atas pengaturan pengguna layanan, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi serta pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Pemangkasan tahapan sebagaimana disebutkan diatas merupakan perwujudan dari ide-ide terobosan administrasi peradilan yang selama ini menghambat asas peradilan cepat yang didalam

KUHAP memang belum diatur terkait administrasi secara elektronik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka terdapat dua macam pengertian administrasi peradilan.:

- 1) *court administration*, yang dalam hal ini berarti keadministrasian atau tertib administrasi yang harus dilaksanakan berkaitan dengan jalannya kasus tindak pidana dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana, dan;
- 2) *administration of justice* yang dalam hal ini dapat berarti segala hal yang mencakup tertib hukum pidana formil dan materiil yang harus dipatuhi dalam proses penanganan perkara dan tata cara serta praktek litigasi.

Praktik pengadilan saat ini selain ada sistem informasi elektronik juga telah mengenal adanya domisili elektronik. Istilah ‘domisili’, ‘tempat tinggal’, dan ‘alamat’ adalah istilah yang lazim dipergunakan sehari-hari. Belakangan, seiring perkembangan teknologi, muncul pula istilah domisili elektronik.

Ketika mengisi suatu formulir administratif, terutama dalam urusan bisnis dan pemerintahan, seseorang diminta mengisi ‘alamat’. Di sini, alamat merujuk pada rumah yang menjadi tempat tinggal seseorang. Pengaturan terkait pengertian domisili elektronik diatur dalam Pasal 1 Ayat (9) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang menyebutkan: “*Domisili elektronik adalah layanan pesan (messaging services) berupa akun yang terverifikasi milik penyidik, penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan dan Lapas.*”

Domisili elektronik terkait dengan panggilan sidang dan penyampaian putusan. Berkenaan dengan hal tersebut maka pada setiap pelimpahan perkara harus disertakan domisili elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) Perma No. 4 tahun 2020. Domisili elektronik dapat menggunakan alamat a) kantor Penuntut; b) kantor Penyidik; c) instansi tempat Terdakwa ditahan; dan d) Terdakwa/kesatuan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum.

Rangkaian penyelesaian peradilan pidana terdiri atas beberapa tahapan, suatu proses penyelesaian peradilan dimulai dari adanya suatu peristiwa hukum, namun untuk menentukan apakah peristiwa hukum itu merupakan suatu tindak pidana atau bukan haruslah diadakan suatu penyelidikan. Oleh sebab itu, terlebih

dahulu harus melengkapi administrasi perkara, administrasi perkara menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang mengatur;

“Administrasi Perkara adalah proses pelimpahan perkara, penerimaan dan penomoran perkara, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, dan salinan putusan.”

Sedangkan administrasi perkara secara elektronik diatur dalam Pasal 1 Angka 11 yang menambahkan frasa “secara elektronik” diakhir rumusan. bahwa Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pelimpahan, penentuan dan penomoran perkara, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut dan Penyidik secara elektronik. Setelah tahapan administrasi perkara yang dilakukan baik secara elektronik atau pun secara manual, maka selanjutnya adalah tahap persidangan. Adapun tahap persidangan dapat diuraikan sebagai berikut

(1) Persidangan Elektronik

Persidangan secara elektronik yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang menyebutkan: *“persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses pemeriksaan mengadili dan memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya.”*

Jalannya persidangan secara online, tentu dengan beberapa pertimbangan, yakni persidangan pidana harus tetap dilaksanakan sebab khawatir jika ditunda hingga masa pandemi selesai, maka masa tahanan ditakutkan habis masanya dan terdakwa harus dilepaskan secara hukum dari tahanan sebelum persidangan kembali dimulai. Tahapan persidangan secara dilakukan dengan penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) setelah Panitera mencatatnya di dalam buku

register perkara, seterusnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan Hakim/ Majelis yang menyidangkan perkara tersebut.

Setelah Majelis menerima berkas Perkara Pidana dengan terlihat dalam Tampilan Sistem informasi Pengadilan Penelusuran perkara (SIPP) terhadap perkara yang di tangani maka Ketua Pengadilan telah menunjuk Majelis yang menangani perkara pidana tersebut. Pasal 1 Ayat 4 PERMA No 4 Tahun 2020 berbunyi Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, selanjutnya Pasal 1 Ayat 12 PERMA No. 4 Tahun 2020 menyatakan “Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi audio visual dan sarana elektronik lainnya. Dengan daya dukung peralatan dalam ruang sidang sudah tentu jalan persidangan dalam ruang sidang perkara pidana dapat diselesaikan dengan mudah.”

Setelah Penuntut umum melaksanakan Penetapan Hari Sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, Persidangan berjalan dengan kehadiran Penuntut di ruang sidang di gedung Pengadilan Negeri. Sudah tentu berjalan proses mengadili yang mana Pasal 1 Ayat 13 PERMA No 4 Tahun 2020 yang menyatakan: “*Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menenma, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan secara elektronik.*”

Hasil dari pada Persidangan Pidana Online adalah Keputusan Hakim. Keputusan Hakim adalah Mahkotanya hakim dan telah memiliki basis legalitas dan legitimasi yang kuat ditambah lagi Produk Putusan Hakim di *back up* prinsip *rex judicate provitate habetur*, yakni Putusan hakim dianggap benar sepanjang belum dianulir oleh produk Pengadilan yang lebih tinggi.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik mengatur mengenai administrasi perkara secara elektronik,

persidangan terhadap terdakwa, saksi, dan ahli dan pemeriksaan barang bukti. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (14) yang menyatakan bahwa “keterangan saksi keterangan ahli dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan hukum acara pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama.” Peraturan Mahkamah Agung persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik tersebut tidak menyebutkan batasan-batasan dan perkara-perkara pidana apa saja yang dapat dilaksanakan secara elektronik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk subjek mencari keadilan tempatnya adalah pengadilan. Pengadilan merupakan badan atau instansi yang resmi dengan melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pengertian pengadilan sendiri diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 yang menyebutkan: “*Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah Syari’ah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.*”

Pengadilan adalah tempat untuk mengadili dan membantu para pencari keadilan agar tercapai suatu peradilan. Kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi khususnya mengenai pelaksanaan proses peradilan pada tahun 2020 sudah tepat akan tetapi tetap ada permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah paling sederhana contohnya panggil saksi tidak dapat berpartisipasi jika disajikan karena takut pergi ke pengadilan untuk membuktikan keterangannya (Rutan/Kejaksaan/KPK) , sebab ketakutan akan terinfeksi virus corona baru. Elemen penting dalam melakukan penelitian persidangan secara elektronik di masa pandemi corona ini itu mungkin berarti mengesampingkan prinsip-prinsip mengenai: membatalkan asas-asas hukum pidana dan keadilan hukum pidana, yaitu proses pelaksanaannya diberikan kekebalan dari penuntutan Mahkamah Agung Merekomendasikan Penerapan Prinsip *Solus Populi Suprema Lex Esto* adalah keamanan rakyat adalah hukum tertinggi.

Lantas mengapa hal ini semua sudah diatur sedemikian rupa. Bukan tanpa alasan hal ini dilakukan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020 terkait dengan Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik dijelaskan bahwa pada Pasal 4 dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara yang sedang berlangsung, hakim/majelis hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari penuntut umum dan/atau terdakwa atau penasihat hukum dapat menetapkan persidangan yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) maupun secara elektronik ¹⁵⁹

Adanya perlengkapan yang telah disebutkan di atas, maka berikut bagaimana tata cara sidang pidana secara elektronik, yakni:

- a. Persiapan Persidangan
- b. Persiapan Persidangan Sebelum persidangan dimulai, panitera/panitera pengganti mengecek kesiapan peserta dan persidangan serta melaporkan kepada hakim/majelis hakim.
- c. Dalam sidang yang dilakukan secara elektronik, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukum harus secara fisik berada di ruangan yang sama dengan penasihat hukumnya.
- d. Ruangan tempat terdakwa mengikuti sidang elektronik hanya dihadiri oleh terdakwa, penasihat hukum, petugas rutan/lapas, dan petugas IT, kecuali petugas/pihak lain yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Selain itu, ruangan tersebut juga harus dilengkapi dengan alat perekam/kamera/CCTV yang dapat memperlihatkan keseluruhan kondisi ruangan.¹⁶⁰

(2) Dakwaan dan Keberatan

Dokumen keberatan/eksepsi dikirim ke hakim/majelis hakim dan filenya diteruskan kepada penuntut dengan ketentuan file tersebut berbentuk *portable document format (PDF)*, dikirim ke alamat *pos-el* pengadilan

¹⁵⁹ Adisti, N. A., Nashriana, I. N., Murilah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2), 222-232

¹⁶⁰ Pasal 7 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

sebelum dibacakan, serta harus diverifikasi antara yang dibacakan dengan yang diunduh. Pendapat penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada hakim/majelis hakim dengan cara yang sama.¹⁶¹

(3) Pemeriksaan Saksi dan Ahli

Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Namun, pada saat keadaan tertentu, hakim/majelis hakim dapat menetapkan pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang berada dikantor penuntut dalam daerah hukumnya, pengadilan tempat saksi/ahli berada apabila yang bersangkutan berada di dalam dan di luar daerah hukum pengadilan yang menyidangkan perkara, kedutaan/konsulat jenderal Republik Indonesia atas persetujuan/rekomendasi menteri luar negeri, dalam hal saksi/ahli berada di luar negeri, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim.¹⁶²

(4) Pemeriksaan Terdakwa

Dalam pemeriksaan terdakwa pada sidang yang dilakukan secara elektronik, dengan ketentuan:¹⁶³

- a. Terdakwa yang berada dalam tahanan didengar keterangannya dari tempat ia ditahan dengan didampingi/tidak didampingi oleh penasihat hukum;
- b. Terdakwa yang berada dalam tahanan, tetapi tempat terdakwa ditahan tidak memiliki fasilitas untuk sidang elektronik, didengar keterangannya dari kantor penuntut;
- c. Atau apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh hakim/majelis hakim melalui penetapan.

Bagi terdakwa yang tidak ditahan, ketua/kepala pengadilan tempat terdakwa didengar keterangannya menyediakan fasilitas persidangan secara elektronik serta menunjuk 1 orang hakim dan 1 orang panitera/panitera

¹⁶¹ Pasal 8 Ayat (2) jo. Pasal 3 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

¹⁶² Pasal 11 Ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

¹⁶³ Pasal 13 Ayat (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

pengganti tanpa menggunakan atribut persidangan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan terdakwa.

(5) Pemeriksaan Barang Bukti

Pada sidang yang dilakukan secara elektronik, barang bukti yang akan diperiksa tetap berada di kantor penuntut, di mana penuntut memperlihatkan barang bukti ke hakim/majelis hakim secara elektronik. Jika barang bukti berupa dokumen cetak, hakim/majelis hakim mencocokkan dokumen hasil pindai yang ada dalam berkas perkara dengan dokumen asli yang diperlihatkan penuntut secara elektronik. Tetapi jika barang bukti bukan merupakan dokumen cetak, barang bukti bisa difoto/divideokan dan dikirim ke alamat *pos-el* pengadilan sebelum diajukan sebagai barang bukti. Selanjutnya, dalam hal terdakwa mengajukan barang bukti yang meringankan, baik berupa dokumen cetak maupun bukan, barang bukti diperlakukan sama dengan di atas. Hakim/majelis hakim mencocokkan barang bukti yang dikirim dengan aslinya secara elektronik.¹⁶⁴

(6) Tuntutan, Pembelaan, Replik, dan Duplik

Dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik, dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, dan duplik dikirim ke alamat *pos-el* pengadilan sebelum dibacakan, serta setelah dibacakan, dokumen itu dikirim ke alamat *pos-el* penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum.¹⁶⁵

(7) Putusan dan Pemberitahuan Putusan

Secara umum putusan diucapkan oleh hakim/majelis hakim di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa/penasihat hukum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Namun dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan hakim/majelis hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara elektronik. Jika terdakwa tidak hadir dalam pembacaan putusan, pemberitahuan putusan disampaikan pengadilan ke terdakwa melalui domisili elektronik berupa *pos-el*, alamat *Whatsapp*, atau

¹⁶⁴ Pasal 14 Ayat (1), (2),)3), (4), (5), (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

¹⁶⁵ Pasal 15 Ayat (2) jo. Pasal 3 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

SMS.¹⁶⁶ Kemudian, hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sidang pidana secara elektronik adalah:

- a. Semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.
- b. Panitera/panitera pengganti melaporkan kesiapan persidangan dan memastikan terkoneksi dengan peserta sidang kepada hakim/majelis hakim.
- c. Hakim, panitera/panitera pengganti, penuntut, dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing.
- d. Setiap dokumen elektronik yang disampaikan penuntut, penasihat hukum, dan terdakwa harus berbentuk portable document format (PDF).¹⁶⁷

3.4 Tantangan Persidangan Perkara Pidana Secara Virtual

Peradilan memiliki peran penting dalam pemeriksaan perkara atau penyelesaian sengketa. Fungsi utama peradilan adalah menyelesaikan sengketa yang timbul antara pihak-pihak yang berselisih. Melalui proses peradilan, pengadilan akan memeriksa fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, serta menerapkan hukum yang berlaku untuk memutuskan hasil yang adil dan objektif. Peradilan berperan dalam penegakan hukum dengan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen. Pengadilan akan memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah dalam melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum, serta menjatuhkan sanksi atau hukuman yang sesuai. Fungsi peradilan juga meliputi perlindungan hak asasi manusia. Pengadilan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa hak-hak dasar individu dilindungi dan dihormati. Ini termasuk hak atas kebebasan, hak atas privasi, hak atas keadilan, dan hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi atau hukum yang berlaku. Peradilan memiliki tugas untuk memeriksa fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak dalam sebuah perkara. Pengadilan akan menilai kekuatan bukti yang disajikan dan memutuskan apakah fakta-fakta tersebut memadai untuk mendukung klaim atau pembelaan yang diajukan.

¹⁶⁶ Pasal 16 Ayat (1), (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

¹⁶⁷ Pasal 2 Ayat (3), (4), (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Fungsi peradilan juga meliputi penyelesaian sengketa secara adil dan obyektif. Pengadilan harus memastikan bahwa setiap pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan membela diri, serta memutuskan perkara dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan kebenaran. Keputusan pengadilan dalam suatu perkara dapat membentuk preseden hukum yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara serupa di masa depan. Dengan demikian, peradilan berperan dalam mengembangkan dan menafsirkan hukum, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan praktisi hukum. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, peradilan harus beroperasi secara independen dan bebas dari pengaruh politik atau tekanan eksternal lainnya. Prinsip-prinsip seperti independensi, keadilan, dan kebebasan berbicara menjadi landasan penting dalam menjalankan peran peradilan.

Penerapan teknologi dalam sistem peradilan merupakan suatu langkah yang penting dalam upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi sistem peradilan. Namun, dalam melaksanakan peradilan dengan menggunakan teknologi, sangat penting untuk tetap memperhatikan hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur bagaimana perkara pidana ditangani, termasuk tahapan-tahapan seperti penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam tulisan ini, akan dijelaskan mengapa penting untuk tetap memperhatikan hukum acara pidana dalam pelaksanaan peradilan menggunakan teknologi. Penting untuk memastikan bahwa penerapan teknologi dalam peradilan tidak mengorbankan prinsip kepastian hukum. Hukum acara pidana memberikan pedoman yang jelas mengenai prosedur dan tata cara penanganan perkara pidana. Dalam menerapkan teknologi, harus dipastikan bahwa prosedur-prosedur tersebut tetap diikuti dengan tepat untuk memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Teknologi yang digunakan dalam peradilan harus tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa yang dijamin oleh hukum acara pidana. Hak-hak seperti hak atas pembelaan, hak atas pengadilan yang adil, hak atas privasi, dan hak atas kesaksian yang tak terpaksa harus tetap dijunjung tinggi. Penggunaan teknologi harus memastikan bahwa hak-hak ini tetap terlindungi dengan baik. Peradilan menggunakan teknologi sering melibatkan penggunaan

bukti elektronik, seperti pesan teks, email, atau rekaman video. Dalam hal ini, penting untuk memastikan validitas bukti elektronik tersebut agar dapat diterima secara hukum. Hukum acara pidana biasanya mengatur persyaratan dan prosedur untuk penerimaan bukti elektronik. Oleh karena itu, dalam menerapkan teknologi, harus dipastikan bahwa bukti elektronik memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum acara pidana. Pelaksanaan peradilan menggunakan teknologi adalah suatu kemajuan yang penting dalam modernisasi sistem peradilan. Namun, dalam melaksanakan modernisasi tersebut, penting untuk tetap memperhatikan hukum acara pidana agar prinsip-prinsip kepastian hukum, perlindungan hak-hak individu, validitas bukti elektronik, keamanan data, dan kesadaran hukum tetap terjaga. Dengan memperhatikan hukum acara pidana, peradilan menggunakan teknologi dapat memberikan manfaat yang signifikan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip penting dalam sistem peradilan.

Persidangan secara virtual, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan menghadiri sidang melalui platform online, telah menjadi praktek umum dalam modernisasi peradilan. Namun, penting untuk tetap memperhatikan aspek perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam peradilan, baik itu hakim, jaksa, pengacara, saksi, maupun pihak terdakwa. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam persidangan secara virtual untuk memastikan perlindungan pihak-pihak tersebut. Teknologi yang digunakan dalam persidangan virtual harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk melindungi data dan privasi pihak-pihak yang terlibat. Penggunaan enkripsi data, pengaturan izin akses yang tepat, dan perlindungan terhadap serangan siber harus diterapkan untuk menjaga kerahasiaan informasi yang sensitif.

Sidang virtual harus dilakukan melalui platform yang aman dan terpercaya. Pastikan bahwa platform tersebut memenuhi standar keamanan dan privasi yang diperlukan. Sistem harus memungkinkan pengendalian akses ke ruang sidang virtual hanya oleh pihak yang berwenang. Persidangan virtual harus memperhatikan hak atas privasi dan perlindungan data pihak-pihak yang terlibat. Informasi pribadi yang diperoleh atau dibagikan selama persidangan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk tujuan lain yang tidak relevan dengan persidangan. Persidangan virtual harus memastikan bahwa pihak terdakwa

memiliki akses yang memadai terhadap pengacara pembela dan dapat berkomunikasi dengan mereka secara efektif. Sistem virtual harus mendukung komunikasi rahasia antara pihak terdakwa dan pengacaranya agar dapat mempersiapkan dan menyampaikan pembelaan dengan baik.

Persidangan virtual harus memastikan kesetaraan akses dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terlibat. Pastikan bahwa teknologi yang digunakan mudah diakses oleh semua pihak dan memfasilitasi partisipasi yang efektif. Dalam hal ini, diperlukan juga pemikiran terkait aksesibilitas bagi individu dengan keterbatasan fisik atau kebutuhan khusus. Persidangan virtual harus memastikan bahwa prosedur dan tata tertib yang berlaku dalam persidangan tetap diikuti dengan baik. Pihak-pihak yang terlibat harus diberikan panduan yang jelas mengenai teknis pelaksanaan persidangan virtual serta tata cara berpartisipasi dan memberikan argumen dengan efektif.

Persidangan virtual membutuhkan koneksi internet yang stabil dan infrastruktur teknologi yang handal. Pastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang memadai terhadap koneksi internet yang dapat diandalkan agar persidangan dapat berjalan tanpa gangguan. Melalui memperhatikan aspek perlindungan terhadap semua pihak yang berproses di pengadilan dalam persidangan secara virtual, akan tercipta lingkungan yang aman, adil, dan efektif dalam menjalankan proses pengadilan. Dengan demikian, persidangan virtual dapat memberikan manfaat yang signifikan tanpa mengorbankan perlindungan hak-hak pihak-pihak yang terlibat.

Pelaksanaan pengadilan virtual dapat menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan *Court Excellence*. Namun, untuk mencapai hal ini, perlu memperhatikan beberapa aspek yang penting diantaranya adalah Pengadilan perlu memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengadilan virtual. Hal ini mencakup koneksi internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, dan platform virtual yang aman dan dapat diandalkan. Investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai adalah kunci untuk memberikan pengalaman pengadilan virtual yang lancar dan efisien.

Dalam pelaksanaan pengadilan virtual, penting untuk menjaga keamanan dan privasi informasi yang terkait dengan perkara. Pengadilan harus menerapkan

langkah-langkah keamanan teknologi yang tepat, seperti enkripsi data, pengaturan akses yang terbatas, dan perlindungan terhadap serangan siber. Selain itu, harus ada kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi dan penggunaan informasi yang relevan hanya untuk tujuan peradilan. Peradilan virtual harus memastikan ketersediaan akses yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Hal ini melibatkan memastikan bahwa semua pihak memiliki akses yang memadai terhadap teknologi yang diperlukan, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat yang sesuai. Upaya harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan digital dan memastikan bahwa persidangan virtual tidak menghambat akses keadilan bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau geografis.

Pihak-pihak yang terlibat dalam peradilan, termasuk hakim, jaksa, pengacara, dan staf pengadilan, perlu diberikan pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi untuk peradilan virtual. Mereka harus memahami teknis pelaksanaannya, kebijakan yang terkait, dan etika yang terkait dengan peradilan virtual. Dengan pelatihan yang tepat, mereka akan lebih siap menghadapi tantangan dan memaksimalkan manfaat dari peradilan virtual. Dalam peradilan virtual, penting untuk memiliki panduan dan prosedur yang jelas mengenai bagaimana persidangan akan dilaksanakan. Prosedur ini harus mencakup tata cara teknis, aturan pemberian kesaksian, proses pengajuan dokumen, dan tata tertib persidangan. Dengan mengatur prosedur yang jelas, pengadilan dapat menjaga keteraturan dan efisiensi dalam pelaksanaan peradilan virtual.

Pengadilan perlu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan peradilan virtual dan melakukan peningkatan berkelanjutan. Dengan menganalisis pengalaman dan umpan balik dari para pihak yang terlibat, pengadilan dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, mengatasi tantangan yang muncul, dan meningkatkan kualitas dan efektivitas peradilan virtual. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, pelaksanaan peradilan virtual dapat menjadi salah satu langkah yang efektif dalam mewujudkan *Court Excellence*. Ini akan membantu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keunggulan pengadilan, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Penggunaan aplikasi secara elektronik dalam persidangan untuk menghubungkan antara pengadilan meliputi kantor kejaksaan, kantor Rutan/Lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh hakim/majelis hakim saat ini adalah menggunakan aplikasi *zoom*. Zoom merupakan salah satu aplikasi video conference yang sedang tren belakangan ini. Penggunaan aplikasi zoom hampir digunakan pada keseluruhan instansi seperti instansi pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya. Zoom dalam persidangan dijadikan platform atau media dalam penyelenggaraan sidang pengadilan. Di mana Zoom ini menghubungkan hakim, panitera, penuntut umum dengan pihak terdakwa. Sehingga penggunaan zoom dalam persidangan dilakukan secara jarak jauh.¹⁶⁸ Akan tetapi dalam penggunaan zoom seringkali ada saja kendalanya, berikut ini kendala zoom dalam proses persidangan¹⁶⁹

Pemakaian aplikasi Zoom memungkinkan terjadinya kasus peretasan data (*hacking*). Hal inilah menjadi potensi masalah atau kendala dalam proses sidang pengadilan. Mengingat aplikasi ini belum menjamin keamanan penggunaannya 100% sehingga hal demikian bisa saja terjadi. Peretasan data akan membahayakan baik itu dari lembaga terkait ataupun pihak-pihak yang sedang melakukan proses persidangan. Untuk itu kedepannya sebaiknya Indonesia menciptakan aplikasi video conference yang bisa menjamin privasi data penggunanya. Kondisi koneksi internet seluruh Indonesia tidak dapat terintegrasi dengan baik, tergantung dengan kekuatan sinyal dari masing-masing provider yang digunakan. Hal yang menjadi kendala di sini apabila ada koneksi internet dari salah satu pihak saja yang bermasalah tentu akan merepotkan dan memakan lebih banyak waktu dalam proses persidangan pengadilan. Sebab area juga ikut menentukan kuat atau lemahnya sinyal internet yang digunakan.

Kesulitan Proses Penggalan Fakta Persidangan yang dilakukan secara daring secara tidak langsung membuat proses penggalan fakta menjadi terkesan sulit. Persidangan secara online dapat mempengaruhi proses pembuktian karena terdakwa tidak dapat dihadapkan langsung, sehingga menyulitkan penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum dalam menggali fakta melalui

¹⁶⁸ Adisti, dkk op cit hlm 78.

¹⁶⁹ <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/>. Diakses pada 11 Agustus 2022)

pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa. Tentu saja ini menjadi hal dinilai kurang dalam penyelenggaraan sidang secara elektronik atau daring.

Prinsipnya, hakim dan/atau majelis hakim, panitera pengganti, penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara terdakwa mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukum. Atau hakim/majelis hakim, panitera pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan, sedangkan penuntut umum mengikuti sidang dari Kantor penuntut umum, terdakwa dengan didampingi/tanpa didampingi penasihat hukumnya mengikuti sidang dari Rutan tempat terdakwa ditahan. Dalam Pasal 2 Ayat (3) Perma ini disebutkan apabila sidang online dilaksanakan, semua peserta sidang wajib terlihat di layar dengan terang dan jelas dan dengan suara yang jernih, artinya d ada tiga tempat yang harus terhubung dengan sistem elektronik pengadilan saat persidangan berlangsung. Panitera pengganti mempersiapkan sarana persidangan termasuk kesiapan peserta sidang dan melaporkan kepada majelis hakim. Dalam persidangan hakim, panitera pengganti, penuntut dan penasihat hukum menggunakan atribut sidang masing-masing sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku-

Persidangan perkara pidana secara elektronik pada masa pandemi Covid-19, belum mampu menjamin sepenuhnya hak atas peradilan yang adil dan layak belum dapat diperoleh secara penuh/*optimum enjoyment*).¹⁷⁰ Oleh karenanya masa pandemi Covid-19 yang melanda pada akhirnya berdampak pada semakin memburuknya pemenuhan hak atas peradilan yang adil serta lahirnya ketentuan baru untuk berbagai pihak dalam proses peradilan. Untuk itu penelitian ini menjadi relevan dan penting, yakni sebagai salah satu sarana guna mengukur kesiapan negara dalam merespon pandemi Covid-19 sambil menjaga agar pemenuhan hak atas peradilan yang adil dan layak tetap terpenuhi secara optimal. Harapan kedepan sekalipun dicanangkan sebagai studi awal (*baseline study*), kajian ini dapat memberikan pembelajaran berharga untuk penataan kembali sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih tangguh pada masa depan, baik dalam kondisi bencana maupun tidak. Berdasarkan hasil penelitian yang

¹⁷⁰ Lihat Miko Ginting, 2019. Laporan Penilaian Penerapan Prinsip Fair Trial di Indonesia Tahun 2018. Jakarta: ICJR.

dilakukan tidak semua tahapan sidang dapat dilakukan secara virtual sebagai berikut:

Tabel 8 : Tahapan Sidang Perkara Pidana Yang Dapat Dilakukan Secara Virtual

No	Tahapan	Online	Offline	Keterangan
1	Pembacaan Dakwaan	V		Pembacaan dakwaan dapat dilaksanakan secara online. Dalam era digital saat ini mengadopsi teknologi untuk memfasilitasi proses peradilan yang lebih efisien dan praktis. Salah satu bentuk penggunaan teknologi adalah melalui sidang virtual atau pengadilan online khususnya dalam pembacaan dakwaan.
2	Eksepsi	V		Dalam sidang eksepsi, pihak yang sedang mengajukan eksepsi, biasanya terdakwa atau pengacaranya, menyampaikan argumen mereka kepada pengadilan untuk menantang keabsahan atau relevansi dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
3	Putusan Sela	V		Putusan sela adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam proses peradilan untuk memutuskan isu-isu yang mendesak sebelum sidang utama dilakukan. Dalam pengadilan online, putusan sela dapat diberikan melalui sistem komunikasi virtual, seperti pengumuman melalui email, sistem pesan internal pengadilan, atau melalui pengadilan virtual yang memiliki infrastruktur untuk memberikan keputusan secara elektronik kepada pihak yang terlibat.
4	Pemeriksaan Saksi		V	Ada beberapa alasan mengapa pemeriksaan saksi tidak dapat dilaksanakan secara online meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakmungkinan mengamankan kesaksian yang akurat 2. Sulit memastikan identitas dan keaslian saksi 3. Keterbatasan interaksi dan komunikasi 4. Keamanan dan kerahasiaan

5	Pemeriksaan Saksi Ahli	V		Keterangan saksi ahli dalam persidangan dapat dilaksanakan secara online. Saksi ahli adalah individu yang memiliki pengetahuan khusus atau keahlian dalam bidang tertentu dan memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka. Penggunaan teknologi dalam persidangan online memungkinkan pemeriksaan saksi ahli secara virtual. Saksi ahli dapat memberikan keterangan mereka melalui video konferensi atau platform komunikasi online lainnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk pengacara, hakim, dan saksi ahli, dapat berpartisipasi dari lokasi yang berbeda secara virtual.
6	Pemeriksaan Barang Bukti		V	
7	Pemeriksaan Terdakwa		V	
8	Tuntutan		V	
9	Pledoi		V	
10	Replik	V		
11	Duplik	V		
12	Putusan		V	

Sumber : Data questioner

Tidak semua tahapan dalam persidangan dapat dilaksanakan secara virtual. Hal ini dikarenakan dapat berpengaruh terhadap kualitas putusan jika semua tahapannya dilaksanakan secara virtual. Persidangan perkara pidana secara elektronik membutuhkan kesiapan negara dalam menyelenggarakan sistem peradilan pidana yang berbasis pada penghormatan, pemajuan, serta perlindungan hak asasi (*fair trial*), kesiapan negara melalui sistem peradilan pidana dalam merespon situasi bencana seperti pandemi Covid-19 serta aspek-aspek yang perlu diberikan penguatan dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana ke depan.

Pelaksanaan peradilan perkara secara elektronik harus menjamin dan memastikan independensi peradilan dan menghindari masalah dengan persepsi keamanan dan upaya untuk mencegah penularan penyakit. Persidangan perkara pidana secara elektronik membutuhkan komunikasi dengan penasihat hukum,

setiap keputusan untuk menerapkan sistem untuk penerapan konferensi video non-konsensual guna proses peradilan, serta keputusan untuk menggunakannya dalam kasus-kasus tertentu, harus berbeda dalam batasan eksklusif yurisdiksi dan pengawasan operasional peradilan itu sendiri dan bukan orang atau entitas dalam cabang eksekutif pemerintah. Pandemi Covid-19 mengubah tata perilaku semua kehidupan manusia, termasuk penyelenggaraan Peradilan Pidana. Perubahan tersebut sangat berpengaruh terhadap jalan proses persidangan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran materiil. Berbagai tantangan banyak dihadapi oleh lembaga peradilan dan segenap subsistem dari sistem peradilan pidana. Tantangan persidangan perkara pidana secara elektronik terkait dengan bekerjanya fungsi peradilan, yaitu:

- a. Jaminan keamanan kesehatan bagi hakim, Aparan penegak hukum, terdakwa, saksi, panitera, penasehat hukum serta pengunjung dalam proses persidangan. Salah satu isu mendasar adalah keamanan kesehatan bagi para hakim dan staf pengadilan atas kesehatan dari ancaman penularan. Keamanan kesehatan bagi hakim, jaksa, pengacara, saksi, pengunjung dan staf pengadilan tentu di pengaruhi oleh fasilitas, di mana fasilitas untuk jaminan kesehatan saat ini belum memadai. Namun terdapat juga pendapat bahwa protokol kesehatan sebenarnya sudah berupaya disiapkan, tetapi belum dijalankan secara maksimal. Pendapat lain mengatakan bahwa jaminan kesehatan saat ini yang belum diperhatikan adalah perjalanan ke dan pulang dari kantor. Penggunaan fasilitas kendaraan umum semakin membesar bagi ancaman kesehatan terhadap para hakim dan staf pengadilan. Disisi lain, informasi yang akurat terkait dengan protokol kesehatan yang tepat juga masih minim. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat beberapa kasus di amna hakim memilih untuk mengadakan sidang tatap muka atau secara langsung dibandingkan dengan virtual atau secara online. Maka hal ini akan semakin memperbesar risiko terpapar terhadap hakim dan staf pengadilan pada virus Covid-19.
- b. Kecukupan dukungan teknologi bagi semua pihak dan jaminan akses teknologi virtual. Jaminan privasi persidangan (misalnya, perekaman) hampir tidak pernah dibicarakan ketika persidangan. Hal ini memberikan pemahaman akan pentingnya hak atas privasi masih belum dipahami dan dipraktikkan

secara optimal dilingkungan peradilan. Hukum HAM internasional, termasuk konvensi internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), memasukkan hak untuk “publik mendengar” dalam semua penentuan penuntutan pidana atau “hak dan kewajiban seseorang dalam gugatan hukum.”¹⁷¹ Publisitas audiensi “memastikan memastikan proses transparasi, dengan demikian memberikan perlindungan penting bagi kepentingan individu dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pengadilan harus membuat informasi mengenai waktu dan tempat sidang lisan tersedia untuk umum dan menyediakan fasilitas yang memadai untuk kehadiran anggota masyarakat yang berkepentingan dalam kasus dan lamanya pemeriksaan lisan.

Persyaratan dengar pendapat publik tidak selalu berlaku untuk semua proses banding yang mungkin terjadi berdasarkan presentasi tertulis, atau untuk keputusan pra-persidangan yang dibuat oleh jaksa dan otoritas lainnya. Pengadilan juga memiliki kekuatan untuk mengecualikan semua atau sebagian dari masyarakat karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat demokratis, atau kepentingan kehidupan pribadi para pihak membutuhkan, atau sejauh sangat diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus di mana publisitas akan merugikan kepentingan keadilan. Terlepas dari keadaan luar biasa seperti itu, bagaimanapun, persidangan harus terbuka untuk masyarakat umum, termasuk anggota media, dan tidak boleh terbatas pada orang tertentu.

Pada banyak kasus dimungkinkan untuk mempertahankan publisitas proses dengan penyiaran video dan audio atau mengizinkan individu tertentu untuk memiliki akses ke umpan video dan audio. Pada umumnya membatasi atau mengecualikan akses publik ke proses pengadilan atas dasar kesehatan, tanpa pengganti tersebut, mungkin memerlukan pengurangan di mana persyaratan untuk tindakan tersebut terpenuhi.

¹⁷¹ ICCPR, Pasal 14 (1), ketentuan serupa muncul dalam perjanjian HAM regional, namun dalam beberapa kasus perbedaan kata-kata dalam instrumen regional telah menimbulkan nuansa yang berbeda dalam penerapan hak oleh badan-badan regional terkait. Misalnya ketentuan peradilan umum yang adil dalam Pasal 8 (1) Konvensi Amerika tentang HAK mengacu pada “hak untuk didengar” (*derecho a ser oida*) dalam versi resmi bahasa Spanyol, meskipun frasa “hak untuk didengar” digunakan dalam versi bahasa Inggris, dan selanjutnya Konvensi Amerika secara eksplisit menyebutkan publisitas proses hanya dalam kaitannya dengan proses pidana, dalam PASAL 8 (5).

Selain jaminan privasi pada saat persidangan berlangsung, terdapat permasalahan sebelum persidangan dilakukan, misalnya dengan tersebarnya tautan *zoom* untuk persidangan secara umum. Hal ini berdampak pada objektivitas saksi dan ahli yang didengar keterangannya dipersidangan. Selanjutnya dari sisi fasilitas para ahli juga menyatakan banyak pengadilan yang masih menggunakan aplikasi gratis, jaringan internet yang tidak stabil juga membuat proses persidangan menjadi terganggu. Hal ini semakin besar pelaungnya terjadi dipengadilan yang letak wilayahnya diluar kota besar.

Berkaitan dengan fasilitas juga persidangan tidak hanya dilakukan dipengadilan, persidangan dapat dilakukan di kantor kepolisian, kantor kejaksaan, Rumah Tahanan Negara (Rutan) atau lembaga pemasyarakatan. Sehingga ketersediaan dan dukungan teknologi yang sama disetiap lembaga penegak menjadi semakin penting. Contohnya kelancaran persidangan juga bergantung pada fasilitas yang tersedia di Rutan dan/atau kantor kenjaksaan. Apabila fasilitas tidak memadai di kedua tempat tersebut, maka dapat dipastikan persidangan juga tidak berjalan lancar sekalipun fasilitas di pengadilan telah memadai.

Kebijakan atau aturan saat ini belum ada yang khusus mengatur soal penggunaan fasilitas persidangan maupun jaminan privasi serta kerahasiaan persidangan secara virtual ini. Akibatnya standar pelaksanaannya berbeda-beda. Begitu juga terdapat kerentanan yang dapat terjadi misalnya kebocoran data.

- c. Pengaturan ruangan pada saat pemeriksaan secara virtual dalam mendorong independensi dan netralitas pemeriksaan serta kewibawaan peradilan baik sebagai tempat maupun pelayanan.

Pengaturan terkait hal ini secara baku belum ada, sehingga persidangan tidak lebih dari sekedar *meeting* atau *teleconference* biasa. Ada beberapa perhatian misalnya pengaturan kamera yang biasa mengarah pada gestur para pihak (hakim, penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan saksi). Pada praktiknya, kamera tidak mencakup keseluruhan ruang sehingga tidak ada jaminan persidangan dilaksanakan tanpa tekanan dan pengaruh. Selain itu terdapat pendapat bahwa pengaturan ruangan virtual ini juga seharusnya

dilakukan juga untuk institusi lain karena persidangan juga berlangsung dari tempat lain.

Hak atas peradilan yang adil, menjabarkan persyaratan umum keadilan dengan seperangkat jaminan khusus dalam proses pidana. Jaminan peradilan yang adil tidak akan pernah tunduk pada langkah-langkah pengurangan yang akan menghindari perlindungan hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar peradilan yang adil, termasuk *asa praduga tak bersalah*, dilarang setiap saat.

d. Kecukupan kesempatan untuk menguji bahan-bahan pembuktian;

Kualitas dari fasilitas sangat bergantung pada optimal atau tidaknya pada kesempatan untuk menguji bahan pembuktian, seperti kualitas kamera dan sinyal. Misalnya ketika pemeriksaan kartu advokat dan berita acara sumpah advokat, hakim hanya menunjukkan di layar kamera dan tidak dapat terbaca sama sekali. Selain itu tidak semua bahan-bahan pembuktian sudah dikonversi dalam bentuk digital. Dengan demikian, pengujian terhadap bahan-bahan pembuktian juga masih harus dilakukan secara langsung atau tatap muka. Hasil penelitian menyatakan bahwa khusus pembuktian, seharusnya tetap dilakukan secara tatap muka dengan prosedur kesehatan yang ketat. Selain itu juga harus ada pengaturan secara khusus yang berkaitan dengan proses pembuktian secara virtual atau online ini mengingat minimnya pengalaman dari para penyelenggara peradilan.

e. Akses publik terhadap proses persidangan

Pengaturan khusus terkait dengan akses publik terhadap persidangan saat ini belum ada, sehingga hal ini menyebabkan dilakukannya praktik secara berbeda-beda. Contohnya dalam dalam satu kasus publik diberikan akses terhadap tautan pertemuan persidangan, sedangkan tidak demikian pada persidangan lain. Hal ini terkesan hanya untuk mengalihkan kasus-kasus yang menyita perhatian publik, akses publik terhadap persidangan cukup baik, misalnya melalui tautan pertemuan maupun penayangan.

Terhadap beberapa kasus, akses terhadap persidangan hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara. Selain itu, Secara umum, setiap pengadilan telah dilengkapi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang

menampilkan proses berjalannya perkara. Namun, SIPP belum menampilkan bagaimana publik bisa mengakses persidangan. Di sisi lain, terbukanya akses publik pada persidangan ini menimbulkan perhatian pada jaminan privasi dan objektivitas dari pihak yang diperiksa (misalnya saksi atau ahli).

f. Kehadiran fisik dalam pemeriksaan

Jenis pemeriksaan yudisial lainnya di mana kehadiran fisik telah diakui sebagai hal yang sangat penting adalah peninjauan kebenaran perampasan kebebasan, dengan kehadiran fisik pada pemeriksaan otomatis wajib permulaan penangkapan atau penahanan atas tuduhan pidana.

Berbagai badan telah menekankan bahwa, agar peradilan dapat secara efektif memenuhi pran dalam mencegah dalam perlakuan sewenang-wenang lainnya, orang yang dirampas kebebasannya penting secara fisik berada dihadapan otoritas peradilan. Kehadiran secara fisik dihadapan hakim menciptakan jeda sementara dalam kendali absolut atau hampir absolut-yang sering dilakukan oleh otoritas penahanan atas orang yang dirampas kebebasannya. Hadir secara fisik dihadapan hakim independen dapat menciptakan rasa aman yang relatif, di mana orang tersebut mungkin akan berbicara tentang perilakunya, dari pada tetap terhubung dengan otoritas luar yang hanya melalui layar video. Terdakwa harus dibawa secara fisik ke hadapan hakim independen, dan dengan demikian untuk sementara berada diluar kendali eksklusif mereka, mungkin juga memiliki efek pencegahan terhadap pihak berwenang yang menahan untuk tidak melakukan pelanggaran.

Untuk memperjelas terkait pelaksanaan peradilan virtual kedepanya dibutuhkan adanya jaringan khusus yang dimiliki penyelenggara peradilan virtual bukan aplikasi umum yang tetap dapat diakses oleh umum. Selanjutnya, terkait surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum berisi identitas tersangka dan uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan. Hal ini yang menjadi dasar penuntut umum mendakwa orang yang diduga melakukan tindak pidana, dan menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman atau membebaskan terdakwa. Surat dakwaan itu tak hanya dimiliki penuntut umum sebagai penyusun, tetapi juga diberikan kepada majelis hakim melalui aplikasi peradilan virtual yang telah dibuat oleh lembaga peradilan dalam hal ini adalah Mahkamah Agung dan

Kejaksaan RI. Sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwa, segala sesuatu yang terbukti dipersidangkan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. apabila perkara ditangani oleh majelis hakim. maka dasar-dasar pertimbangan tersebut harus dimusyawahkan oleh majelis hakim. Selanjutnya, mekanisme upaya hukum Banding dapat dilakukan jika perkara pada tingkat pertama memenuhi beberapa persyaratan. Syarat Banding melalui *e-Court* :

1. Perkara Tingkat pertama diajukan secara elektronik melalui *e-Court*
2. Semua pihak yang berperkara setuju beracara secara elektronik, proses persidangan secara litigasi dan putusan secara elektronik
3. Wajib ada email principal
4. Salinan Putusan sudah di TTE (Tanda Tangan Elektronik) oleh Panitera Pengadilan

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana diuraikan yang berlandaskan pada pertanyaan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia merupakan sebuah inovasi dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Persidangan virtual ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memberikan akses yang lebih mudah bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Selain itu, terdapat pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Persidangan Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara dalam Kondisi Terbatas Sebagaimana telah diubah dengan Perma No 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan perkara pidana secara virtual dilakukan melalui platform komunikasi dan kolaborasi online, seperti video conference atau telekonferensi. Pihak-pihak yang terlibat dalam persidangan, seperti hakim, jaksa, penasehat hukum, terdakwa, saksi, dan pihak terkait lainnya, dapat berpartisipasi dalam persidangan tersebut dari lokasi yang berbeda dengan menggunakan perangkat elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual masih dalam tahap evaluasi dan pengembangan di Indonesia. Pengalaman dan tantangan yang muncul dari implementasi persidangan virtual akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan sistem peradilan pidana di masa mendatang.

2. Konstruksi baru persidangan pidana secara virtual perlu diadakan dikarenakan didasarkan pada upaya moderenisasai peradilan di Indonesia. Mendorong terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang Agung, perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu. Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan Online. Selain dari pada itu, kehadiran keadaan darurat seperti Covid-19 yang menyebar di Indonesia telah memaksa Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan peradilan. Hal ini didasarekan pada adagium yang menyatakan bahwa keadilan harus tetap ditegakan walaupun langit akan runtuh (keadaan darurat). Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual merupakan proses yang merubah paradigma sistem peradilan pidana. Perubahan dimaksud akan terkait dengan dari sistem hukum (*“legal system”*) yang terdiri dari *“legal substance”*, *“legal structure”* dan *“legal culture”*. Dengan demikian Peradilan Pidana secara virtual akan menimbulkan berbagai Problematika terutama terkait dengan proses persidangan yang akan mencari kebenaran materiil. Selain itu, proses persidangan perkara pidana secara virtual juga banyak menyimpangi asas dan norma yang diatur dalam KUHAP diantaranya adalah:
 - a. Pasal 184 KUHAP: Pasal ini mengatur mengenai tempat pemeriksaan sidang pengadilan. Dalam penyelenggaraan persidangan virtual, lokasi fisik sidang tidak relevan. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua peserta sidang, termasuk hakim, pengacara, dan saksi, dapat berpartisipasi dengan cara yang memadai dan memenuhi standar proses peradilan yang adil.
 - b. Pasal 192 KUHAP: Pasal ini mengatur mengenai kehadiran terdakwa dalam sidang pengadilan. Dalam penyelenggaraan persidangan virtual, perlu diperhatikan bahwa terdakwa tetap memiliki hak untuk hadir dalam sidang dan berkomunikasi dengan pengacaranya. Upaya harus dilakukan

untuk memastikan terdakwa dapat berpartisipasi dalam sidang virtual dengan cara yang adil dan efektif.

- c. Pasal 154 UU Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pada prinsipnya mengharuskan kehadiran terdakwa di ruang sidang
- d. Pasal 159 jo Pasal 160 jo Pasal 167 UU Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. saksi harus hadir
- e. Pasal 230 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum sidang Pengadilan dilaksanakan di gedung pengadilan dalam ruang sidang, dengan ketentuan pakaian sidang dan atribut masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu adanya perubahan dalam substansi KUHAP untuk mengakomodir pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual secara lebih konkret, agar pelaksanaan penyelenggaraan persidangan virtual tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada.

3. Konstruksi baru persidangan perkara pidana secara virtual dalam mewujudkan peradilan modern dijelaskan bahwa peradilan yang modern adalah sistem peradilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang adil, transparan, dan efisien serta dilaksanakan berbasis teknologi serta tidak bertentangan dengan norma hukum dan Pancasila. Hubungan antara persidangan virtual dan Pancasila bisa dikaitkan melalui beberapa prinsip dalam Pancasila yang berkaitan dengan peradilan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila menekankan perlunya pemerataan hak dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks persidangan virtual, penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan akses keadilan dengan memungkinkan orang untuk menghadiri persidangan dari jarak jauh tanpa harus datang secara fisik ke pengadilan. Ini dapat mengurangi hambatan geografis dan ekonomi yang mungkin menghalangi akses ke sistem peradilan. Persidangan virtual juga dapat mendukung prinsip persatuan Indonesia dengan memungkinkan partisipasi dari berbagai wilayah di Indonesia yang luas. Hal ini memungkinkan

keberagaman budaya, bahasa, dan suku di Indonesia untuk tetap terjaga dan dihormati dalam proses peradilan. Pelaksanaan persidangan virtual harus berandasan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah KUHAP yang mempertimbangkan aspek-aspek berikut;

- a. Bahwa persidangan perkara pidana secara virtual sebagai bentuk modernisasi peradilan akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan fungsi pengadilan. Pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana secara virtual adalah pengecualian karena memiliki kadar yang berbeda dengan pemeriksaan secara fisik. Persidangan perkara pidana secara virtual membutuhkan dukungan kecukupan dukungan teknologi dan kesiapan sumberdaya manusia. Persidangan perkara pidana secara virtual membutuhkan legalitas yang kuat yang menjamin tujuan pidana dan menemukan kebenaran materiil. Legalitas dan kesiapan dimaksud berkaitan erat dengan upaya untuk melakukan pengujian bahan-bahan pembuktian guna menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya serta mewujudkan perlindungan terdakwa terhadap asas praduga tidak bersalah.
- b. Persidangan secara virtual harus mampu mewujudkan hak-hak terdakwa dalam pelaksanaan hak atas pembelaan. KUHAP harus mampu menjamin akses terhadap penasihat hukum yang berkualitas, akses terhadap dokumen-dokumen perkara, akses terhadap penerjemah yang berkualitas.
- c. Persidangan perkara pidana secara virtual membutuhkan kebijakan terkait dengan penetapan dan batasan peradilan dalam keadaan darurat sebagai landasan dalam pemidanaan. Hukum acara pidana harus dapat mewujudkan perlindungan terhadap prinsip negara hukum dengan memperhatikan proposionalitas perumusan kebijakan pidana. kekuasaan peradilan harus mempunyai landasan pengkajian terhadap perumusan tuntutan dan putusan pidana berdasarkan pertimbangan peradilan dalam keadaan darurat. Pertimbangan dimaksud untuk menghindari Kebijakan-kebijakan pemidanaan yang bersifat diskriminatif dan perlindungan terhadap hak terdakwa.

6.2 Implikasi

Implikasi yang dihasilkan dari penelitian disertasi ini dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis yang dielaskan sebagai berikut:

a. Implikasi Teoretis

Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan persidangan menuntut pembaharuan instrumen hukum yang harus mengakomodir nilai-nilai dan berbagai kepentingan yang memperhatikan aspek psikologi dan politik negara. Kedua aspek tersebut terkait dengan Sistem peradilan pidana/*criminal justice system* sebagai indikator untuk menjamin agar proses peradilan pidana diselenggarakan secara beradab/tidak menyalahi etika dan aturan khususnya

norma yang ada pada lembaga peradilan (*civilized*), maju/meleakukan perbaikan dalam pelaksanaan peradilan yang menyesuaikan dengan kebutuhan (*progressive*) atau benar-benar demokratis/ pandangan yang menjunjung tinggi persamaan, menghargai pendapat orang lain, musyawarah, kebebasan, dan tanggung jawab (*truly democratic*). Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Kemajuan teknologi informasi adalah sebuah keniscayaan. Dengan adanya teknologi informasi yang semakin canggih dan modern telah mempermudah cara kerja manusia (termasuk tugas peradilan). Laju perkembangan teknologi informasi pada akhirnya menuntut badan-badan peradilan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia untuk mengadopsi penggunaan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan dampak positif bagi pembangunan lembaga peradilan. Jika sebelumnya pengadministrasian perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual serta memakan waktu lama dan biaya tinggi maka penggunaan teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara tersebut.

Akan tetapi, dalam penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual, menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana (*diferensiasi fungsional*) mengingat kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Hukum acara pidana menganut asas diferensiasi fungsional yang artinya setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. Asas ini menempatkan setiap penegak hukum sejajar satu dengan yang lain, yang membedakan hanya pada kewenangannya masing-masing tanpa yang satu berada lebih tinggi dibanding yang lain. Oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai porsinya masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses peradilan pidana khususnya dalam menghadapi persidangan perkara pidana secara

virtual ini terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Permasyarakatan. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pengadilan, mengenai visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Lembaga pengadilan telah mempersiapkan SDM untuk menghadapi perkembangan teknologi. Oleh karena itu, penyelenggaraan peradilan virtual tidak hanya menjadi isu modernisasi persidangan virtual yang jadi tanggung jawab MA saja melainkan tanggung jawab lembaga terkait lainnya untuk mencontoh untuk menyiapkan SDM dalam menyikapi perkembangan teknologi khususnya penyelenggaraan peradilan virtual.

Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual yang berkaitan dengan kebijakan legislasi yang dalam hal ini berkaitan dengan asas dan norma hukum acara yang diatur dalam KUHAP diantaranya adalah:

- 1) Peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan salah satu hal yang dituntut publik ketika memasuki proses pengadilan, yang menuntut agar mereka mendapatkan kemudahan yang didukung dengan sistem. Dimaksudkan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara efisiensi dan efektif, dengan biaya perkara yang terjangkau.
- 2) Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, adalah sidang yang sifatnya terbuka dan bisa dihadiri oleh siapa saja. Masyarakat bisa hadir dan duduk dalam persidangan yang digelar di pengadilan yang oleh hakim dinyatakan terbuka. Dalam konteks persidangan virtual, Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dengan maksud agar proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli, barang bukti, dan terdakwa bisa dilihat oleh siapapun. Artinya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Proses tersebut menjadi prinsip dasar atau asas utama pada seluruh persidangan pengadilan di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan khusus dari MA yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

- 3) Semua orang diperlakukan sama di depan hukum/asas legalitas dalam upaya paksa merupakan hak konstitusional setiap orang bahwa mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.
- 4) Pemeriksaan hukum yang langsung dan lisan, artinya pemeriksaan dilakukan secara langsung kepada terdakwa dan para saksi.
- 5) Prinsip keseimbangan, menjelaskan bahwa Penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang sesuai dengan perlindungan terhadap hartakat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Persidangan perkara pidana secara virtual juga terkait dengan kesiapan sarana dan prasarana serta kemampuan sumber daya manusia terkait dengan teknologi informasi. Dengan hadirnya sistem pengadilan berbasis elektronik virtual maka sesungguhnya fungsi pengadilan tersebut juga harus disesuaikan dengan model elektronik yaitu pengadilan elektronik saat ini harus dapat memastikan pelaksanaan hukum acara pidana dengan baik dan sesuai khususnya dalam menggali kebenaran materil tanpa mengurangi hakikat dari fungsi pengadilan yang dilaksanakan dalam keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan kondisi yang sangat menghambat terlaksananya penyelenggaraan peradilan. Hal ini memerlukan perhatian pemerintah untuk mengatasi keadaan tersebut dengan membuat dasar hukum yang jelas terkait penyelenggaraan peradilan dalam keadaan darurat agar jika terjadi kembali keadaan darurat tidak akan menimbulkan kebingungan terkait penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Secara umum pengertian keadaan darurat bagi negara memiliki 3 (tiga) unsur penting yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya ancaman yang membahayakan (*dangerous threat*); adanya kebutuhan yang mengharuskan (*reasonable neccesity*), dan adanya keterbatasan waktu (*limited time*) yang tersedia. Misalnya keadaan perang, bencana alam, dan darurat kesehatan.

b. Implikasi Praktis

Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara virtual merupakan perubahan paradigma peradilan dari ruang nyata kedalam ruang maya. Pemanfaatan informasi dan teknologi (IT) di pengadilan menghadirkan

perubahan yang cukup besar, baik para pencari keadilan maupun unsur pelaksana pengadilan. Kemudahan dari segi waktu, tenaga, dan biaya untuk menyelesaikan perkara. Ruang Sidang secara virtual adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rutan/Lapas, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bagaimana pengaturan sarana dan prasarana ruang sidang pada pengadilan konvensional lalu bagaimanakah ruang sidang pada persidangan virtual yang melibatkan para penegak hukum diantaranya adalah Pengadilan itu sendiri, Kejaksaan, Rumah Tahanan, dan yang lainnya sejak adanya masa pandemi telah banyak memberikan perubahan dan penyesuaian yang dilakukan dalam berbagai sendi kehidupan.

Mekanisme pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia perlu ditetapkan dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual diharapkan dibentuk suatu peraturan undang-undang yang mengatur mengenai Persidangan pidana daring di masa tertentu. Agar pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik berjalan dengan lancar taat asas sesuai dengan system hukum yang berlaku di Indonesia, dan diharapkan dibentuk satu tim khusus yang terdiri dari para penegak hukum baik di pengadilan, kejaksaan maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar persidangan perkara pidana secara virtual berjalan dengan lancar.

Persidangan perkara pidana secara virtual merupakan kebutuhan yang harus disiapkan untuk mengantisipasi dari terjadinya keadaan darurat seperti pandemi covid-19 yang mempercepat dan memberikan pelajaran akan kebutuhan terkait kebijakan legislasi terutama penyempurnaan substansi pengaturan RUU KUHAP yang terkait pengaturan tentang keadaan darurat pengadilan (*emergency court*). Hal tersebut mengingat adagium *fiat justitia ruat caelum* yang berarti bahwa hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Ungkapan ini juga menegaskan bahwa dalam kondisi segawat apapun hukum harus tetap berdiri tegak tak tergoyahkan. Dalam konteks persidangan konvensional tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan darurat maka solusinya adalah menggunakan sarana teknologi yaitu persidangan secara virtual.

IT merupakan faktor utama dalam membangun peradilan modern. Akan tetapi faktanya, dalam membangun peradilan yang modern berbasis IT memerlukan aspek-aspek yang dapat menunjang keberlangsungan dalam membangun peradilan modern berbasis IT diantaranya adalah Sarana dan Prasarana, Ketersediaan SDM, dan akseptabilitas masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana membutuhkan investasi yang besar. Standar Minimal Sarana Prasarana yang dibutuhkan untuk Persidangan Secara daring (Dalam Jaringan) Pada Pengadilan online dari atas Ruang Sidang yang dilengkapi Komputer, dan Layar Monitor/TV LED yang harus ada pada subsitem peradilan lainnya seperti kejaksaan, Lembaga Permasyarakatan, dan kepolisian. Kesiapan sumber daya manusia juga perlu dipersiapkan dan dilatih dan akseptabilitas masyarakat juga perlu dipersiapkan misalnya dengan mengadakan pelatihan dalam melaksanakan persidangan virtual. Kendala Teknis berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti jaringan internet yang kurang stabil untuk terlaksananya persidangan virtual, kurangnya sumber daya atau personil peradilan dalam menjalankan persidangan elektronik dan terbatasnya ruang sidang yang memiliki perangkat teleconference, sehingga proses persidangan virtual tidak dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual merupakan budaya baru yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan pidana yang berkaitan dengan nilai-nilai persidangan khususnya nilai keterbukaan. Berdasarkan hal tersebut perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadahi sehingga dapat menunjang pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual di Indonesia.

6.3 Saran/rekomendasi

1. Momentum pembaharuan KUHAP saat ini merupakan saran untuk melakukan perbaikan ketentuan persidangan perkara pidana secara virtual dengan tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa persidangan virtual dapat berjalan dengan lancar, adil dan terpercaya.
2. Agar kebijakan persidangan perkara pidana secara virtual, efektif dan sesuai dengan arahnya maka diperlukan pedoman dan pengaturan sehingga

pelaksanaan persidangan perkara pidana secara virtual sesuai asas yang dianut sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Konstruksi persidangan perkara pidana secara virtual agar menjadi bagian dalam penyusunan RUU KUHAP untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal sebagai upaya melindungi masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

1. Buku dan Artikel Jurnal

- Abdul Mukthie Fadjar, Sejarah, 2016, *Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang,
- Abdul, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana.
- Andi, Muhammad Sofyan dan Abd Asis, 2000 “*Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*”, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 7. Sebagaimana dikutip dari Rd. Achmat S. Soema Dipradja “Pokok-pokok Hukum Acara Pidana”, Alumni, Bandung.
- Anggraeni, Dewi. Wabah Pandemi Covid-19, *Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, Jurnal: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol 4, No 1, 2020. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264> Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020
- Antari, Putu Eva Ditayani. "Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar." *Jurnal Analisis Hukum* 4.2 (2021):
- Anthony, Garofano, *Avoiding Virtual Justice : Video-Teleconference Testimony in Federal Criminal Trials*, Catholic University Law Review, Vol 56, Issue 2, 2007,
- Arianto, Henry. "Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Lex Jurnalica* 7.2 (2010):
- Arief, Barda Nawawi *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2005
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana, 2010, 27
- *RUU KUHP BARU sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang : Penerbit Pustaka. Magister, 2012, hlm 1- 2.
- , *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Kaitannya dengan Penbaharuan Kejaksaan*, Jakarta: PT.Media Indra Buana, 2003, hlm.27-30.
- Ariyanti, Vivi. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.2 (2019): 33-54.
- Asimah, D. (2021). *Persidangan Elektronik Sebagai Upaya Modernisasi Peradilan Di Era New Normal Electronic Litigation As A Mean Of Effort To Modernized Litigation In The New Normal Era*.
- Barlian, Aristo Evandy A., “*Formulasi Ide Permaafan Hakim (RECHTERLIJK PARDON) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia*”, *Jurnal Law Reform Undip*, Volume 13 Nomor 1, Tahun 2017. Hlm. 28. <https://mediaindonesia.com/read/detail/299181-sidang-e-Court-langkah-positif-untuk-masa-depan-peradilan> Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020.
- Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. hlm 206. Lihat A. Straus and Corbin, J. Busir, *Qualitative*

- Research: Grounded Theory Procedure and Techniques*, London, Sage Publication. 1990.
- Bingham, T. (2010) *The Rule of Law*. Penguin Books.
- Brendan J. Lyons, "New York City Implements Virtual Courts Proceedings", <https://www.timesunion.com/news/article/New-York-City-implements-virtual-court-proceedings-15153010.php>, (diakses tanggal 21 juni 2021).
- Candra, Septa. "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang." *Jurnal Cita Hukum* 1.1 (2013)
- Cotanso, Mark 2006, *Aplikasi Psikologi dalam sistem hukum*, Pustaka Pelajar, yogyakarta,
- Dean, J. (2010) Irresponsible to Roll Out Virtual Courts After Critical Report. *The Law Society Gazette* www.lawgazette.co.uk 21st December.
- Dian Dkk, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia*; *Jurnal Law Reform*; Volume 11, Nomor 1, Tahun 2015
- Diana, Kusumasari *Tentang Pemeriksaan Saksi Lewat Teleconference*, (Hukumonline.com, 2011), diakses 10 Juli 2020.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Jakarta :Penerbit PT. Alumni 2011.hlm 62.
- Electronic Justice System (*e-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt> pada tanggal 18 Mei 2020
- Ethan Katsh, 2017. *Digital Justice*, Oxford University
- Fabri, M. and Contini, F. (Eds.) (2001) *Justice and Technology in Europe: How ICT is Changing the Judicial Business*. Kluwer Law International.
- Fatovic, Clement *Outside the Law: Emergency and Executive Power*, (JHU Press, 2009).
- Feeley, Malcolm M. "Two models of the criminal justice system: An organizational perspective." *Criminal Courts*. Routledge, 2019. 201-220.
- Flora, Henny Saida. "Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *University Of Bengkulu Law Journal* 3.2 (2018):
- Fredric I. Lederer, *The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today's – and Tomorrow's- High Technology Courtrooms*, Virginia, Faculty Publications – William and Mary Law School Scholarship Repository, 2001.
- Friedman, Lawrence M, *Legal Theory*, New Jersey: Prentice Hall. 1986. Terjemahan Mohammad Arifin, *Teori dan Filsafat hukum: Telaah kritis atasi Teori-Teori Hukum*, Cetakan kedua, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada . 2004
- Galligan, D. J. (1996) *Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures*. Oxford: Clarendon Press.
- Godsey, M. (2019). *Blind justice: A former prosecutor exposes the psychology and politics of wrongful convictions*. Oakland: University of California Press.

- Golub, Stephan *Beyond Rule of Law Orthodoxy : The Legal Empowerment Alternative*, "Rule of Law series, Journal Democracy and Rule of Law Project, 2003.No. 41.
- Gori Pierpaolo dan Aniel Pahladsingh, 2021. *Fundamental Rights Under Covid-19: An European Perspective on Videoconferencing in Court*. ERA Forum 21,
- Gray, K. (2004) *Evidence Before the ICC, in D. McGoldrick (Ed.) The Permanent International Criminal Court*. Hart Publishing: USA.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022. hlm 35
- Indarti, Erlin "Selayang Pandang *Critical Theory, Critical Legal Theory, dan Critical Legal Studies*", *Majalah Masalah-Masalah Hukum Fak. Hukum Undip*, Vol. XXXI No. 3 Juli 2002, Semarang, Hlm. 139-140.
- Iswantoro, Wahyu. "Persidangan Pidana Secara Online, Respon Cepat Ma Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6.1 (2020): 56-63.
- J.M. van Bemmelen, 1950, *Strafvordering, Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*. S- Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 1, dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 8.
- Joe Tolinson, 2019. *Justice in Digital State*, Police Pres Page 89.
- Justice, Benjamin, and Tracey L. Meares. "How the criminal justice system educates citizens." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 651.1 (2014): 159-177.
- Karolus, Kopong Medan, *Peradilan Rekonsiliatif: Konstruksi Penyelesaian Kasus Kriminal Menurut Tradisi Masyarakat Lamaholot di Flores-Nusa Tenggara Timur*. Disertasi PDIH Undip. 2000. hlm 50
- Kristiana, Yudi *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi)*. Disertasi PDIH Undip Semarang. 2005.
- Lotulung, Paulus Effendie 1999, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Konteks Pembagian Kekuasaan Dan Pertanggungjawaban Jawab Politik*, dalam Seminar Hukum Nasional Ke-VII Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani, BPHN Departemen Kehakiman,
- Lumbanraja, Anggita Doramia. *Perkembangan regulasi dan Pelaksanaan Sidang Online Indonesia*, *Jurnal Crepido Dasar Pemikiran Hukum*, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020. Hlm.10. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/> Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020.
- M.Hadjon, Philipus *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta :PT. Sinar Grafika, 2012

- Maroni, *Hukum Brokrasi Peradilan Pidana*, Bandar Lampung, Aura Publishing, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenada Midia Group. 2009.
- Matthew Terry, Dr Steve Johnson and Peter Thompson, Virtual Court pilot Outcome evaluation, Ministry of Justice Research Series 21/10 December 2010. www.justice.gov.uk/publications/research.htm
- MD, Moh mahfud *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000),
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 6.9 (1997):
- Mimi, "Virtual Justice In The Time Of COVID-19", <https://www.law.ox.ac.uk/business-lawblog/blog/2010/03/virtual-justice-time-covid-19>. (diakses tgl 20 juni 2021).
- Ministry of Justice (2011) *Virtual Courts Bring Swifter Justice* – News Story. www.gov.uk/government/news [accessed 20th May 2014]
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996,
- Muhadjir, Noeng *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta. 1996.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni disusun kembali menggunakan kalimat penulis, 2002.
- Mulyadi, L. (2015). Urgensi dan Prospek Pengaturan (Ius Constituendum) UU tentang Contempt of Court Untuk Menegakkan Martabat dan Wibawa Peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 4(2),
- Mulyadi, Lilik 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi,dan Putusan Pengadilan*, Bandung: PT. Citra. Aditya Bakti,
- Munandar, Tri Imam, Nys Arfa, and Syofyan Nur. "Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi* 4.1 (2020):
- Najih, Mokhammad *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014, Hal.5.
- Nashriana, Adisti, N. A., I. N., Murilah, I., & Mardiansyah, A. (2021). Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid 19 Di Pengadilan Negeri Kota Palembang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(2)
- New York State Unified Court System, "Press Release: Virtual Court Operations To Commence This Week In Suffolk County, Seventh and Fifth Judicial Districts" www.nycourts.gov/press, (Accessed March 31, 2020). Ditegaskan bahwa "the virtual courthouse model enables us to serve the pressing needs of New Yorkers across the State while protecting the health and safety of our judges and staff, court users and the public
- Nicola Lacey, *The Prisoner's Dilemma: Political Economy and Punishment in Contemporary Democracies*, Cambridge University Press, 2008,
- Owen Bowcott, "First Virtual Court Case Held Using Claimant's Laptop camera.

- P.A.F. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung 1984.
- Pangaribuan, Aristo M.A. Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2017. hlm 245.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana: Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat: Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta: Djambatan, 2006. hlm. 34.
- Plotnikoff, J. and Woolfson, R. (1999) Preliminary Hearing: Video Link Evaluation of Pilot Projects: Final Report.
- Pranawa, Burham, and Joko Mardiyanto. "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali." *Jurnal Bedah Hukum* 4.2 (2020): 22-30.
- Prison Reform Trust (2013) Bromley Briefings Prison Factfile. www.prisonreformtrust.org.uk.
- Pujirahayu. Esmi Warassih *Urgensi Memahami Hukum dengan Pendekatan Socio-Legal dan Penerapannya dalam Penelitian*. Makalah Disampaikan pada Seminar Nasional "Penelitian dalam Perspektif Socio-Legal" FH Undip Semarang. 2008.
- Rachbini, Didik J. *Mitos dan Implikasi Globalisasi*, Jakarta : Yayasan Obor, 2001,
- Raharjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002.
- Raine, J. and Willson, M. (1993) *Managing Criminal Justice*. Harvester, Wheatsheaf.
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI, 2007, hlm.98-99. (selanjutnya disebut Mardjono Reksodiputro II).
- Retnaningsih, Sonyendah, et al. "Pelaksanaan *E-Court* menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.1 (2020):
- Ridout, F. (2010) Virtual Courts, Virtual Justice, *Criminal Law and Justice Weekly*, 24th September.
- Rifa'i, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta : Sinar grafika.
- Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group Jakarta 2010,
- Rowden, E., Wallace, A., Tait, D., Hanson, M. & Jones, D. (2013) *Gateways to Justice: Design and Operational Guidelines for Remote Participation in Court Proceedings*. University of Western Sydney: Sydney. www.uws.edu.au/justice/justice/publications
- RR, Dewi Anggraeni, *Wabah Pandemi Covid-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik*, *Jurnal :Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol 4, No 1, 2020,
- Sabuan, Ansori. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa, 1990,

- Safitri, D., & Waluyo, B. (2020, November). Tinjauan Hukum Atas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19. In National Conference on Law Studies (NCOLS) (Vol. 2, No. 1, pp. 806-819).
- Santosa, I. Kadek Darma, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021):
- Shandy, Handika dkk, *Virtual Court Policy For Criminal Justice on Corona Virus Disease Pandemic, Substantive Justice – international journal of law*, Volume 3, Issue 1, June 2020
- Siahaan, Monang S. H. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017.
- Sinta, 2012, "Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana", Tesis Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Juga lihat Damayanti, Ruth Marina, 2014, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Surakarta, Volume 5, Nomor 1, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-10, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Suhadi, *Administrasi Persidangan Perkara Pidana secara Elektronik*, Materi Webinar 8 juni 2020, Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 10 Juni 2020.
- Sunaryati Hartono, 1982, *Apakah The Rule of Law Itu ?*, Bandung: Alumni,
- Supriyadi W. Eddyono, *Pemberian Keterangan Saksi Lewat Videoconference dalam Rancangan KUHAP Institute for Criminal Justice Reform*, Institute for Criminal Justice Reform 2015. Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with *E-Court* System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020):
- Susskind, Richard *Online Court and Futuer of Justice*, Oxford : United Kingdom, 2019.
- Terry, M., Johnson, S. and Thompson, P. (2010) *Virtual Court Pilot: Outcome Evaluation*. Ministry of Justice Research Series 21/10.
- Ticknor, B., & Tilinghast, S. (2011) *Realitas Virtual Dalam Sistem Peradilan Pidana Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Penelitian Dunia Virtual*, 4(2) Hlm.32
- Tolib, Effendi, S. H. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Media Pressindo, 2018. hlm 70
- Tonry, Michael *Penal Reform in Overcrowded Times*, Oxford University Press, 2001.
- Ulfah, Maria, Anne Safrina, and WM Herry Susilowati. "Penghentian Penyidikan: Tinjauan Hukum Administrasi dan Hukum Acara Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29.1 (2017): 16-30.
- United Nations Office on Drugs and Crime, 2020. *Ensuring Access to Justice in the Context of Covid-19: Guidance Notes*, Wina: UNODC.

- Unpas, D. F. (2018). Kajian Penguatan Kapasitas/Sop Pada Bagian Hukum Dan Persidangan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dekanat FEB Unpas
- Voermans, Wim *Judicial Transparency Furthering Public Accountability For New Judiciaries*, [http://www.utrechtlawreview.org/Volume 3, Issue 1](http://www.utrechtlawreview.org/Volume%203,%20Issue%201) (June) 2007 Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020.
- Wahid, Fathul *Kamus Istilah Teknologi Informasi*, Edisi I', Jakarta :Penerbit Andi Offset,2002.
- Widodo, J. Pajar. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan." *Jurnal Dinamika Hukum* 12.1 (2012):
- Wignjosoebroto, Soetandyo *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. ELSAM dan HUMA. Jakarta. 2002.
- Wulandari, N. S. (2019). Penegakan Wibawa Pengadilan Terkait Adanya Perilaku Penghinaan Terhadap Peradilan (Contempt Of Court) Ditinjau Dari Hukum Administrasi. *Jurnal Selat*, 7(1),
- Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009,

2. Web

- Cetak biru pembaruan peradilan 2010-2035
www.mahkamahagung.go.id/media/198 (diunduh tgl 16 juli 2021)
- Electronic Justice System (*e-Court*) Mahkamah Agung Republik Indonesia diakses di website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt>, Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020.
- Hingga bulan Juli 2021, negara yang telah terpapar Covid-19 sebanyak 222 negara. Lihat situs <https://www.worldometers.info/coronavirus/>
<https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/>.
(Diakses pada 11 Agustus 2022)
- <https://bawas.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020
- https://democracy-reporting.org/dri_publications/emergency-measures-and-the-rule-of-law-in-the-age-of-covid-19/, diakses pada tanggal 28 Juli 2021.
- <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15264>, Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/08/14402641/mappi-pungli-di-pengadilan-hambat-akses-keadilan-bagi-masyarakat> Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020
- <https://nasional.tempo.co/read/1484231/darurat-militer-covid-mahfud-md-ada-kedaruratan-kesehatan-militer-perlu-turun/full&view=ok>, diakses pada 27 Juli 2021.
- <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--banyaknya-laporan-terkait-dugaan-penundaan-berlarut-eksekusi-pengadilan-ombudsman-undang-ahli-dari-hakim-pengadilan-tinggi-> Diakses pada pukul 15.00 wib tanggal 20 Juni 2020
- <https://www.theguardian.com/law/2018/mar/26/first-virtual-court-case-held-using-claimant-laptop-camera>. (diakses tgl 20 juni 2021)